



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. BUMD yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

- yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 24. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
 30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir,

- baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
 34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 47. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

48. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
51. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
52. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
53. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
54. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
55. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
57. Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
59. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
60. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
61. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
62. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat ketetapan Pajak;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. surat pemberitahuan Pajak;
 - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh nagari, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap Tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikalikan dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada, yaitu:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah,

- penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,

- pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau Pasal 13 ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha kurang dari Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) perhari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*)/*bungalo*/*cottage*/*resort*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. kamping mewah (*glamour camping*/*glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertunjukan kesenian, musik dan atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan

- dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.
- (4) Pengecualian terhadap Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan kegiatan politik pada masa kampanye yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk Reklame, pengecualiaan objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan;
 - g. keperluan panti jompo.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - e. kualitas air.
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;

- q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan; dan
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 45

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 52

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan Opsen PKB dan BBNKB

Pasal 53

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 57

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 58

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 59

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 60

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 64

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 65

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 66

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 67

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.
- (3) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 69

Selain melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1), wajib membayar Pajak terutang.

- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD:

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 72

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Paragraf 1

Subjek, Wajib, dan Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 75

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a adalah:
 - a. pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Daerah ;
 - b. pelayanan kesehatan di unit pelaksana teknis puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta;
 - c. kejadian luar biasa;
 - d. gizi buruk;
 - e. kejadian ikutan pasca imunisasi; dan
 - f. korban bencana alam.

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi pelayanan kesehatan meliputi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit

umum Daerah, unit pelaksanaan teknis puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, polindes, poskesri dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit umum Daerah, unit pelaksana teknis puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, polindes, poskesri dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 77

- (1) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dianggarkan dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan pada APBD.
- (2) Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BLUD.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 78

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan panti asuhan;
 - e. pelayanan kebersihan panti jompo; dan
 - f. pelayanan kebersihan panti sosial lainnya.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi pelayanan kebersihan meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kebersihan.

- (2) Wajib Retribusi pelayanan kebersihan meliputi orang pribadi atau Badan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pasal 80

- (1) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dianggarkan dalam Retribusi Pelayanan Kebersihan pada APBD.
- (2) Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 81

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, BUMD, pemerintah nagari, dan pihak swasta

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pasar.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pasar.

Paragraf 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Jasa Umum

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Prinsip dan Sasaran, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dengan tarif retribusi.

Pasal 88

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam lampiran berikut :
 - a. Lampiran I untuk Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Lampiran II untuk Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan;
 - c. Lampiran III untuk Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Lampiran IV untuk Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasaryang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Subjek, Wajib dan Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis Pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 90

Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 91

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91

ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah nagari, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 93

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 4

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 94

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 5
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 95

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik nagari dan pihak swasta.

Paragraf 6
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 96

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik nagari dan pihak swasta.

Paragraf 7
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 97

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf f adalah pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelarasan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penjualan hasil produksi usaha pemerintah pusat, badan usaha milik negara, dan BUMD, dan pihak swasta;
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok budidaya perikanan;
 - c. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - d. kegiatan keagamaan.

Paragraf 8
Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemanfaatan aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;
 - b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset Daerah; dan
 - c. pemanfaatan aset Daerah yang berada di perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, yang digunakan khusus untuk pencetakan kolam ikan baru dan perbaikan kolam ikan yang diusulkan oleh kelompok pembudidaya ikan, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan.

Paragraf 9
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Jasa Usaha

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 10

Prinsip dan Sasaran, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 101

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dengan tarif Retribusi.

Pasal 102

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam:
 - a. Lampiran V untuk Tarif Retribusi Jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - b. Lampiran VI untuk Tarif Retribusi Jasa usaha atas penyediaan tempat pelelangan;
 - c. Lampiran VII untuk Tarif Retribusi Jasa usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Lampiran VIII untuk Tarif Retribusi Jasa usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. Lampiran IX untuk Tarif Retribusi Jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. Lampiran X untuk Tarif Retribusi Jasa usaha atas penjualan produksi usaha Daerah; dan
 - g. Lampiran XI untuk Tarif Retribusi Jasa usaha atas pemanfaatan aset Daerah.
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
 tata cara penghitungan tarifnya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (9) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama pemanfaatan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Subjek, Wajib, dan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian izin tertentu.

Pasal 104

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, meliputi:
- PBG; dan
 - penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 105

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - penerbitan PBG;
 - inspeksi Bangunan Gedung;
 - penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- Pembangunan baru;
 - Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - PBG perubahan untuk:
 - perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - perubahan luas Bangunan Gedung;
 - perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 3

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 106

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 6

Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga sarana prasarana Bangunan Gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 111

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (2) wajib memenuhi kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tulisan; dan/atau
 - c. bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (3) Besaran bunga, denda dan/atau kenaikan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 112

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah Daerah memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Pemerintah Daerah. dengan menggunakan:
 - 1. surat pemberitahuan objek pajak untuk PBB-P2; dan
 - 2. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;
 - b. untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Khusus untuk:
- a. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus barang milik negara atau BUMD; dan
 - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus barang milik negara atau BUMD.

dapat didaftarkan dengan nomor pokok wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap masa Pajak.
- (8) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (9) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah setiap SPTPD.
- (10) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (11) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (12) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan untuk BPHTB.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (14) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

- (15) Keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (15) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), Bupati atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan/atau
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 116

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Retribusi, pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan;
 - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah; atau
 - b. melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 119

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi

Pasal 120

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Target Penerimaan
Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 121

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Kelima
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 122

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 123

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (4) Pemberian Fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan

- d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 124

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 125

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 126

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
 - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan berdasarkan :
 - a. peringatan hari jadi Daerah: dan/ atau
 - b. memberikan apresiasi terhadap wajib pajak atau wajib retribusi dan pihak lain yang berkontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada :
- a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 127

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 128

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 129

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 130

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 132

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 134

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 135

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pi

dana sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 136

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 135 merupakan pendapatan Negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 139

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 124, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 7);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 1);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 2);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 3); dan
 - e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2013 Nomor 2),
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 3);

- e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2013 Nomor 2);
 - f. Lampiran yang mengatur berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - g. Lampiran angka I sampai dengan angka XXXIV dan angka XXXV Nomor 11 sampai dengan 15 yang mengatur berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Januari 2024
BUPATI AGAM,
dto.

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,
dto.

EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1/10/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


OYONG LIZA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19770825 201101 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada prinsipnya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah dapat dipahami bahwa Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka diperlukan sumber keuangan bagi Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemberian sumber pendapatan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber pendapatan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Daerah sebagai daerah otonom diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan, dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan daerah.

Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan

yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Saat ini, dalam menyelenggarakan perpajakan dan Retribusi Pemerintah Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah yakni:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 3); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2013 Nomor 2),

Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi khas/ khusus Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru. Hal ini selaras dengan eksistensi Peraturan Daerah sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum nasional.

Lebih lanjut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend* yakni meningkatkan pendapatan daerah di satu sisi dan menjadi alat pengatur masyarakat di Daerah di sisi lainnya. Dengan fungsi tersebut, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan juga mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi di Daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. DINAS KESEHATAN (PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT)

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	POLI		
1.	Rawat jalan (pemeriksaan dan obat)	10.000,00	pasien baru
2.	Rawat jalan (pemeriksaan dan obat)	8.000,00	pasien lama
II.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
1.	Konsultasi	25.000,00	Per konsultasi
2.	Perawatan luka bersih tanpa jahitan	5.000,00	Per tindakan
3.	Perawatan luka kotor tanpa jahitan	15.000,00	ukuran kecil < 5 cm
4.	Perawatan luka kotor tanpa jahitan	20.000,00	ukuran sedang ≥ 5 - 10 cm
5.	Perawatan luka kotor tanpa jahitan	35.000,00	ukuran besar > 10 cm
6.	Jahitan luka tanpa suntikan ATS	55.000,00	jahitan < 5
7.	Jahitan luka tanpa suntikan ATS	80.000,00	jahitan ≥ 5 - 10
8.	Jahitan luka tanpa suntikan ATS	110.000,00	jahitan > 10
9.	Jahitan luka dengan suntikan ATS (luar/dalam)	210.000,00	jahitan < 5
10.	Jahitan luka dengan suntikan ATS (luar/dalam)	235.000,00	jahitan ≥ 5 - 10
11.	Jahitan luka dengan suntikan ATS (luar/dalam)	260.000,00	jahitan > 10
12.	Perawatan luka bakar	25.000,00	ukuran kecil < 10 %
13.	Perawatan luka bakar	55.000,00	ukuran sedang ≥ 10 % - 36 %
14.	Perawatan luka bakar	90.000,00	ukuran besar > 36 %
15.	Ganti balutan	20.000,00	ukuran kecil < 5 cm
16.	Ganti balutan	25.000,00	ukuran sedang ≥ 5 - 10 cm
17.	Ganti balutan	40.000,00	ukuran besar > 10 cm

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
18.	Pemasangan tampon sederhana	150.000,00	Per tindakan
19.	Insisi/ Eksisi	25.000,00	ukuran kecil < 5 cm
20.	Insisi/ Eksisi	40.000,00	ukuran sedang ≥ 5 - 10 cm
21.	Insisi/ Eksisi	60.000,00	ukuran besar > 10 cm
22.	Ekstraksi kuku	35.000,00	Per tindakan
23.	Eksplorasi insect BHC	25.000,00	Per tindakan
24.	Buka jahitan Luka	15.000,00	Per tindakan
25.	Eksplorasi	30.000,00	luka tusuk Per tindakan
26.	Spooling	45.000,00	Per tindakan
27.	Nebulizer	50.000,00	Per tindakan
28.	EKG	75.000,00	Per tindakan
29.	Bedah Minor	50.000,00	Per tindakan
30.	Sirkumsisi	300.000,00	Per tindakan
31.	Pemasangan Infus	30.000,00	Per tindakan
32.	Pemasangan Kateter	50.000,00	Per tindakan
33.	Pemasangan NGT	50.000,00	Per tindakan
34.	Per tindakan <i>Suction</i> Jalan Nafas	75.000,00	Per tindakan
35.	Klisma	40.000,00	Per tindakan
36.	Kumbah lambung	100.000,00	Per tindakan
37.	O2	10.000,00	/Jam/Liter
38.	Penyuntikan Obat	10.000,00	Per tindakan
39.	Tes Alergi	5.000,00	Per tindakan
40.	RJP	100.000,00	Per tindakan
41.	Pemasangan tampon hidung	30.000,00	Per tindakan
42.	Pemasangan spalak	50.000,00	Per tindakan
43.	Pelayanan Obat Perianal	30.000,00	Per tindakan
44.	Tindik	50.000,00	Per tindakan
45.	Observasi Pasien Kecelakaan	25.000,00	Per jam
46.	Pemasangan <i>Armsling</i>	30.000,00	Per tindakan
47.	Suntik ABU	150.000,00	Per tindakan
48.	Suntikan Tetagam	250.000,00	Per tindakan
49.	Suntikan ATS	200.000,00	Per tindakan
50.	Insisi Abses	50.000,00	Per tindakan
51.	Buli - buli Panas	15.000,00	Per tindakan
52.	Kompres hangat/ dingin	15.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
53.	<i>Corpus Alienum</i>	30.000,00	pada mata, hidung, telinga per Per tindakan
54.	Aff Infus	5.000,00	Per tindakan
55.	Aff Kateter	10.000,00	Per tindakan
56.	Aff NGT	10.000,00	Per tindakan
III.	PELAYANAN RAWAT INAP		
1.	VIP	300.000,00	Per hari
2.	Kelas I	200.000,00	Per hari
3.	Kelas II	150.000,00	Per hari
4.	Kelas III	100.000,00	Per hari
5.	Rawat Bayi Baru Lahir	15.000,00	Per hari
6.	Visite dokter, paramedis, gizi, apotheker	20.000,00	Per hari
IV.	PER TINDAKAN MEDIS UMUM		
1.	Layanan homecare	100.000,00	Perdatang (pemeriksaan dan obat) diluar tindakan
2.	Layanan homecare bagi masyarakat miskin	100.000,00	Pembayaran untuk kunjungan pertama, diluar tindakan
V.	Perawatan luka biasa		
1.	Layanan homecare	50.000,00	perawatan luka insisi kecil
2.	Layanan homecare	75.000,00	perawatan luka insisi sedang
3.	Layanan homecare	100.000,00	perawatan luka insisi besar
VI.	Perawatan luka infeksius		
1.	Layanan homecare	75.000,00	perawatan luka kecil (± 5 cm)
2.	Layanan homecare	100.000,00	perawatan luka sedang (5-10cm)
3.	Layanan homecare	150.000,00	perawatan luka besar (>10 cm)
4.	Layanan telemedicine	25.000,00	dokter umum
5.	Layanan telemedicine	50.000,00	spesialis
6.	Konsultasi Kesehatan	5.000,00	konsultasi gizi
7.	Konsultasi Kesehatan	5.000,00	Konsultasi kesling
8.	Konsultasi Kesehatan	10.000,00	konsultasi dokter (rujukan)

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
			internal)
9.	USG	100.000,00	Per tindakan
10.	Tindik daun telinga	10.000,00	Per tindakan
11.	P3K Pihak penyelenggara swasta satu tim per shift	300.000,00	Sudah termasuk dokter, paramedis, sopir, BBM
VII.	PELAYANAN PERSALINAN		
1.	Persalinan normal	1.000.000,00	Per tindakan
2.	Persalinan Pathologis	1.200.000,00	Per tindakan
3.	Resusitasi Neonatus	200.000,00	Per tindakan
4.	Per tindakan Pasca Persalinan	150.000,00	Per tindakan
5.	Per tindakan pra Rujukan Pada Komplikasi Kebidanan/neonatal	125.000,00	Per tindakan
6.	Biaya Persalinan Rawatan VIP Puskesmas	1.500.000,00	Paket Persalinan Normal+Rawatan 2 hari
7.	Biaya Persalinan Dengan Penyulit Rawatan VIP Puskesmas	2.000.000,00	Paket Persalinan Normal dengan Penyulit + Rawatan 2 hari
VII.	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA		
1.	Pemasangan <i>IUD</i>	100.000,00	Per tindakan
2.	Aff <i>IUD</i>	100.000,00	Per tindakan
3.	Pemasangan Implant	75.000,00	Per tindakan
4.	<i>Aff Implant</i>	75.000,00	Per tindakan
5.	Bongkar pasang Implant	100.000,00	Per tindakan
6.	Suntik KB	15.000,00	Per tindakan
7.	Kontrol IUD	30.000,00	Per tindakan
8.	IVA test	75.000,00	Per tindakan
9.	Terapi CRYO	300.000,00	Per tindakan
10.	Konseling KB	15.000,00	Per tindakan
11.	angan/pengangkatan implant KB	150.000,00	Per tindakan
12.	Pemasangan/pengangkatan IUD KB	35.000,00	Per tindakan
13.	Injeksi KB	20.000,00	Per tindakan
IX.	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT		
1.	Oral Diagnostik/Konsultasi/Premedikasi	5.000,00	Per tindakan
2.	Pencabutan gigi Susu dengan Chlor Etyl	20.000,00	Per tindakan
3.	Pencabutan gigi Susu dengan Anasthesi lokal	30.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
4.	Pencabutan Gigi tetap Seri, Taring, Premolar 1, Premolar 2	50.000,00	Per tindakan
5.	Pencabutan gigi Molar 3	150.000,00	Per tindakan
6.	Pencabutan gigi Tetap dengan penyulit	75.000,00	Per tindakan
7.	Pembersihan Karang Gigi tiap Regio	50.000,00	Per tindakan
8.	Skeling dengan indikasi	20.000,00	Per tindakan
9.	Perawatan Syaraf Gigi	50.000,00	Per tindakan
10.	Perawatan Pulp Capping	35.000,00	Per tindakan
11.	Tumpatan Glass Ionomer Fuji	60.000,00	Per tindakan
12.	Tumpatan komposit	75.000,00	Tumpatan komposit light cure (kecil/ 1 permukaan)
13.	Tumpatan komposit	100.000,00	Tumpatan komposit light cure (sedang/ 2 permukaan)
14.	Tumpatan komposit	125.000,00	Tumpatan komposit light cure (besar/ lebih 2 permukaan)
15.	Incisi Abscess Intra Oral	20.000,00	Per tindakan
16.	Operculectomy	150.000,00	Per tindakan
17.	Koresi Oklusi	50.000,00	Per tindakan
18.	Trepanasi Gigi	30.000,00	Per tindakan
19.	Koreksi Ulcus Decubitus	20.000,00	Per tindakan
20.	Perawatan Dry Socket	30.000,00	Per tindakan
21.	Hecting Oral	30.000,00	Per tindakan
22.	Kontrol Post Exo /up(Hecting Up)	20.000,00	Per tindakan
23.	Gigi Tiruan sebagian (harga per gigi belum termasuk base plate)	75.000,00	Per tindakan
24.	Base Plate (1 plat)	300.000,00	Per tindakan
25.	Reparasi Gigi Tiruan akrilik per rahang	100.000,00	Per tindakan
26.	Pemasangan Kawat Gigi (Orthodontis)	2.000.000,00	Per tindakan
27.	Kontrol per bulan Orthodontis	100.000,00	Per tindakan
XI.	Rujukan UKGS/UKGM		
1.	Pencabutan	10.000,00	Per tindakan
2.	Penambalan	30.000,00	Per tindakan
3.	Penambalan gigi permanen	50.000,00	Per tindakan
4.	Penambalan gigi susu	30.000,00	Per tindakan
5.	Perawatan Abscess Gigi	10.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
XII.	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
A.	LABORATORIUM		
1)	Hematologi		
1.	Darah lengkap	62.500,00	Per tindakan
2.	<i>Eritrosit</i>	12.500,00	Per tindakan
3.	<i>Trombosit</i>	12.500,00	Per tindakan
4.	<i>Hematokrit</i>	12.500,00	Per tindakan
5.	<i>Leucosit</i>	12.500,00	Per tindakan
6.	LED	12.500,00	Per tindakan
7.	Dif Count	12.500,00	Per tindakan
8.	Malaria / Mikrofilaria	12.500,00	Per tindakan
9.	Bleeding Time	12.500,00	Per tindakan
10.	Clothing Time	12.500,00	Per tindakan
11.	Golongan Darah + RH	20.000,00	Per tindakan
12.	Hemoglobin	15.000,00	Per tindakan
13.	HIV/AIDS	200.000,00	Per tindakan
14.	Pemeriksaan Sifilis	100.000,00	Per tindakan
15.	Pemeriksaan Rapid TestAntigen	150.000,00	Per tindakan
16.	Pemeriksaan Rapit Test Antibodi	70.000,00	Per tindakan
17.	Pemeriksaan Swab PCR	300.000,00	Per tindakan
18.	HBSAG	25.000,00	Per tindakan
2)	Urine		
1.	Urine Rutin	40.000,00	Per tindakan
2.	Sedimen urine	25.000,00	Per tindakan
3.	Plano test (Tes Kehamilan)	20.000,00	Per tindakan
4.	Narkoba	226.000,00	Per tindakan
5.	Protein Urin Manual	10.000,00	Per tindakan
6.	Reduksi Urin Manual	10.000,00	Per tindakan
7.	Air Ketuban (Lakmus)	10.000,00	Per tindakan
8.	Faeces rutin	15.000,00	Per tindakan
9.	BTA Microscopis	25.000,00	Per tindakan
10.	BTA TCM	250.000,00	Per tindakan
3)	Kimia Darah		
1.	Gula darah	25.000,00	Per tindakan
2.	Kholesterol	40.000,00	Per tindakan
3.	Uric Acid	35.000,00	Per tindakan
4.	Bilirubin	38.000,00	Per tindakan
5.	Urea/Ureum darah	38.000,00	Per tindakan
6.	Creatinin	38.000,00	Per tindakan
7.	SGOT	38.000,00	Per tindakan
8.	SGPT	38.000,00	Per tindakan
9.	Trigliserida	40.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
10.	HDL	40.000,00	Per tindakan
11.	LDL	110.000,00	Per tindakan
12.	Calsium	38.000,00	Per tindakan
13.	Total Protein	25.000,00	Per tindakan
14.	Gula darah POCT	10.000,00	Per tindakan
15.	Asam Urat POCT	15.000,00	Per tindakan
16.	Kolesterol POCT	20.000,00	Per tindakan
17.	HB POCT	15.000,00	Per tindakan
18.	Serology	30.000,00	Per tindakan
19.	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan SHK (Skrining Hipertiroid Kongenital)	100.000,00	Per tindakan
20.	Rapid test	80.000,00	Per tindakan
B.	Pemakaian Mobil Ambulan		
1.	Dalam Kecamatan	170.000,00	Per kali
2.	Luar Kecamatan Dalam Kabupaten	640.000,00	Per kali
3.	Luar Kabupaten + BBM	600.000,00 4.000,00	Per kali Per Km
C.	Pemakaian Ambulan Untuk Mengantar Jenazah		
1.	Dalam Kecamatan	135.000,00	Per kali
2.	Luar Kecamatan Dalam Kabupaten	510.000,00	Per kali
3.	Luar Kabupaten + BBM	550.000,00 4.000,00	Per kali Per Km
XIII.	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA		
1.	Pemeriksaan Bayi akan pulang	10.000,00	Per tindakan
2.	Pemeriksaan Kesehatan Umum	15.000,00	Per tindakan
3.	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	10.000,00	Per tindakan
4.	Pemeriksaan buta warna	25.000,00	Per tindakan
5.	Pemeriksaan kesehatan haji	10.000,00	Per tindakan
6.	Pemeriksaan Catin	10.000,00	Per tindakan
7.	Pemeriksaan visum hidup	50.000,00	Per tindakan
8.	Pemeriksaan visum kematian	100.000,00	Per tindakan
9.	Pemeriksaan covid	10.000,00	positif covid atau bebas covid
10.	Penyediaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Medis	30.000,00	Per kg
11.	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	20.000,00	Per tindakan
12.	Pemeriksaan kehamilan/cuti melahirkan	10.000,00	Per tindakan

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
I	Tarif Layanan Pada Instalasi Gawat Darurat		
1.1	Penanganan Dokter Umum/Dokter Gigi	30.000,00	Per tindakan
1.2	Konsultasi via telpon dengan Dokter Spesialis diluar jam kerja	30.000,00	Kosultasi
1.3	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	60.000,00	Per tindakan
1.4	Perawatan Luka Bersih Tanpa Heacting	12.500,00	Per tindakan
1.5	Perawatan Luka Kotor Tanpa Heacting/ Jahitan Kecil (1- 5 Cm)	15.000,00	Per tindakan
1.6	Perawatan Luka Kotor Tanpa Heacting/ Jahitan Sedang (6-10 Cm)	20.000,00	Per tindakan
1.7	Perawatan Luka Kotor Tanpa Heacting/ Jahitan Besar (>10 Cm)	25.000,00	Per tindakan
1.8	Perawatan Luka Kotor Dengan Heacting Kecil (1- 5 Cm)	35.000,00	Per tindakan
1.9	Perawatan Luka Kotor Dengan Heacting Sedang (6-15 Cm)	60.000,00	Per tindakan
1.10	Perawatan Luka Kotor Dengan Heacting Besar (>15 Cm)	80.000,00	Per tindakan
1.11	Exterpasi Korpus Alienum Tanpa Anastesi Lokal	25.000,00	Per tindakan
1.12	Exterpasi Korpus Alienum Dengan Anastesi Lokal	45.000,00	Per tindakan
1.13	Exterpasi Korpus Kuku Dengan Anastesi Lokal	45.000,00	Per tindakan
1.14	Pemasangan Infus	20.000,00	Per tindakan
1.15	Pemasangan Infus Dengan Penyulit	45.000,00	Per tindakan
1.16	Aff Infus	10.000,00	Per tindakan
1.17	Pemasangan Cateter	30.000,00	Per tindakan
1.18	Aff Cateter	10.000,00	Per tindakan
1.19	Pemasangan NGT	30.000,00	Per tindakan
1.20	Aff NGT	10.000,00	Per tindakan
1.21	Pemasangan Injection Pump	45.000,00	Per tindakan
1.22	Per tindakan Suction/hari	45.000,00	Hari
1.23	Per tindakan Vulva Hygine, Penis Hygine	20.000,00	Per tindakan
1.24	Incisi Abses Kecil (< 5 Cm)	25.000,00	Per tindakan
1.25	Incisi Abses Sedang (5-10 Cm)	35.000,00	Per tindakan
1.26	Incisi Abses Besar (>10 Cm)	70.000,00	Per tindakan
1.27	Pemasangan Bidai/Spalk Kecil	35.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.28	Pemasangan Bidai/Spalk Sedang	55.000,00	Per tindakan
1.29	Pemasangan Bidai/Spalk Besar	90.000,00	Per tindakan
1.30	Pemasangan Gips Kecil	75.000,00	Per tindakan
1.31	Pemasangan Gips Sedang	150.000,00	Per tindakan
1.32	Pemasangan Gips Besar	200.000,00	Per tindakan
1.33	Vena Seksi	250.000,00	Per tindakan
1.34	Perawatan Luka Bakar < 10%	30.000,00	Per tindakan
1.35	Perawatan Luka Bakar 10-40%	65.000,00	Per tindakan
1.36	Perawatan Luka Bakar > 40%	100.000,00	Per tindakan
1.37	Ganti Verban Kecil (< 5 Cm)	15.000,00	Per tindakan
1.38	Ganti Verban Sedang (5-10 Cm)	20.000,00	Per tindakan
1.39	Ganti Verban Besar (> 10 Cm)	25.000,00	Per tindakan
1.40	Pasang Back Slap	100.000,00	Per tindakan
1.41	Per tindakan Eksplorasi Luka	25.000,00	Per tindakan
1.42	Pemberian Injeksi Per Kali	12.000,00	Per tindakan
1.43	Pemasangan Elastis Verban	20.000,00	Per tindakan
1.44	Pengambilan Darah Arteri	50.000,00	Per tindakan
1.45	Kateter Umbilikal	200.000,00	Per tindakan
1.46	Resusitasi Jantung Paru	250.000,00	Per tindakan
1.47	Intubatsi & Ekstubasi (Pasang ETT)	150.000,00	Per tindakan
1.48	Terapi Nebulizer	90.000,00	Per tindakan
1.49	Skin Traksi	200.000,00	Per tindakan
1.50	Spooling / Irigasi Mata	50.000,00	Per tindakan
1.51	Diskloasi Mandibular Join / Resposisi Sendi Rahang	200.000,00	Per tindakan
1.52	Tindakan DC Shock	200.000,00	Per tindakan
1.53	Pemakaian Ventilator / Hari	250.000,00	Hari
1.54	Pengawasan dengan Bed Monitor	150.000,00	Per tindakan
1.55	Pemasangan WSD (Water Seal Drainage)	1.500.000,00	Per tindakan
1.56	Pemeriksaan EKG	60.000,00	Per tindakan
1.57	Pasang Ransel Verban	60.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.58	Ekstraksi Benda Asing Dengan Endoskopi/Penyulit	150.000,00	Per tindakan
1.59	Ekstraksi Benda Asing Di Tenggorok	100.000,00	Per tindakan
1.60	Ekstraksi Benda Asing Di Telinga	80.000,00	Per tindakan
1.61	Ekstraksi Benda Asing Di Hidung	100.000,00	Per tindakan
1.62	Spooling/Irigasi Telinga	60.000,00	Per tindakan
1.63	Tampon Telinga	60.000,00	Per tindakan
1.64	Tampon Hidung Anterior	80.000,00	Per tindakan
1.65	Tampon Hidung Posterior	100.000,00	Per tindakan
1.66	Kaustik Epitaksis	60.000,00	Per tindakan
1.67	Incisi Abses THT	100.000,00	Per tindakan
II	Tarif Layanan Pada Instalasi Ponek		
2.1	Persalinan Normal Dokter Spesialis	1.750.000,00	Per tindakan
2.2	Persalinan Normal Dokter Umum	1.250.000,00	Per tindakan
2.3	Persalinan Normal Bidan	1.000.000,00	Per tindakan
2.4	Persalinan Normal Kembar Dokter Spesialis	2.500.000,00	Per tindakan
2.5	Persalinan Normal Kembar Dokter Umum	1.750.000,00	Per tindakan
2.6	Persalinan Normal Kembar Bidan	1.500.000,00	Per tindakan
2.7	Kuretase	1.250.000,00	Per tindakan
2.8	Persalinan dengan Vacum Extraksi	2.500.000,00	Per tindakan
2.9	Persalinan dengan Induksi	2.000.000,00	Per tindakan
2.10	Persalinan Sungsang Dokter Spesialis	2.000.000,00	Per tindakan
2.11	Persalinan Sungsang Dokter Umum	1.400.000,00	Per tindakan
2.12	Persalinan Sungsang Bidan	1.200.000,00	Per tindakan
2.13	Persalinan dengan IUFD Dokter Spesialis	2.000.000,00	Per tindakan
2.14	Persalinan dengan IUFD Dokter Umum	1.500.000,00	Per tindakan
2.15	Persalinan dengan IUFD Bidan	1.000.000,00	Per tindakan
2.16	Manual Plasenta Dokter Spesialis	1.000.000,00	Per tindakan
2.17	Manual Plasenta Dokter Umum	800.000,00	Per tindakan
2.18	Manual Plasenta Bidan	700.000,00	Per tindakan
2.19	Vagina Tusse (VT)	40.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
2.20	Inspekulo	60.000,00	Per tindakan
2.21	Insisi Abses Vagina (Kista Bartolini)	150.000,00	Per tindakan
2.22	Perawatan Bayi Normal	50.000,00	Per tindakan
2.23	Perawatan Bayi Baru Lahir Resiko Tinggi	100.000,00	Per tindakan
2.24	Pengawasan dengan Bed Monitor	150.000,00	Per tindakan
2.25	Pemakaian Inkubator Di Ponok Perhari	100.000,00	Per tindakan
2.26	Heating Prenium Besar (>15)	100.000,00	Per tindakan
2.27	Heating Prenium Sedang (6 s/d 15)	80.000,00	Per tindakan
2.28	Heating Prenium Kecil (1 s/d 5)	50.000,00	Per tindakan
2.29	Heating Forsio	200.000,00	Per tindakan
2.30	Pemasangan Infus	20.000,00	Per tindakan
2.31	Pemasangan Infus dengan Penyulit	45.000,00	Per tindakan
2.32	Pemberian Injeksi per kali	12.000,00	Per tindakan
2.33	Pemasangan Injection Pump	20.000,00	Per tindakan
2.34	Pemasangan Cateter	30.000,00	Per tindakan
2.35	Vulva Hygiene	20.000,00	Per tindakan
2.36	Perawatan Tali Pusat Infeksi	20.000,00	Per tindakan
2.37	Pemasangan Tampon	20.000,00	Per tindakan
2.38	Pengambilan Darah Arteri	50.000,00	Per tindakan
2.39	Pemasangan NGT	30.000,00	Per tindakan
2.40	Ganti Verban	25.000,00	Per tindakan
2.41	Total Care Ponok	60.000,00	Per tindakan
2.42	Pemasangan Transfusi Darah	50.000,00	Per tindakan
2.43	Suction Bayi/hari	20.000,00	Per tindakan
2.44	Visite Dokter Spesialis di IGD Ponok	60.000,00	Per tindakan
2.45	Cek Gula Darah Cyto/kali	25.000,00	Per tindakan
2.46	Pemeriksaan USG Obygyn 2D Abdomen	120.000,00	Per tindakan
2.47	Pemeriksaan USG Obygyn 2 D Transvaginal	140.000,00	Per tindakan
2.48	Pemeriksaan USG Obygyn 3D/4D	180.000,00	Per tindakan
2.49	Memeriksa DJJ dengan Doppler/paket	50.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
2.50	Puls Oxsymetri	20.000,00	Per tindakan
2.51	Pemberian Obat Melalui Anus/Vagina perhari	20.000,00	Per tindakan
2.52	Pemeriksaan EKG	60.000,00	Per tindakan
2.53	Amniotomi pada kala 1 persalinan Dokter Spesialis	80.000,00	Per tindakan
2.54	Amniotomi pada kala 1 persalinan Dokter Umum	50.000,00	Per tindakan
2.55	Amniotomi pada kala 1 persalinan Bidan	30.000,00	Per tindakan
2.56	Induksi persalinan atau perbaikan HIS dengan memberikan Drip Oksitosin	150.000,00	Per tindakan
2.57	Pemberian drip MgSO4 pada Preeklamsia-Ekslamsia	50.000,00	Per tindakan
2.58	Pemeriksaan Tes Lakmus pada Kecurigaan ketuban pecah dini	50.000,00	Per tindakan
2.59	Pemasangan Kondom Kateter	100.000,00	Per tindakan
2.60	Penanganan Atomi Uteri (medikamentosa)Dokter Umum	100.000,00	Per tindakan
2.61	Penanganan Atomi Uteri (medikamentosa)Bidan	80.000,00	Per tindakan
2.62	Resusitasi Bayi Baru Lahir	200.000,00	Per tindakan
2.63	Melakukan Episiotomi Dokter Spesialis	100.000,00	Per tindakan
2.64	Melakukan Episiotomi Dokter Umum	80.000,00	Per tindakan
2.65	Melakukan Episiotomi Bidan	70.000,00	Per tindakan
III	Tarif Layanan Medical Check Up		
3.1	Medical Check Up I	796.000,00	Paket
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	30.000,00	Per tindakan
	b. Pemeriksaan Dokter Gigi Umum	30.000,00	Per tindakan
	c. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	60.000,00	Per tindakan
	d. Pemeriksaan darah rutin	95.000,00	Per tindakan
	e. Pemeriksaan urin rutin	39.000,00	Per tindakan
	f. Gula darah puasa	50.000,00	Per tindakan
	g. Gula darah 2 Jam PP	50.000,00	Per tindakan
	h. Kolesterol	52.000,00	Per tindakan
	i. SGOT	49.000,00	Per tindakan
	j. SGPT	50.000,00	Per tindakan
	k.Ureum	55.000,00	Per tindakan
	l.Creatinin	69.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
	m.Pemeriksaan EKG	60.000,00	Per tindakan
	n.Pemeriksaan Rontgen Foto Thorax	92.000,00	Per tindakan
	o. Registrasi Pelayanan MCU	15.000,00	Kunjungan
3.2	Medical Check Up II/KIR CPNS	1.098.000,00	Paket
	a. Medical Check Up I	796.000,00	Paket
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	60.000,00	Per tindakan
	c. Pemeriksaan Dokter Spesialis THT	60.000,00	Per tindakan
	d. Bilirubin Direk	44.000,00	Per tindakan
	e. Bilirubin Indirect	44.000,00	Per tindakan
	f. Asam Urat	44.000,00	Per tindakan
	g. Trigliserida	50.000,00	Per tindakan
3.3	General Check Up	1.338.000,00	Paket
	a. Medical Check Up II/KIR CPNS	1.098.000,00	Per tindakan
	b. HDL Cholesterol	72.000,00	Per tindakan
	c. LDL Cholesterol	80.000,00	Per tindakan
	d. Albumin	44.000,00	Per tindakan
	e. Globulin	44.000,00	Per tindakan
IV	Tarif Layanan Pemeriksaan di Rawat Jalan		
4.1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi Umum	30.000,00	Per tindakan
4.2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	60.000,00	Per tindakan
4.3	Pelayanan Kesehatan Poli Sore Dokter Spesialis/Poli Eksklusif	200.000,00	Per tindakan
4.4	Konsultasi Gizi	25.000,00	Per tindakan
4.5	Konsultasi Psikiatri	60.000,00	Per tindakan
4.6	Konsultasi Kerohanian	30.000,00	Per tindakan
4.7	Konsultasi pekerja sosial	30.000,00	Per tindakan
4.8	Konsultasi Kesehatan Pranikah	60.000,00	Per tindakan
4.9	Konseling HIV	60.000,00	Per tindakan
V	Tarif Tindakan Medik Poli Penyakit Dalam		
5.1	Flow metri	50.000,00	Per tindakan
5.2	Spirometri	230.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
5.3	Ankle Brachial Indeks	60.000,00	Per tindakan
5.4	Echo Cardiographi	600.000,00	Per tindakan
5.5	Treatmill	300.000,00	Per tindakan
5.6	Terapi Nebulizer	90.000,00	Per tindakan
5.7	Pungsi cairan ascites (Pro diagnostrik)	60.000,00	Per tindakan
5.8	Pungsi cairan pleura (Pro Diagnostik)	70.000,00	Per tindakan
5.9	Pungsi cairan sendi (Pro diagnostik)	70.000,00	Per tindakan
5.10	Pemeriksaaan EKG	60.000,00	Per tindakan
5.11	Pemeriksaaan USG	302.000,00	Per tindakan
5.12	Hemodialisa	1.000.000,00	Per tindakan
5.13	Pemeriksaan HIV	60.000,00	Per tindakan
5.14	Pemeriksaan Hepatitis	60.000,00	Per tindakan
VI	Tarif Tindakan Medik Poli Bedah Umum/Bedah Tulang		
6.1	Ekspertasi/Insisi Kecil	150.000,00	Per tindakan
6.2	Ekspertasi/Insisi Sedang	175.000,00	Per tindakan
6.3	Ekspertasi/Insisi Besar	200.000,00	Per tindakan
6.4	Redressing/Perawatan Luka Kecil	20.000,00	Per tindakan
6.5	Redressing/Perawatan Luka Sedang	25.000,00	Per tindakan
6.6	Redressing/Perawatan Luka Besar/Luas	30.000,00	Per tindakan
6.7	Buka Gips Kecil	30.000,00	Per tindakan
6.8	Buka Gips Sedang	35.000,00	Per tindakan
6.9	Buka Gips Besar	40.000,00	Per tindakan
6.10	Buka Jahitan <10 Jahitan	15.000,00	Per tindakan
6.11	Buka Jahitan > 10 Jahitan	22.500,00	Per tindakan
6.12	Ganti Verband Kecil (< 5cm)	15.000,00	Per tindakan
6.13	Ganti Verband Sedang (5-10cm)	20.000,00	Per tindakan
6.14	Ganti Verband Besar (>10 Cm)	25.000,00	Per tindakan
6.15	Pemasangan Ransel Verband	60.000,00	Per tindakan
6.16	Businasi Urethra/Anus	70.000,00	Per tindakan
6.17	Dilatasi Pimosis	70.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
6.18	Aspirasi Cairan Pungtie Cairan Sendi (Diagnostik)	100.000,00	Per tindakan
6.19	Aspirasi Cairan Pungtie/Joint Tap Terapeutik	150.000,00	Per tindakan
6.20	Pemasangan Kateter	25.000,00	Per tindakan
6.21	Buka Kateter	25.000,00	Per tindakan
6.22	Pengangkatan Wire	100.000,00	Per tindakan
6.23	Pemasangan Gips Kecil	75.000,00	Per tindakan
6.24	Pemasangan Gips Sedang	150.000,00	Per tindakan
6.25	Pemasangan Gips Besar	200.000,00	Per tindakan
6.26	Injeksi Keloid Ringan : 1-2 Cm	30.000,00	Per tindakan
6.27	Injeksi Keloid Sedang : 2-5 Cm	40.000,00	Per tindakan
6.28	Injeksi Keloid Besar : > 5 Cm	60.000,00	Per tindakan
6.29	Sirkumcisi oleh dokter	600.000,00	Per tindakan
6.30	Sirkumcisi oleh perawat	400.000,00	Per tindakan
6.31	Injeksi OA (Injection of therapeutic substance into joint or ligament)	400.000,00	Per tindakan
VII	Tarif Tindakan Medik Poli Saraf		
7.1	Pemeriksaan EEG	350.000,00	Per tindakan
VIII	Tarif Tindakan Medik Poli Paru		
8.1	Terapi Nebulizer	90.000,00	Per tindakan
8.2	Spirometri	230.000,00	Per tindakan
8.3	Injeksi Obat anti TBC	15.000,00	Per tindakan
8.4	Biopsi Aspirasi Jarum Halus (Bajah)	450.000,00	Per tindakan
8.5	CO2 exhalus	200.000,00	Per tindakan
8.6	USG thorak	493.900,00	Per tindakan
8.7	Pemeriksaan TB	60.000,00	Per tindakan
IX	Tarif Tindakan Medik Poli Kebidanan dan Kandungan		
9.1	Pemasangan IUD Oleh dokter spesialis	150.000,00	Per tindakan
9.2	Pemasangan IUD Oleh dokter Umum	100.000,00	Per tindakan
9.3	Pemasangan IUD Oleh Bidan	80.000,00	Per tindakan
9.4	Pelepasan IUD Dokter Spesialis	100.000,00	Per tindakan
9.5	Pelepasan IUD Dokter Umum	80.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
9.6	Pelepasan IUD Bidan	70.000,00	Per tindakan
9.7	Pemasangan Implant Dokter Spesialis	200.000,00	Per tindakan
9.8	Pemasangan Implant Dokter Umum	150.000,00	Per tindakan
9.9	Pemasangan Implant Bidan	100.000,00	Per tindakan
9.10	Pelepasan Implant Dokter Spesialis	150.000,00	Per tindakan
9.11	Pelepasan Implant Dokter Umum	120.000,00	Per tindakan
9.12	Pelepasan Implant Bidan	80.000,00	Per tindakan
9.13	Vaginal swab Dokter Spesialis	100.000,00	Per tindakan
9.14	Vaginal swab Dokter Umum	50.000,00	Per tindakan
9.15	Vaginal swab Bidan	40.000,00	Per tindakan
9.16	Vulva Hygine	20.000,00	Per tindakan
9.17	Pasang/buka pesarium	150.000,00	Per tindakan
9.18	Temponade	60.000,00	Per tindakan
9.19	Injeksi KB	15.000,00	Per tindakan
9.20	Ganti Verband Kecil (< 5cm)	15.000,00	Per tindakan
9.21	Ganti Verband Sedang (5-10cm)	20.000,00	Per tindakan
9.22	Ganti Verband Besar (>10 cm)	25.000,00	Per tindakan
9.23	USG Obgyn 2D Abdomen	120.000,00	Per tindakan
9.24	USG Obgyn 2 D Transvaginal	140.000,00	Per tindakan
9.25	USG Obgyn 3D/4D	180.000,00	Per tindakan
9.26	Pemeriksaan IVA	100.000,00	Per tindakan
9.27	Pengambilan Sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dari secret Vagina	100.000,00	Per tindakan
9.28	Pemeriksaan Sifilis	60.000,00	Per tindakan
X	Tarif Tindakan Medik Poli Anak		
10.01	Mantoux test	125.000,00	Per tindakan
XI	Tarif Tindakan Medik Poli Mata		
11.01	Streak Retynoscopy	50.000,00	Per tindakan
11.02	Tonometri Schiotz	50.000,00	Per tindakan
11.03	Tonometri Aplanasi	75.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
11.04	Tonometri Non Kontak	75.000,00	Per tindakan
11.05	Fundoscopy Direct	50.000,00	Per tindakan
11.06	Fundoscopy Indirect	75.000,00	Per tindakan
11.07	Gonioskopy	75.000,00	Per tindakan
11.08	Spooling/Irigasi Mata	50.000,00	Per tindakan
11.09	Anel Test	50.000,00	Per tindakan
11.10	Epilasi / Cabut Bulu Mata	50.000,00	Per tindakan
11.11	Heacting Aff / Buka Jahit Kornea	125.000,00	Per tindakan
11.12	Heacting Palpebra	50.000,00	Per tindakan
11.13	Insisi Chalazion/Hordeolum	300.000,00	Per tindakan
11.14	Ganti Verban Kecil (<5 cm)	15.000,00	Per tindakan
11.15	Ganti Verban Sedang (5-10 cm)	20.000,00	Per tindakan
11.16	Ganti Verban Besar (> 10 cm)	25.000,00	Per tindakan
11.17	Biometer/Kalkulasi Power IOL	50.000,00	Per tindakan
11.18	Pemeriksaan Kesehatan Mata	30.000,00	Per tindakan
11.19	Pemeriksaan Slip Lamp	50.000,00	Per tindakan
11.20	Snellen Chart Proyektor /Refraksi	35.000,00	Per tindakan
11.21	Kapsulotomi (ND YAG LASER)	1.500.000,00	Per tindakan
11.22	Keratometer/Autoref	50.000,00	Per tindakan
11.23	Ekstrasi Calsium Oksalat (Lithiasis)	300.000,00	Per tindakan
11.24	Ekstrasi Corpus Alienum	300.000,00	Per tindakan
11.25	Pemeriksaan Lensa dengan Lenso meter	50.000,00	Per tindakan
11.26	Scraping Kornea	300.000,00	Per tindakan
11.27	Test Buta Warna	30.000,00	Per tindakan
11.28	Eksisi Pterigium (Teknik Amputasi)	300.000,00	Per tindakan
11.29	Probing Duktus Nasolakrimalis	50.000,00	Per tindakan
11.30	USG Mata	75.000,00	Per tindakan
11.31	Foto Fundus	1.500.000,00	Per tindakan
XII	Tarif Tindakan Medik Poli THT-KL		

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
12.01	Ekstraksi Benda Asing dengan Endoskopi/penyulit	150.000,00	Per tindakan
12.02	Ekstraksi Benda Asing di tenggorok	100.000,00	Per tindakan
12.03	Ekstraksi Benda Asing di telinga	80.000,00	Per tindakan
12.04	Ekstraksi Benda Asing di hidung	100.000,00	Per tindakan
12.05	Irigasi telinga	60.000,00	Per tindakan
12.06	Ekstraksi Serumen	60.000,00	Per tindakan
12.07	Ekstraksi Jaringan Granulasi	100.000,00	Per tindakan
12.08	Ekstraksi Kolesteanon Eksterna	100.000,00	Per tindakan
12.09	Ekstraksi Keratoris Obturans	100.000,00	Per tindakan
12.10	Ganti Verban Kecil (< 5 Cm)	15.000,00	Per tindakan
12.11	Ganti Verban Sedang (5-10 cm)	20.000,00	Per tindakan
12.12	Ganti Verban Besar (> 10 cm)	25.000,00	Per tindakan
12.13	Incisi Abses	100.000,00	Per tindakan
12.14	Nasoendoskopi	150.000,00	Per tindakan
12.15	Otoendoskopi	60.000,00	Per tindakan
12.16	Dix Halpake	60.000,00	Per tindakan
12.17	Audiometry/Timpanometri	100.000,00	Per tindakan
12.18	Fitting Alat Bantu Dengar	100.000,00	Per tindakan
12.19	Cuci Hidung/Irigasi Nasal	60.000,00	Per tindakan
12.20	Tampon Telinga	60.000,00	Per tindakan
12.21	Tampon Hidung Anterior	80.000,00	Per tindakan
12.22	Tampon hidung Posterior	100.000,00	Per tindakan
12.23	Angkat Jahit Kecil (< 5 Cm)	30.000,00	Per tindakan
12.24	Angkat Jahit Sedang (5-10 cm)	50.000,00	Per tindakan
12.25	Angkat Jahit Besar (> 10 cm)	80.000,00	Per tindakan
12.26	Laringoskopi	150.000,00	Per tindakan
12.27	Injeksi Keloid	80.000,00	Per tindakan
12.28	Kaustik Faring	60.000,00	Per tindakan
12.29	Kaustik Jaringan Granulasi Telinga	60.000,00	Per tindakan
12.30	Kaustik Epitaksis	60.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
12.31	Wound Toilet	60.000,00	Per tindakan
12.32	OAE (Oto Acoustic Emission)	100.000,00	Per tindakan
XIII	Tarif Tindakan Medik Poli Kulit dan Kelamin		
13.01	Ganti Verban Kecil (<5 cm)	15.000,00	Per tindakan
13.02	Ganti Verban Sedang (5-10 cm)	20.000,00	Per tindakan
13.03	Ganti Verban Besar (> 10 cm)	25.000,00	Per tindakan
13.04	Heacting AFF	60.000,00	Per tindakan
13.05	Injeksi Jerawat Ringan : 1-5 Lesi	40.000,00	Per tindakan
13.06	Injeksi Jerawat Sedang : 5 - 10 Lesi	60.000,00	Per tindakan
13.07	Injeksi Keloid Ringan : 1-2 Cm	40.000,00	Per tindakan
13.08	Injeksi Keloid Sedang : 2-5 Cm	70.000,00	Per tindakan
13.09	Injeksi Keloid Besar : > 5 Cm	90.000,00	Per tindakan
13.10	Pemberian Injeksi	12.000,00	Per tindakan
13.11	Electro Cauter (Bedah Listrik) Ringan : 1-15 Lesi	250.000,00	Per tindakan
13.12	Electro Cauter (Bedah Listrik) Sedang : > 15 Lesi	300.000,00	Per tindakan
13.13	Ekholiasi Moluskum Cont 1 - 5 Lesi	75.000,00	Per tindakan
13.14	Ekholiasi Moluskum Cont 5 - 10 Lesi	100.000,00	Per tindakan
13.15	Ekholiasi Moluskum Cont > 10 Lesi	150.000,00	Per tindakan
13.16	Pemeriksaan dalam Wanita/Pria	50.000,00	Per tindakan
13.17	Tintur Pedopolin pada Londyama Akuminate per kali tetes per lesi < 10 ukuran < 1 Cm per lesi	200.000,00	Per tindakan
13.18	Exicisi	600.000,00	Per tindakan
13.19	Biopsi Kulit	600.000,00	Per tindakan
XIV	Tarif Tindakan Medik Poli Gigi Umum dan Spesialis Gigi		
	A. Tindakan Dokter Konservasi Gigi		
14.01	Tambal sementara	18.000,00	Per tindakan
14.02	Penambalan Tetap GIC	108.000,00	Per tindakan
14.03	Penambalan Tetap Tambahan dengan sinar	180.000,00	Per tindakan
14.04	Pulp Cupping	84.000,00	Per tindakan
14.05	Pulpotomy	50.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
14.06	Pulpctomy perkali	100.000,00	Per tindakan
14.07	Pengisian Saluran Akar	100.000,00	Per tindakan
14.08	Perawatan Abses Gigi/Incisi Ringan	50.000,00	Per tindakan
14.09	Perawatan Abses Gigi/Incisi Sedang	60.000,00	Per tindakan
14.10	Perawatan Abses Gigi/Incisi Eksisi	72.000,00	Per tindakan
14.11	Trepanasi	80.000,00	Per tindakan
14.12	Bongkar Tambalan	60.000,00	Per tindakan
14.13	Aplikasi Pasak	150.000,00	Per tindakan
14.14	Debridement	60.000,00	Per tindakan
	B. Tindakan Dokter Gigi Umum		
14.15	Tambal sementara	15.000,00	Per tindakan
14.16	Penambalan Tetap GIC	90.000,00	Per tindakan
14.17	Penambalan Tetap dengan sinar	150.000,00	Per tindakan
14.18	Pencabutan Gigi Depan	100.000,00	Per tindakan
14.19	Pencabutan Gigi Belakang	150.000,00	Per tindakan
14.20	Pencabutan Sisa Akar	100.000,00	Per tindakan
14.21	Pencabutan Gigi Sulung	50.000,00	Per tindakan
14.22	Scalling 1/4 regio / pembersihan karang gigi 1/4 regio	50.000,00	Per tindakan
14.23	Perawatan Abses Gigi/Incisi Ringan	42.000,00	Per tindakan
14.24	Perawatan Abses Gigi/Incisi Sedang	50.000,00	Per tindakan
14.25	Pulp Cupping	70.000,00	Per tindakan
14.26	Bongkar Tambalan	50.000,00	Per tindakan
14.27	Fiksasi	150.000,00	Per tindakan
14.28	Angkat Jahitan	15.000,00	Per tindakan
14.29	Heacting	70.000,00	Per tindakan
14.30	Kuretase	70.000,00	Per tindakan
14.31	Gingivektomi	150.000,00	Per tindakan
14.32	Operculectomy	150.000,00	Per tindakan
14.33	Debridement	50.000,00	Per tindakan
	C. Tindakan Kedokteran Gigi Anak		

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
14.34	DHE,Kontrol Plak,Profilaksis/rahang	60.000,00	Per tindakan
14.35	Kontrol/Poles/Inseri	60.000,00	Per tindakan
14.36	Prepararasi, Penambalan: Komposit/Preventive Resin Restorative (PRR)	180.000,00	Per tindakan
14.37	Preparasi, Penambalan: Glass Ionomer	108.000,00	Per tindakan
14.38	Strip Crown	200.000,00	Per tindakan
14.39	Stainless Steel Crown	300.000,00	Per tindakan
14.40	Space Maintainer Fixed/Removable	300.000,00	Per tindakan
14.41	Space Regainer	300.000,00	Per tindakan
14.42	Pulp Capping	84.000,00	Per tindakan
14.43	Pulpotomi dengan pasta devitalisasi/nonvital	50.000,00	Per tindakan
14.44	Pulpotomi Vital	100.000,00	Per tindakan
14.45	Pulpektomi Per Kunjungan	100.000,00	Per tindakan
14.46	Pengisian/Obturasi & Semen Base	100.000,00	Per tindakan
14.47	Perawatan Abses Gigi / Incisi Ringan	50.000,00	Per tindakan
14.48	Perawatan Abses Gigi / Incisi sedang	60.000,00	Per tindakan
14.49	Perawatan Abses Gigi / Incisi eksisi	72.000,00	Per tindakan
14.50	Scaling ¼ regio	80.000,00	Per tindakan
14.51	Gel APF per rahang	80.000,00	Per tindakan
14.52	Clinpro per rahang	100.000,00	Per tindakan
14.53	Hecting	100.000,00	Per tindakan
14.54	Pencabutan gigi susu(anestasi topikal)	80.000,00	Per tindakan
14.55	Pencabutan gigi susu(anestasi injeksi)	100.000,00	Per tindakan
14.56	Pencabutan gigi tetap	200.000,00	Per tindakan
14.57	Pencabutan Sisa Akar	130.000,00	Per tindakan
14.58	Trepanasi	80.000,00	Per tindakan
14.59	Bongkar Tambalan	60.000,00	Per tindakan
14.60	Tambalan Sementara	18.000,00	Per tindakan
14.61	Buka Jahitan/Kontrol Pasca bedah/regio	20.000,00	Per tindakan
	D. Tindakan Dokter Spesialis Bedah Mulut		

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
14.62	Konsultasi + PRE MED	115.000,00	Per tindakan
14.63	Buka Jahitan + Spooling	138.000,00	Per tindakan
14.64	Extraksi Gigi	230.000,00	Per tindakan
14.65	Extraksi Gigi Komplikasi	460.000,00	Per tindakan
14.66	Extraksi Gigi 8	345.000,00	Per tindakan
14.67	Odontectomy	1.400.000,00	Per tindakan
14.68	Frenectomy	696.000,00	Per tindakan
14.69	Incisi dan Drainase Abses Intraoral	317.000,00	Per tindakan
14.70	Excisi Biopsi	633.000,00	Per tindakan
14.71	Insisi Biopsi	633.000,00	Per tindakan
14.72	Enukleasi Kista Sederhana	1.012.000,00	Per tindakan
14.73	Apekreseksi	1.139.000,00	Per tindakan
14.74	Alveolectomy	788.000,00	Per tindakan
14.75	Debridement	391.000,00	Per tindakan
14.76	Reposisi/Fixasi Sederhana	1.202.000,00	Per tindakan
14.77	Buka Fiksasi	391.000,00	Per tindakan
14.78	Operasi Impant Per 1 unit Implant	12.000.000,00	Per tindakan
14.79	Untuk Crown Implat PPDGS	696.000,00	Per tindakan
14.80	Kontrol BM	920.000,00	Per tindakan
14.81	Jahitan Simple	138.000,00	Per tindakan
14.82	Mucocele	633.000,00	Per tindakan
14.83	Windowing	840.000,00	Per tindakan
14.84	Kontrol Implant	840.000,00	Per tindakan
14.85	Dislokasi Dengan Muscle Relaxant	575.000,00	Per tindakan
14.86	Diskolasi Mandibula Tanpa Muscle Relaxant	403.000,00	Per tindakan
14.87	Replantasi Gigi	1.150.000,00	Per tindakan
14.88	Bone Graft	1.725.000,00	Per tindakan
14.89	Jahitan Kompleks	230.000,00	Per tindakan
14.90	Immediate Closure OAC/OAF	403.000,00	Per tindakan
14.91	Insisi dan Drainase Abses Ekstra Oral	575.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
14.92	Tatalaksana Perdarahan	230.000,00	Per tindakan
14.93	Tatalaksana Dry Socket	230.000,00	Per tindakan
14.94	Anastesi	29.000,00	Per tindakan
14.95	Implan B	8.000.000,00	Per tindakan
XV	Tarif Tindakan Medik Poli Psikiatri		
15.01	Psikometri PANSS	50.000,00	Per tindakan
15.02	Psikometri PANSS -EC	50.000,00	Per tindakan
15.03	Psikometri BPRS	50.000,00	Per tindakan
15.04	Psikometri HAM-A	50.000,00	Per tindakan
15.05	Psikometri HAM-D	50.000,00	Per tindakan
15.06	Psikometri MMSE	50.000,00	Per tindakan
15.07	Psikometri BDI	50.000,00	Per tindakan
15.08	Psikometri YMRS	50.000,00	Per tindakan
15.09	Psikometri PDSS	50.000,00	Per tindakan
15.10	ECT + Premeditasi Anestesi	1.000.000,00	Per tindakan
15.11	Relaksasi	150.000,00	Per tindakan
15.12	Terapi Perilaku Konigtif	200.000,00	Per tindakan
15.13	Pelayanan Psikoterapi I	150.000,00	Per tindakan
15.14	Pelayanan Psikoterapi II	200.000,00	Per tindakan
15.15	Pelayanan Psikoterapi III	250.000,00	Per tindakan
15.16	Tes Kepribadian MMPI-2 dan hasil pemeriksaan	500.000,00	Per tindakan
15.17	Per tindakan Injeksi	12.000,00	Per tindakan
15.18	Day Care	150.000,00	Per tindakan
15.19	Wawancara Psikiatri	50.000,00	Per tindakan
15.20	Tes IQ	200.000,00	Per tindakan
15.21	Tes Minat /Bakat	200.000,00	Per tindakan
15.22	Screening Stress Pasca Trauma	150.000,00	Per tindakan
15.23	Kemampuan kerja	200.000,00	Per tindakan
15.24	Pembacaan hasil pemeriksaan narkoba dan surat keterangan bebas narkoba	60.000,00	Per tindakan
XVI	Tarif Tindakan Medik Umum		

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
16.01	Pemeriksaan kesehatan sederhana dokter umum	30.000,00	Per tindakan
16.02	Pemeriksaan Tidak Bertato dan bertindik	30.000,00	Per tindakan
16.03	Pemeriksaan Tidak Buta Warna	35.000,00	Per tindakan
16.04	Pemeriksaan Fisik tidak cacat	35.000,00	Per tindakan
16.05	Pemeriksaan Kesehatan pranikah	60.000,00	Per tindakan
XVII	Tarif Akomodasi Rawat Inap		
17.01	Kelas III	150.000,00	Hari
17.02	Kelas II	200.000,00	Hari
17.03	Kelas I	250.000,00	Hari
17.04	VIP	500.000,00	Hari
17.05	VVIP	750.000,00	Hari
17.06	One Day Care IGD/Ponek	150.000,00	Hari
17.07	Rawat Inap Bayi Rawat Gabung Kelas III	75.000,00	Hari
17.08	Rawat Inap Bayi Rawat Gabung Kelas II	100.000,00	Hari
17.09	Rawat Inap Bayi Rawat Gabung Kelas I	125.000,00	Hari
17.10	Rawat Inap Bayi Rawat Gabung VIP	250.000,00	Hari
17.11	Rawat Inap Bayi Rawat Gabung VVIP	375.000,00	Hari
17.12	Perinatologi Tanpa Inkubator	150.000,00	Hari
17.13	Perimatologi Dengan Inkubator	300.000,00	Hari
17.14	Rawatan Bayi Baru Lahir < 24 Jam	100.000,00	Hari
17.15	Ruang ICU/ICCU/PICU	500.000,00	Hari
17.16	Ruang HCU (Semi Intensif)	250.000,00	Hari
17.17	Ruang Isolasi Biasa	150.000,00	Hari
17.18	Ruang Isolasi Khusus	250.000,00	Hari
17.19	Ruang RR	200.000,00	Hari
17.20	Registrasi pelayanan pasien rawat inap	20.000,00	Kunjungan
XVIII	Tarif Visite Dokter di Rawat Inap		
18.01	Visite Dengan Dokter Spesialis	60.000,00	visite
18.02	Konsul via telepon dokter Spesialis diluar jam kerja	30.000,00	konsul
18.03	Visite Dengan Dokter Umum	30.000,00	visite

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
18.04	Konsultasi Ke DPJP lain	60.000,00	konsul
XIX	Tarif Tindakan Rawat Inap		
19.01	Pemasangan Infus	20.000,00	Per tindakan
19.02	Pemasangan Infus dengan Penyulit	45.000,00	Per tindakan
19.03	Perawatan Infus/hari	10.000,00	Per tindakan
19.04	Aff Infus	10.000,00	Per tindakan
19.05	Syring Pump/Infussion Pump 1 - 3 Unit/pasien	50.000,00	Per tindakan
19.06	Pemasangan Cateter	30.000,00	Per tindakan
19.07	Spoling/Irigasi Cateter/hari	10.000,00	Hari
19.08	Aff Cateter	10.000,00	Per tindakan
19.09	Pemasangan NGT	30.000,00	Per tindakan
19.10	Memberi Makanan Melalui NGT pada bayi/hari	20.000,00	Hari
19.11	Spoling NGT	15.000,00	Per tindakan
19.12	Aff NGT	10.000,00	Per tindakan
19.13	Pemasangan Injeksi Pump untuk bayi	45.000,00	Per tindakan
19.14	Merawat Tali Pusat Infeksi	20.000,00	Per tindakan
19.15	Per tindakan Suction / hari	30.000,00	Per tindakan
19.16	Per tindakan VulvaHygiene, Penis Hygiene	15.000,00	Per tindakan
19.17	Per tindakan Injeksi/hari	25.000,00	Hari
19.18	Pemasangan transfusi darah/hari	50.000,00	Hari
19.19	Mengambil Sampel Darah Arteri/hari	50.000,00	Hari
19.20	Mengambil sampel darah vena	30.000,00	Per tindakan
19.21	Mengambil sampel darah vena dengan penyulit	50.000,00	Per tindakan
19.22	Cek Gula Darah Cyto/kali	20.000,00	Per tindakan
19.23	Insisi Abses Kecil <5 cm	25.000,00	Per tindakan
19.24	Insisi Abses Sedang 5-10 cm	35.000,00	Per tindakan
19.25	Insisi abses besar > 10 cm	70.000,00	Per tindakan
19.26	Perawatan Luka Bakar < 10 %	30.000,00	Per tindakan
19.27	Perawatan Luka Bakar 10 % s/d 40%	65.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
19.28	Perawatan Luka Bakar > 40 %	100.000,00	Per tindakan
19.29	Perawatan Luka Bersih/Post Operasi perhari Kecil (< 5 cm)	20.000,00	Hari
19.30	Perawatan Luka Bersih/Post Operasi perhari Sedang (5- 10 cm)	25.000,00	Hari
19.31	Perawatan Luka Bersih/Post Operasi perhari Besar (>10 cm)	30.000,00	Hari
19.32	Memasang / melepas Tampon	40.000,00	Per tindakan
19.33	Perawatan Luka Kotor/Infeksi Kecil (< 5 cm)	25.000,00	Per tindakan
19.34	Perawatan Luka Kotor/Infeksi Sedang (5-10 cm)	40.000,00	Per tindakan
19.35	Perawatan Luka Kotor/Infeksi Besar (>10 cm)	60.000,00	Per tindakan
19.36	Perawatan Luka Gangren /Dekubitus/Nekrotomi Sedang	35.000,00	Per tindakan
19.37	Perawatan Luka Gangren /Dekubitus/Nekrotomi Besar	50.000,00	Per tindakan
19.38	Buka Jahitan/aff hecting Kecil (< 5 cm)	20.000,00	Per tindakan
19.39	Buka Jahitan/aff hecting Sedang (5-10 cm)	25.000,00	Per tindakan
19.40	Buka Jahitan/aff hecting Besar (>10 cm)	35.000,00	Per tindakan
19.41	Buka Gips Kecil	30.000,00	Per tindakan
19.42	Buka Gips Sedang	35.000,00	Per tindakan
19.43	Buka Gips Besar	40.000,00	Per tindakan
19.44	Pasang spalk kecil	35.000,00	Per tindakan
19.45	Pasang spalk sedang	55.000,00	Per tindakan
19.46	Pasang spalk besar	90.000,00	Per tindakan
19.47	Perawatan Fungsi Pleura/WSD/Fungsi Buli-Buli/Aff Drain	30.000,00	Per tindakan
19.48	Pemasangan Skin Traksi	200.000,00	Per tindakan
19.49	Perawatan Skin Traksi	10.000,00	Per tindakan
19.50	Pemasangan Gudle	30.000,00	Per tindakan
19.51	Pemasangan Arm Sling	10.000,00	Per tindakan
19.52	Perawatan stoma	50.000,00	Per tindakan
19.53	Bilas Lambung/hari	40.000,00	Hari
19.54	Clysm (Per hari)	40.000,00	Per tindakan
19.55	Resusitasi Jantung Paru /pasien	250.000,00	Per tindakan
19.56	Intubasi (Pemasangan ETT) oleh perawat	100.000,00	Per tindakan
19.57	Ekstubasi	150.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
19.58	Terapi Nebulizer/hari	90.000,00	Hari
19.59	Bed Monitor per hari	150.000,00	Hari
19.60	Pemeriksaan EKG/kali	60.000,00	Per tindakan
19.61	puls oxsymetri	20.000,00	Per tindakan
19.62	Vaginal Tusse (VT)	50.000,00	Per tindakan
19.63	Memeriksa DJJ dengan Doppler/hari	50.000,00	Hari
19.64	Tindakan CTG	75.000,00	Per tindakan
19.65	Febreding	20.000,00	Per tindakan
19.66	Pemberian Obat Melalui Anus/Vagina perhari	20.000,00	Per tindakan
19.67	Minimal Care	10.000,00	Hari
19.68	Parsial care	20.000,00	Hari
19.69	Total Care	40.000,00	Hari
19.70	Total Care Bayi	30.000,00	Hari
19.71	High Care	50.000,00	Hari
19.72	Pemeriksaan Visus (Dengan Slip Lamp)	50.000,00	Per tindakan
19.73	Pemeriksaan TIO (Tekanan Intra Okuler) Per Hari/ Tonometri	40.000,00	Per tindakan
19.74	Per tindakan Cukur Bulu Mata (Pre Op)	20.000,00	Per tindakan
19.75	Spooling/Irigasi Mata	50.000,00	Per tindakan
19.76	Tampon Anterior	90.000,00	Per tindakan
19.77	Tampon Posterior	110.000,00	Per tindakan
19.78	Aff Tampon Anterior	50.000,00	Per tindakan
19.79	Aff Tampon Posterior	50.000,00	Per tindakan
19.80	Irigasi Nasal post OP	70.000,00	Per tindakan
19.81	Incisi Abses THT	100.000,00	Per tindakan
19.82	Redresing Abses THT	80.000,00	Per tindakan
19.83	Irigasi Telinga	80.000,00	Per tindakan
19.84	Skin Test	10.000,00	Per tindakan
19.85	Mantouk Test	125.000,00	Per tindakan
19.86	Pemasangan Fungsi Buli- Buli	50.000,00	Per tindakan
19.87	Fungsi Cairan Ascites/Pleura	250.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
19.88	Pemasangan WSD (Water Seal Drainage)	1.500.000,00	Per tindakan
19.89	Bone Marrow Punction (BMP)	500.000,00	Per tindakan
19.90	Spiro Metri	230.000,00	Per tindakan
19.91	Vena Seksi	250.000,00	Per tindakan
19.92	Bronkoncoscopi	3.402.000,00	Per tindakan
19.93	Bronkoncoscopi Toilet	3.402.000,00	Per tindakan
19.94	Cyto Bronkoncoscopi Toilet	4.252.500,00	Per tindakan
19.95	Torakosintesis	1.400.000,00	Per tindakan
19.96	Torakoscopy	1.800.000,00	Per tindakan
19.97	Tindakan Ventilasi Noninvasif (NIV)	756.000,00	Per tindakan
19.98	Postural Drainage	556.000,00	Per tindakan
19.99	Echocardiografi	600.000,00	Per tindakan
19.100	Pemeriksaan USG	302.000,00	Per tindakan
19.101	Ankle Brachial Indeks (ABI)	35.000,00	Per tindakan
19.102	Biopsi Jarum Halus (BAJAH)	450.000,00	Per tindakan
19.103	Pericardial Tapping	300.000,00	Per tindakan
19.104	Treatmeal	300.000,00	Per tindakan
19.105	Aspirasi Abses Hepar	300.000,00	Per tindakan
19.106	Pengambilan Cairan Lambung	150.000,00	Per tindakan
19.107	Endoscopi	600.000,00	Per tindakan
19.108	Gastroscoopi	600.000,00	Per tindakan
19.109	Anuscopy	600.000,00	Per tindakan
19.110	Pelayanan Hemodialisa Cito/Sled/Reguler	376.000,00	Per tindakan
19.111	Pelayanan Hemodialisa SLED	540.000,00	Per tindakan
19.112	Pelayanan Hemodialisa Reguler	295.000,00	Per tindakan
19.113	Pelayanan Hemodialisa Reuce	56.000,00	Per tindakan
19.114	Pelayanan Kemoterapi diluar Obat	540.000,00	Per tindakan
XX	Tarif ICU/ICCU/NICU/PICU		
20.01	Pemasangan Infus	30.000,00	Per tindakan
20.02	Pemasangan Infus dengan Penyulit/Intraosseus pada ruang	60.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
	ICU/ICCU/NICU/PICU		
20.03	Perawatan Infus/hari	15.000,00	Per Hari
20.04	Pemasangan Cateter	30.000,00	Per tindakan
20.05	Spoling Cateter/Irigasi DC	10.000,00	Per tindakan
20.06	a. Pemasangan NGT tanpa Ventilator	40.000,00	Per tindakan
20.07	b. Pemasangan NGT dengan Ventilator	150.000,00	Per tindakan
20.08	Tindakan Suction (Per hari)	30.000,00	Per Hari
20.09	Intensive care	150.000,00	Per tindakan
20.10	a. Insisi Abses Kecil <5 cm	25.000,00	Per tindakan
20.11	b. Insisi Abses Sedang 5-10 cm	35.000,00	Per tindakan
20.12	c. Insisi abses besar > 10 cm	70.000,00	Per tindakan
20.13	Perawatan Luka Bakar < 10 %	40.000,00	Per tindakan
20.14	Perawatan Luka Bakar 10 % s/d 40 %	80.000,00	Per tindakan
20.15	Perawatan Luka Bakar > 40 %	120.000,00	Per tindakan
20.16	Redressing/ Perawatan Luka dengan Jahitan/Aff Heacting Kecil (< 5 cm)	25.000,00	Per tindakan
20.17	Redressing/ Perawatan Luka dengan Jahitan/Aff Heacting Sedang (5-10 cm)	30.000,00	Per tindakan
20.18	Redressing/ Perawatan Luka dengan Jahitan/Aff Heacting Besar (>10 cm)	45.000,00	Per tindakan
20.19	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	15.000,00	Per tindakan
20.20	Fungsi Cairan Ascites/Pleura	300.000,00	Per tindakan
20.21	Pemasangan WSD (Water Seal Drainage)	1.500.000,00	Per tindakan
20.22	Vena Seksi	275.000,00	Per tindakan
20.23	Tindakan DC Shock	300.000,00	Per tindakan
20.24	Penggunaan Alat Ventilator (Per Hari)	250.000,00	Per Hari
20.25	Pasang Ventilator	250.000,00	Per tindakan
20.26	Bilas Lambung/hari	60.000,00	Per Hari
20.27	Clysm (Per hari)	60.000,00	Per Hari
20.28	Memasang transfusi darah/hari	50.000,00	Per Hari
20.29	Resusitasi Jantung Paru tanpa ETT/pasien	300.000,00	Per tindakan
20.30	Resusitasi Jantung Paru dengan ETT/pasien	400.000,00	Per tindakan
20.31	Intubasi (Pemasangan ETT) oleh dr spesialis anestesi	250.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
20.32	Intubasi (Pemasangan ETT) oleh dr spesialis anestasi dengan penyulit	300.000,00	Per tindakan
20.33	Intubasi (Pemasangan ETT) oleh dr umum	150.000,00	Per tindakan
20.34	Intubasi (Pemasangan ETT) oleh dr umum dengan penyulit	200.000,00	Per tindakan
20.35	Ekstubasi	150.000,00	Per tindakan
20.36	Terapi Nebulizer/hari	100.000,00	Per Hari
20.37	Memasang / Melepas Tampon	50.000,00	Per tindakan
20.38	Pemasangan Skin Traksi	225.000,00	Per tindakan
20.39	Bed Monitor/hari	150.000,00	Per Hari
20.40	Syring Pump/Infussion Pump 1 - 3 Unit/pasien	60.000,00	Per tindakan
20.41	Syring Pump/Infussion Pump > 3 Unit/pasien	140.000,00	Per tindakan
20.42	Cek Gula Darah Cyto/kali	20.000,00	Per tindakan
20.43	Pemasangan Gudle	35.000,00	Per tindakan
20.44	Pemeriksaan EKG/kali	60.000,00	Per tindakan
20.45	Mengambil Sampel Darah Arteri/hari	50.000,00	Per Hari
20.46	Tindakan Injeksi/hari	25.000,00	Per tindakan
20.47	Pasang CVC	1.500.000,00	Per tindakan
20.48	Perawatan CVC	30.000,00	Per tindakan
20.49	Pencabutan CVC	100.000,00	Per tindakan
20.50	Pemasangan Double Lumen	1.500.000,00	Per tindakan
20.51	Perawatan Double Lumen	30.000,00	Per tindakan
20.52	Pencabutan Double Lumen	100.000,00	Per tindakan
20.53	Pemasangan Tracheostomi	1.500.000,00	Per tindakan
20.54	Perawatan Tracheostomi	30.000,00	Per tindakan
20.55	Pencabutan Tracheostomi	100.000,00	Per tindakan
20.56	Kasur dekubitus/pasien	80.000,00	Per tindakan
20.57	Pemberian Obat melalui anus/vagina	20.000,00	Per tindakan
XXI	Tarif Perinatologi		
21.01	Pemasangan Infus dengan Penyulit	60.000,00	Per tindakan
21.02	Perawatan Infus	15.000,00	Per tindakan
21.03	Aff Infus	10.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
21.04	Pemasangan NGT	40.000,00	Per tindakan
21.05	Spooling NGT	20.000,00	Per tindakan
21.06	Aff NGT	20.000,00	Per tindakan
21.07	Memberi makan melalui NGT	30.000,00	Per tindakan
21.08	Pemasangan Injeksi Pump	50.000,00	Per tindakan
21.09	Tindakan Suction (Per hari)	30.000,00	Per Hari
21.10	Intensive Care	150.000,00	Per tindakan
21.11	Perawatan Luka Bakar < 10	40.000,00	Per tindakan
21.12	Perawatan Luka Bakar 10 % s/d 40 %	80.000,00	Per tindakan
21.13	Perawatan Luka Bakar > 40 %	120.000,00	Per tindakan
21.14	Vena Seksi	275.000,00	Per tindakan
21.15	Resusitasi Jantung Paru Tanpa ETT	300.000,00	Per tindakan
21.16	Resusitasi Jantung Paru dengan ETT	400.000,00	Per tindakan
21.17	Kateter Umbilikal	200.000,00	Per tindakan
21.18	Syring Pump/infusion Pump (Per hari)	50.000,00	Per tindakan
21.19	Pemakaian CPAP (Per hari)	400.000,00	Per Hari
21.20	Pemasangan Neo Puff < 6 Jam	100.000,00	Per tindakan
21.21	Photo Therapy/hari	150.000,00	Per Hari
21.22	Cek Gula Darah Cyto per kali	20.000,00	Per tindakan
21.23	Puls oxsymetri/Saturasi Oksigen perhari	20.000,00	Per Hari
21.24	Mengambil Sampel Darah Arteri	50.000,00	Per tindakan
21.25	Mengambil Sampel Darah Vena	30.000,00	Per tindakan
21.26	Memasang Transfusi Darah	50.000,00	Per tindakan
21.27	Tindakan injeksi/hari	25.000,00	Per Hari
21.28	Perawatan Bayi Baru Lahir Resiko Tinggi	100.000,00	Per tindakan
21.29	Biaya ibu pendamping bayi	70.000,00	Per Hari
XXII	Tarif Pemeriksaan Laboratorium		
	A. KIMIA KLINIK		
22.01	Gula Darah Puasa	50.000,00	Per tindakan
22.02	Gula Darah 2 Jam PP	50.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
22.03	Gula Darah Sewaktu	50.000,00	Per tindakan
22.04	Cholesterol	52.000,00	Per tindakan
22.05	Trigliserida	50.000,00	Per tindakan
22.06	HDL Cholesterol	72.000,00	Per tindakan
22.07	LDL Cholesterol	80.000,00	Per tindakan
22.08	Total Bilirubin	47.000,00	Per tindakan
22.09	Direct Bilirubin	44.000,00	Per tindakan
22.10	Indirect Bilirubin	44.000,00	Per tindakan
22.11	Total Protein	47.000,00	Per tindakan
22.12	Albumin	44.000,00	Per tindakan
22.13	Globulin	44.000,00	Per tindakan
22.14	Alkali Pospatase	44.000,00	Per tindakan
22.15	SGOT	49.000,00	Per tindakan
22.16	SGPT	50.000,00	Per tindakan
22.17	Ureum	55.000,00	Per tindakan
22.18	Asam Urat	44.000,00	Per tindakan
22.19	Creatinin	69.000,00	Per tindakan
22.20	Paket K/Na/CL	225.000,00	Per tindakan
22.21	Astrup / Analisa Gas Darah	375.000,00	Per tindakan
22.22	Gama GT	42.000,00	Per tindakan
22.23	LDH	44.000,00	Per tindakan
22.24	HBA1C	256.000,00	Per tindakan
22.25	CKMB	250.000,00	Per tindakan
22.26	Glukosa Darah (POCT)	30.000,00	Per tindakan
	B. HEMATOLOGI		
22.27	Darah Rutin	95.000,00	Per tindakan
22.28	Hitung Jenis	75.000,00	Per tindakan
22.29	LED	35.000,00	Per tindakan
22.30	Bleeding Time (Waktu Pendarahan)	14.000,00	Per tindakan
22.31	Clothing Time (Waktu Pendarahan)	14.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
22.32	Morfologi (Gambaran) Darah Tepi	141.000,00	Per tindakan
22.33	Retikulosit	141.000,00	Per tindakan
22.34	Golongan Darah	43.000,00	Per tindakan
22.35	Malaria/ Filariasis	117.000,00	Per tindakan
22.36	INR	69.000,00	Per tindakan
22.37	PT	80.000,00	Per tindakan
22.38	APTT	130.000,00	Per tindakan
22.39	D Dimer	300.000,00	Per tindakan
22.40	Eritrosit/MCV/MCH/MCHC	95.000,00	Per tindakan
	C. IMMUNOLOGI/SEROLOGI		
22.41	Widal	90.000,00	Per tindakan
22.42	HbsAg Strip	55.000,00	Per tindakan
22.43	Anti HbsAg	54.000,00	Per tindakan
22.44	Plano Test	27.000,00	Per tindakan
22.45	HIV Screening	77.000,00	Per tindakan
22.46	T3	209.000,00	Per tindakan
22.47	T4	225.000,00	Per tindakan
22.48	TSH	230.000,00	Per tindakan
22.49	FT4	198.000,00	Per tindakan
	D. URINALISA		
22.50	Urinalisa	39.000,00	Per tindakan
22.51	Narkoba 6 Parameter	214.000,00	Per tindakan
22.52	Narkoba Mono	70.000,00	Per tindakan
22.53	Keton Bodies	39.000,00	Per tindakan
	E. FESES		
22.54	Feses	37.000,00	Per tindakan
	F. MIKROBIOLOGI		
22.55	BTA	57.000,00	Per tindakan
22.56	Kultur Biakan Jamur/Sensivity Test	867.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
22.57	Pewarnaan Gram	57.000,00	Per tindakan
22.58	Pemeriksaan Jamur KOH	50.000,00	Per tindakan
	G. PEMERIKSAAN KHUSUS		
22.59	Analisa Cairan Tubuh	273.000,00	Per tindakan
22.60	Rapid Antigen	90.000,00	Per tindakan
22.61	PCR	275.000,00	Per tindakan
XXIII	Tarif Pemeriksaan Patologi Anatomi		
	A.HISTOPATOLOGI		
23.01	Jaringan Kecil (<2 cm)	400.000,00	Kecil
23.02	Jaringan Sedng 2-5 cm	500.000,00	sedang
23.03	Jaringan Besar 5-10 cm	750.000,00	besar
23.04	Jaringan Besar dengan batas sayatan	900.000,00	1 Jaringan besar (< 5 cup)
23.05	Jaringan Besar 10-15 cm	1.200.000,00	> 5 cup
23.06	Jaringan Besar >15 cm	1.400.000,00	>7 cup
	B. SITOLOGI		
23.07	Pap smear oleh Sp.PA (konvensional)	320.000,00	Per tindakan
23.08	Pap smear oleh Sp.PA (liguid base)	450.000,00	Per tindakan
23.09	Cairan tubuh (sputum, sikatan dan bilasan bronkus, cairan pleura, urine, dll)	400.000,00	Per tindakan
23.10	BAJAH (diambil ahli patologi) 1 lokasi	450.000,00	Per tindakan
23.11	BAJAH (diambil ahli patologi) 2 lokasi	750.000,00	Per tindakan
23.12	BAJAH (diambil ahli patologi) 3 lokasi	1.000.000,00	Per tindakan
23.14	Kiriman slide maksimal 4 slide	400.000,00	Maksimal 4 slide
23.15	Kiriman slide > 4 slide	750.000,00	Lebih dari 4 slide
23.16	Pembuatan slide (processing, pewarnaan untuk penelitian, dll)	90.000,00	Per slide
23.17	C. Imunohistokimia (IHK) Panel	1.800.000,00	Per tindakan
23.18	D. IHK Per antibody	600.000,00	Per tindakan
23.19	E. Blok Sel, Histokimia	400.000,00	Per tindakan
XXIV	Tarif Pemeriksaan Luar Gedung, Pemeriksaan Laboratorium manual/sederhana		

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
24.1	Gula darah	25.000,00	Per tindakan
24.2	HB Strib	25.000,00	Per tindakan
24.3	Asam Urat	25.000,00	Per tindakan
24.4	Kolesterol	35.000,00	Per tindakan
24.5	Golongan Darah	25.000,00	Per tindakan
XXV	Tarif Pemeriksaan Radiologi		
	A. KEPALA		
25.1	Cranium AP/Lat	122.000,00	Per tindakan
25.2	Mandibula	91.000,00	Per tindakan
25.3	Mastoid	91.000,00	Per tindakan
25.4	Os Nasal	66.000,00	Per tindakan
25.5	Water's	66.000,00	Per tindakan
25.6	TMJ	91.000,00	Per tindakan
25.7	Adenoid	66.000,00	Per tindakan
	B. VERTEBRAE		
25.8	Cervical AP/Lat	91.000,00	Per tindakan
25.9	Cervical AP/Lat/Oblique	172.000,00	Per tindakan
25.10	Thoracalumbal AP/Lat	119.000,00	Per tindakan
25.11	Thoracalumbal AP/Lat/Oblique	227.000,00	Per tindakan
25.12	Lumbosacral AP/Lat	119.000,00	Per tindakan
25.13	Lumbosacral AP/Lat/oblique	227.000,00	Per tindakan
25.14	Sacrum AP/Lat	91.000,00	Per tindakan
25.15	Coccygis AP/Lat	91.000,00	Per tindakan
25.16	Thoracalumbal AP/Lat Anak	91.000,00	Per tindakan
25.17	Thoracalumbal AP/Lat/Oblique Anak	172.000,00	Per tindakan
25.18	Lumbosacral AP/Lat Anak	91.000,00	Per tindakan
25.19	Lumbosacral AP/Lat/oblique Anak	172.000,00	Per tindakan
	C. EKSTRIMITAS ATAS		
25.20	Cavicula	64.000,00	Per tindakan
25.21	Scapula	64.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
25.22	Humerus AP/Lat	89.000,00	Per tindakan
25.23	Antebrachi	89.000,00	Per tindakan
25.24	Elbow Joint	89.000,00	Per tindakan
25.25	Shoulder Joint	89.000,00	Per tindakan
25.26	Wrist Joint	89.000,00	Per tindakan
25.27	Manus	89.000,00	Per tindakan
	D. EKSTRIMITAS BAWAH		
25.28	Hip Joi	64.000,00	Per tindakan
25.29	Femur	117.000,00	Per tindakan
25.30	Genu	89.000,00	Per tindakan
25.31	Cruris	117.000,00	Per tindakan
25.32	Patella	89.000,00	Per tindakan
25.33	Ankle Joint	89.000,00	Per tindakan
25.34	Pedis	89.000,00	Per tindakan
25.35	Femur Anak	89.000,00	Per tindakan
25.36	Cruris Anak	89.000,00	Per tindakan
	E. TORAX		
25.37	Thorax Dewasa	92.000,00	Per tindakan
25.38	Thorax Anak	64.000,00	Per tindakan
25.39	Thorax Anak AP/Lat	120.000,00	Per tindakan
	F. ABDOMEN		
25.40	BNO	94.000,00	Per tindakan
25.41	Abdomen 2 posisi	177.000,00	Per tindakan
25.42	Abdomen 3 Posisi	260.000,00	Per tindakan
25.43	Pelvis	94.000,00	Per tindakan
25.44	BNO / Abdomen / Pelvis Anak	66.000,00	Per tindakan
25.45	Abdomen 2 posisi Anak	122.000,00	Per tindakan
25.46	Abdomen 3 Posisi Anak	178.000,00	Per tindakan
25.47	G. USG	302.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
25.48	H. C-ARM	400.000,00	Per tindakan
	I. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS		
25.49	BNO IVP	700.000,00	Per tindakan
25.50	Appendikografi	400.000,00	Per tindakan
25.51	Uretrografi	400.000,00	Per tindakan
25.52	Cystografi	400.000,00	Per tindakan
25.53	Barium Meal	500.000,00	Per tindakan
25.54	Barium Enema	500.000,00	Per tindakan
25.55	Fitulografi	400.000,00	Per tindakan
25.56	J. Panoramic	150.000,00	Per tindakan
25.57	K. Dental	75.000,00	Per tindakan
	L. CT SCAN		
25.58	CT Scan Non Kontras	1.100.000,00	Per tindakan
	CT Scan dengan Kontras		
25.59	CT Scan Kepala	1.600.000,00	Per tindakan
25.60	CT Scan Orbita	1.600.000,00	Per tindakan
25.61	CT Scan Nasofaring	1.600.000,00	Per tindakan
25.62	CT Scan Sinus Paranasal	1.600.000,00	Per tindakan
25.63	CT Scan Mastoid	1.600.000,00	Per tindakan
25.64	CT Scan Larynx	1.600.000,00	Per tindakan
25.65	CT Scan Cervical	1.600.000,00	Per tindakan
25.66	CT San Thoracal	1.600.000,00	Per tindakan
25.67	CT Scan Thoracalumbal	1.600.000,00	Per tindakan
25.68	CT Scan Thorax	2.300.000,00	Per tindakan
25.69	CT Scan Abdomen	2.300.000,00	Per tindakan
25.70	CT Scan Pelvis	1.600.000,00	Per tindakan
25.71	CT Scan Extremitas	1.600.000,00	Per tindakan
25.72	CT Scan Abdomen 3 fase	2.400.000,00	Per tindakan
25.73	CT Scan Urografi	2.400.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
25.74	CT Scan Angiografi	2.400.000,00	Per tindakan
XXVI	Tarif Pemeriksaan Rehabilitasi Medik		
26.1	Konsultasi pasien Baru	60.000,00	Per tindakan
26.2	Konsultasi Pemeriksaan KFR Komprehensif	100.000,00	Per tindakan
26.3	Kunjungan Rumah Pasien baru	180.000,00	Per tindakan
26.4	Evaluasi Protease / Ortosis	130.000,00	Per tindakan
26.5	Uji Sensebilitas	130.000,00	Per tindakan
26.6	Uji Fungsi Kognisi	130.000,00	Per tindakan
26.7	Uji Fungsi Komunikasi	130.000,00	Per tindakan
26.8	Uji Fungsi Menelan	130.000,00	Per tindakan
26.9	Uji Integrasi Sensori Motor	130.000,00	Per tindakan
26.10	Uji Kontrol Posture	130.000,00	Per tindakan
26.11	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	130.000,00	Per tindakan
26.12	Uji Kekuatan Otot	130.000,00	Per tindakan
26.13	Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	130.000,00	Per tindakan
26.14	Uji Motor Halus	130.000,00	Per tindakan
26.15	Uji Pola Jalan	130.000,00	Per tindakan
26.16	Uji Fungsi Kardiorespirasi	130.000,00	Per tindakan
26.17	Dry Needling	280.000,00	Per tindakan
26.18	Spray. Stracrh	280.000,00	Per tindakan
26.19	Taping, Straping	430.000,00	Per tindakan
26.20	Injeksi Intraartikular	530.000,00	Per tindakan
26.21	Intervensi USG Guided	530.000,00	Per tindakan
26.22	Pemeriksaan Disabilitas	80.000,00	Per tindakan
26.23	Latihan Lingkup Gerak Sendi, Peregangan, Inhibisi	130.000,00	Per tindakan
26.24	Latihan Penguatan Otot Ringan	90.000,00	Per tindakan
26.25	Latihan Penguatan Otot Sedang	110.000,00	Per tindakan
26.26	Latihan Penguatan Otot Berat	130.000,00	Per tindakan
26.27	Latihan Pernafasan	130.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
26.28	Latihan Koordinasi dan keterampilan Motorik	130.000,00	Per tindakan
26.29	PNF, Rood, Motor Relearning Program	150.000,00	Per tindakan
26.30	Latihan Osteoporosis, Scoliosis, Koreksi Posture	150.000,00	Per tindakan
26.31	Traksi Manual	130.000,00	Per tindakan
26.32	Latihan Ambulasi dan Keseimbangan	110.000,00	Per tindakan
26.33	Chest Terapi	150.000,00	Per tindakan
26.34	Latihan Pernapasan	110.000,00	Per tindakan
26.35	Postural Drainage	110.000,00	Per tindakan
26.36	Massage	150.000,00	Per tindakan
26.37	Manipulasi	230.000,00	Per tindakan
26.38	Manual Lymphatic Drainage	110.000,00	Per tindakan
26.39	Latihan Aerobik	80.000,00	Per tindakan
26.40	Tilting Table Exercise	130.000,00	Per tindakan
26.41	Traksi Mekanik	110.000,00	Per tindakan
26.42	Modalitas Diatemi MWD/SWD	90.000,00	Per tindakan
26.43	Modalitas Diatemi US	110.000,00	Per tindakan
26.44	IRR(Infra Red)	90.000,00	Per tindakan
26.45	Low Laser	180.000,00	Per tindakan
26.46	High Laser	330.000,00	Per tindakan
26.47	Tens, ES	110.000,00	Per tindakan
26.48	Parafin Bath, UV	90.000,00	Per tindakan
26.49	Terapi Inhalasi	330.000,00	Per tindakan
26.50	Tatalaksana Okupasi Terapi	130.000,00	Per tindakan
26.51	Tatalaksana Gangguan Berbahasa (TW)	130.000,00	Per tindakan
26.52	Test IQ oleh psikolog klinis	200.000,00	Per tindakan
26.53	Test Kesiapan Belajar	200.000,00	Per tindakan
26.54	Evaluasi Minat dan Bakat	200.000,00	Per tindakan
XXVII	Tarif Pemeriksaan Bedah Central (OK)		
	a. Per tindakan Terencana di kamar Operasi/OK		

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.1	1.Injeksi OA (Injection of therapeutic substance into joint or ligament)	500.000,00	Per tindakan
27.2	2. Kecil	1.134.000,00	Per tindakan
	MATA		
27.3	Tindakan Insisi Hordeolum	1.134.000,00	Per tindakan
27.4	Tindakan Insisi Kalazion	1.134.000,00	Per tindakan
27.5	Tindakan Ekstraksi litiasis	1.134.000,00	Per tindakan
27.6	Tindakan Ekstraksi Korpus alienum kornea	1.134.000,00	Per tindakan
27.7	Tindakan Tes Anel	1.134.000,00	Per tindakan
27.8	Tindakan Probing ductus nasolakrimalis	1.134.000,00	Per tindakan
27.9	Tindakan Irigasi mata	1.134.000,00	Per tindakan
27.10	Tindakan Epilasi	1.134.000,00	Per tindakan
27.11	Tindakan Buka Jahit	1.134.000,00	Per tindakan
	BEDAH ORTHOPEDI		
27.12	Tindakan Nail Repair	1.134.000,00	Per tindakan
27.13	Tindakan VL	1.134.000,00	Per tindakan
	KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN		
27.14	Episiotomi & Repair	1.134.000,00	Per tindakan
27.15	Incisi abses labia	1.134.000,00	Per tindakan
27.16	Incisi bartholinitis	1.134.000,00	Per tindakan
27.17	Jahit luka perinium I dan II	1.134.000,00	Per tindakan
27.18	Repair Perinium Grade III-IV pasca persalinan	1.134.000,00	Per tindakan
27.19	Tumor jinak genitalia	1.134.000,00	Per tindakan
27.20	Drainase pus pada tuba ovarial abses dengan punksi doglasi	1.134.000,00	Per tindakan
27.21	Eksterpasi tumor vagina kecil	1.134.000,00	Per tindakan
27.22	Placenta manual	1.134.000,00	Per tindakan
27.23	Release synechia vulva	1.134.000,00	Per tindakan
27.24	Repai rebekan vagina	1.134.000,00	Per tindakan
27.25	Ekstraksigeborn myoma	1.134.000,00	Per tindakan
27.26	Eksktraksi IUD dengan penyulit	1.134.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.27	Eksktraksi susuk KB dengan penyulit	1.134.000,00	Per tindakan
27.28	Jahit perinium derajat III & IV	1.134.000,00	Per tindakan
27.29	Jahitan robekan portio	1.134.000,00	Per tindakan
27.30	Per tindakan Medik Operatif/ Mounthpreparation(1-2 gigi) anak tidak kooperatif	1.134.000,00	Per tindakan
27.31	Sedang I/ Mounthpreparation(3-5 gigi) anak tidak kooperatif	1.890.000,00	Per tindakan
	BEDAH UMUM		
27.32	Tindakan Biopsi	1.890.000,00	Per tindakan
27.33	Tindakan Eksisi Tumor kecil	1.890.000,00	Per tindakan
27.34	Tindakan Ekstraksi Corpus Alienum tanpa Komplikasi	1.890.000,00	Per tindakan
27.35	Tindakan Ektrepasi papiloma	1.890.000,00	Per tindakan
27.36	Tindakan Excisi Clavus	1.890.000,00	Per tindakan
27.37	Tindakan Fiksasi Externa Sederhana	1.890.000,00	Per tindakan
27.38	Tindakan Granuloma	1.890.000,00	Per tindakan
27.39	Tindakan Insisi Mucocele	1.890.000,00	Per tindakan
27.40	Tindakan Jahit Luka 3-5	1.890.000,00	Per tindakan
27.41	Tindakan Terapi Sklerosing	1.890.000,00	Per tindakan
27.42	Tindakan Drainage jaringan lunak (palmar space), abscess	1.890.000,00	Per tindakan
27.43	Tindakan De bulking jari (macroductyly)	1.890.000,00	Per tindakan
27.44	Tindakan Drainage jaringan lunak (palmar space), abscess	1.890.000,00	Per tindakan
27.45	Tindakan Eksisi fibroma	1.890.000,00	Per tindakan
27.46	Tindakan Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)	1.890.000,00	Per tindakan
27.47	Tindakan Eksisi hemangioma kecil	1.890.000,00	Per tindakan
27.48	Tindakan Ekstraksi corpus alienum dengan komplikasi	1.890.000,00	Per tindakan
27.49	Tindakan Enucleatie kista	1.890.000,00	Per tindakan
27.50	Tindakan Excochliasi	1.890.000,00	Per tindakan
27.51	Tindakan Jahit Luka 6-8	1.890.000,00	Per tindakan
27.52	Tindakan Proctoscopy biopsi	1.890.000,00	Per tindakan
27.53	Tindakan Release Tongue Tie	1.890.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.54	Tindakan Sirkumsisi dengan bius umum	1.890.000,00	Per tindakan
27.55	Tindakan drainage abses hepar percutaneus	1.890.000,00	Per tindakan
27.56	Tindakan Aspirasi kista	1.890.000,00	Per tindakan
	KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN		
27.57	Eksterpasi kista bartholini	1.890.000,00	Per tindakan
27.58	Eksterpasi myoma geburt	1.890.000,00	Per tindakan
27.59	Curettage death conceptus	1.890.000,00	Per tindakan
27.60	Curettage post abortus	1.890.000,00	Per tindakan
27.61	Curettage post retention placenta	1.890.000,00	Per tindakan
27.62	Laparascopy sterilisasi	1.890.000,00	Per tindakan
27.63	Minilap sterilisasi	1.890.000,00	Per tindakan
27.64	Partus normal	1.890.000,00	Per tindakan
27.65	Salphingo oophorektomi unilateral	1.890.000,00	Per tindakan
	KULIT & KELAMIN		
27.66	Ekstraksi kodiloma	1.890.000,00	Per tindakan
27.67	Nevus	1.890.000,00	Per tindakan
27.68	Dermabrasi	1.890.000,00	Per tindakan
27.69	Exicisi keloid	1.890.000,00	Per tindakan
27.70	Microneedling /Dermaroller	1.890.000,00	Per tindakan
27.71	Repair luka robrk pada wajah (kosmetik)	1.890.000,00	Per tindakan
27.72	Eksisi fibroma	1.890.000,00	Per tindakan
27.73	Eksisi giant nevus (tanpa skint graft)	1.890.000,00	Per tindakan
27.74	Eksisi hemangioma kecil	1.890.000,00	Per tindakan
27.75	Ekstraksi corpus alienum dengan komplikasi	1.890.000,00	Per tindakan
27.76	Enucleatie kista	1.890.000,00	Per tindakan
27.77	Excochliasi	1.890.000,00	Per tindakan
27.78	Biopsy	1.890.000,00	Per tindakan
27.79	Eksisi tumor kecil	1.890.000,00	Per tindakan
27.80	Eksisi corpus alienum	1.890.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.81	Eksterpasi papiloma	1.890.000,00	Per tindakan
27.82	Sedang II/ Mounthpreparation (>5 gigi) anak tidak kooperatif	3.024.000,00	Per tindakan
	MATA		
27.83	Tindakan Eksisi Pterigium tekhnik bare sklera	3.024.000,00	Per tindakan
27.84	Tindakan repair Ruptur Palpebra tidak melibatkan margo	3.024.000,00	Per tindakan
27.85	Tindakan Ekstirpasi Kista	3.024.000,00	Per tindakan
27.86	Tindakan Parasentese hifema	3.024.000,00	Per tindakan
27.87	Tindakan Parasentese hifema	3.024.000,00	Per tindakan
27.88	Tindakan Eksisi granuloma konjunktiva	3.024.000,00	Per tindakan
27.89	Tindakan Eksisi tumor konjunktiva	3.024.000,00	Per tindakan
27.90	Tindakan Eksisi Xantelasma	3.024.000,00	Per tindakan
27.91	Tindakan Kauterisasi	3.024.000,00	Per tindakan
	BEDAH UMUM		
27.92	Tindakan Amputasi jari extra digit (single)	3.024.000,00	Per tindakan
27.93	Tindakan Biopsi/eksisi KGB. Lipoma, Ganglion, Atheroma	3.024.000,00	Per tindakan
27.94	Tindakan Circumcisi non GA	3.024.000,00	Per tindakan
27.95	Tindakan Debridement luka	3.024.000,00	Per tindakan
27.96	Tindakan Dekompresi (unilateral/bilateral) ekstremitas atas	3.024.000,00	Per tindakan
27.97	Tindakan Drainage jari, Superficial/ deep infection	3.024.000,00	Per tindakan
27.98	Tindakan Eksterpasi mucocoele	3.024.000,00	Per tindakan
27.99	Tindakan Eksterpasi tumor jinak kulit 0 < 3 cm (lipoma, atheroma, dll)	3.024.000,00	Per tindakan
27.100	Tindakan Insisi d rainase / de brim en abses	3.024.000,00	Per tindakan
27.101	Tindakan Insisional biopsi kelenjar leher	3.024.000,00	Per tindakan
27.102	Tindakan Jahit luka 9-12	3.024.000,00	Per tindakan
27.103	Tindakan Trombektomi/lysis dengan catheter for vein	3.024.000,00	Per tindakan
27.104	Tindakan Tumor kecil _jinak (sub kutis payudara, parotis,dll).	3.024.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.105	Tindakan Vasektomy LA	3.024.000,00	Per tindakan
27.106	Tindakan Vena seksi	3.024.000,00	Per tindakan
27.107	Tindakan Eksisi Granuloma Umbikal	3.024.000,00	Per tindakan
27.108	Tindakan Amputasi + rekonstruksi jari polydactil	3.024.000,00	Per tindakan
27.109	Tindakan Insisi biopsi tumor	3.024.000,00	Per tindakan
27.110	Tindakan Biopsi testis	3.024.000,00	Per tindakan
27.111	Tindakan Capsulectomy / capsulotomy sendi (jari),contracture	3.024.000,00	Per tindakan
27.112	Tindakan Debridement Jari	3.024.000,00	Per tindakan
27.113	Tindakan Debridement Nekrotik tissue	3.024.000,00	Per tindakan
27.114	Tindakan Eksisi baker Cyst/ ganglion	3.024.000,00	Per tindakan
27.115	Tindakan Eksisi FAM < 5 cm	3.024.000,00	Per tindakan
27.116	Tindakan Eksisi kista tiroglosus	3.024.000,00	Per tindakan
27.117	Tindakan Eksisi tendon sheath (ekstremitas atas) & jaringan subkutis ganglion/villa	3.024.000,00	Per tindakan
27.118	Tindakan Eksterpasi ganglion	3.024.000,00	Per tindakan
27.119	Tindakan Eksterpasi hemangioma kecil	3.024.000,00	Per tindakan
27.120	Tindakan Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2 cm	3.024.000,00	Per tindakan
27.121	Tindakan Eksterpasi polydactili	3.024.000,00	Per tindakan
27.122	Tindakan Koreksi Sindactyly kaki	3.024.000,00	Per tindakan
27.123	Tindakan Neurofibroma	3.024.000,00	Per tindakan
27.124	Tindakan Pemasangan WSD	3.024.000,00	Per tindakan
27.125	Tindakan Potong colostomy	3.024.000,00	Per tindakan
27.126	Tindakan Potong flap	3.024.000,00	Per tindakan
27.127	Tindakan Prosedur kecil pada pembuluh darah	3.024.000,00	Per tindakan
27.128	Tindakan Prosedur ligasi dan stripping pembuluh darah vena	3.024.000,00	Per tindakan
27.129	Tindakan Ray amputation jari	3.0024.000,00	Per tindakan
27.130	Tindakan Rekonstruksi vaskuler Sederhana	3.024.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.131	Tindakan Rekontruksi kelainan jari (polidaktilli simple)	3.024.000,00	Per tindakan
27.132	Tindakan Release (bilateral with endoneurolysis) Nerve Ekstremitas atas)	3.024.000,00	Per tindakan
27.133	Tindakan Segmentektomi	3.024.000,00	Per tindakan
27.134	Tindakan Trauma Lunak wajah sederhana	3.024.000,00	Per tindakan
27.135	Tindakan Abses GA	3.024.000,00	Per tindakan
27.136	Tindakan Belloque tampon dalam GA	3.024.000,00	Per tindakan
27.137	Tindakan Biopsi insisional dalam GA	3.024.000,00	Per tindakan
27.138	Tindakan Biopsi rectum full thickness	3.024.000,00	Per tindakan
27.139	Tindakan Circumcisi dengan GA	3.024.000,00	Per tindakan
27.140	Tindakan Circumsisi pada phymosis dengan GA	3.024.000,00	Per tindakan
27.141	Tindakan Debridement dengan skingrafting kecil	3.024.000,00	Per tindakan
27.142	Tindakan Eksisi FAM > 5cm	3.024.000,00	Per tindakan
27.143	Tindakan Eksisi hygroma/lymphagioma simple	3.024.000,00	Per tindakan
27.144	Tindakan Eksisi kista brachialis	3.024.000,00	Per tindakan
27.145	Tindakan Eksisi kista ductus thyroglossus	3.024.000,00	Per tindakan
27.146	Tindakan Eksisi Fistula Mandibula	3.024.000,00	Per tindakan
27.147	Tindakan Eksplorasi abses multiple	3.024.000,00	Per tindakan
27.148	Tindakan Eksterpasi tumor jinak Kulit 0 > 3cm (lipoma, atheroma, dll)	3.024.000,00	Per tindakan
27.149	Tindakan Eksterpasi tumor jinak lain >5 cm	3.024.000,00	Per tindakan
27.150	Tindakan Ekstraksi corpus alienum dengan GA	3.024.000,00	Per tindakan
27.151	Tindakan Fistulektomy perianal	3.024.000,00	Per tindakan
27.152	Tindakan Heacting repair	3.024.000,00	Per tindakan
27.153	Tindakan Insisial Gropsi Tumor	3.024.000,00	Per tindakan
27.154	Tindakan Koreksi disartikulasi	3.024.000,00	Per tindakan
27.155	Tindakan Operasi blok resectie	3.024.000,00	Per tindakan
27.156	Tindakan Operasi laringoscopi biopsi	3.024.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.157	Tindakan Polypectomy rectum	3.024.000,00	Per tindakan
27.158	Tindakan Potong stump (rectum)	3.024.000,00	Per tindakan
27.159	Tindakan Prosedur thiersch (prolaps anus)	3.024.000,00	Per tindakan
27.160	Tindakan Release soft tissue	3.024.000,00	Per tindakan
27.161	Tindakan Repair luka robek sederhana pada wajah	3.024.000,00	Per tindakan
27.162	Tindakan Vasektomi dengan GA	3.024.000,00	Per tindakan
27.163	Tindakan Sphyncterotomy	3.024.000,00	Per tindakan
27.164	Tindakan debridement sekunder hecting wound dehicence	3.024.000,00	Per tindakan
	UROLOGI		
27.165	Tindakan Cabut DJ Stent	3.024.000,00	Per tindakan
27.166	Tindakan Meatotomi	3.024.000,00	Per tindakan
27.167	Tindakan Pasang Khateter dengan penyulit	3.024.000,00	Per tindakan
	BEDAH ORTHOPEDI		
27.168	Tindakan Sindroma pemakaian berlebihan	3.024.000,00	Per tindakan
27.169	Tindakan Osteoarthritis tungkai	3.024.000,00	Per tindakan
27.170	Tindakan Osteoarthritis tulang belakang	3.024.000,00	Per tindakan
27.171	Tindakan Masalah pada ibu jari kaki : OA, hallux valgus	3.024.000,00	Per tindakan
27.172	Tindakan Osteoporosis	3.024.000,00	Per tindakan
27.173	Tindakan Penutupan jaringan lunak dan kulit	3.024.000,00	Per tindakan
27.174	Tindakan Fascilitis plantaris	3.024.000,00	Per tindakan
27.175	Tindakan Gangguan jari kaki	3.024.000,00	Per tindakan
	PARU		
27.176	Tindakan Bronkoskopi	3.024.000,00	Per tindakan
27.177	Tindakan Pemasangan WSD / Pigtail Kateter	3.024.000,00	Per tindakan
27.178	Tindakan Torakoskopi	3.024.000,00	Per tindakan
	THT		
	TELINGA		
27.179	Tindakan Tindik telinga dalam Narkose Umum	3.024.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.180	Tindakan Insisi drenase liang telinga	3.024.000,00	Per tindakan
27.181	Tindakan Pseudo kista / hematoma aurikula	3.024.000,00	Per tindakan
27.182	Tindakan Biopsi liang telinga	3.024.000,00	Per tindakan
27.183	Tindakan Eksisi fistel/abses preaurikular	3.024.000,00	Per tindakan
27.184	Tindakan Eksisi lesi liang telinga	3.024.000,00	Per tindakan
27.185	Tindakan Hecting laserasi telinga luar	3.024.000,00	Per tindakan
27.186	Tindakan Pemasangan grommet	3.024.000,00	Per tindakan
27.187	Tindakan Miringotomi	3.024.000,00	Per tindakan
27.188	Tindakan Insisi drenase abses retroaurikular /mastoid	3.024.000,00	Per tindakan
27.189	Tindakan Ekstraksi benda asing telinga	3.024.000,00	Per tindakan
	HIDUNG		
27.190	Tindakan Kontrol epistaksis dengan tampon anterior	3.024.000,00	Per tindakan
27.191	Tindakan Insisi Abses hidung/septum	3.024.000,00	Per tindakan
27.192	Tindakan Hecting laserasi hidung	3.024.000,00	Per tindakan
27.193	Tindakan Irigasi sinus	3.024.000,00	Per tindakan
27.194	Tindakan Irigasi sinus dari ostium alamiah	3.024.000,00	Per tindakan
27.195	Tindakan Ekstraksi benda asing hidung	3.024.000,00	Per tindakan
27.196	Tindakan Penggantian tampon hidung	3.024.000,00	Per tindakan
27.197	Tindakan Pengangkatan tampon hidung	3.024.000,00	Per tindakan
27.198	Tindakan Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan anterior	3.024.000,00	Per tindakan
27.199	Tindakan Kontrol epistaksis dg kauterisasi dan tampon	3.024.000,00	Per tindakan
27.200	Tindakan Eksisi lesi hidung	3.024.000,00	Per tindakan
27.201	Tindakan Polipektomi Nasal	3.024.000,00	Per tindakan
27.202	Tindakan reduksi konka dengan kauter / RDF	3.024.000,00	Per tindakan
27.203	Tindakan Konkotomi	3.024.000,00	Per tindakan
27.204	Tindakan penutupan fistel hidung	3.024.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.205	Tindakan DAWO / SAWO	3.024.000,00	Per tindakan
27.206	Tindakan biopsy Sinosial dengan endoskopi	3.024.000,00	Per tindakan
27.207	Tindakan sinosal terbuka	3.024.000,00	Per tindakan
	FARING		
27.208	Tindakan Insisi drenase abses wajah submandibula/angina ludovici	3.024.000,00	Per tindakan
27.209	Tindakan Insisi Palatum	3.024.000,00	Per tindakan
27.210	Tindakan Biopsi neoplasma palatum durum	3.024.000,00	Per tindakan
27.211	Tindakan Biopsi neoplasma uvula dan palatum mole	3.024.000,00	Per tindakan
27.212	Tindakan Hecting laserasi palatum	3.024.000,00	Per tindakan
27.213	Tindakan Insisi uvula	3.024.000,00	Per tindakan
27.214	Tindakan Eksisi uvula	3.024.000,00	Per tindakan
27.215	Tindakan Biopsi tonsil dan adenoid	3.024.000,00	Per tindakan
27.216	Tindakan Eksisi tag tonsil	3.024.000,00	Per tindakan
27.217	Tindakan Kontrol perdarahan pasca tonsilectomi dan adenoidektomi	3.024.000,00	Per tindakan
27.218	Tindakan Ekstraksi benda asing tonsil/adenoid dengan insisi	3.024.000,00	Per tindakan
27.219	Tindakan Biopsi neoplasm nasofaring	3.024.000,00	Per tindakan
27.220	Tindakan Biopsi neoplasma orofaring	3.024.000,00	Per tindakan
27.221	Tindakan Biopsi neoplasma hipofaring	3.024.000,00	Per tindakan
27.222	Tindakan Biopsi neoplasma tonsil	3.024.000,00	Per tindakan
27.223	Tindakan Eksisi tonsil lingual	3.024.000,00	Per tindakan
27.224	Tindakan Hecting laserasi faring	3.024.000,00	Per tindakan
27.225	Tindakan Ekstraksi benda asing faring	3.024.000,00	Per tindakan
	LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD NECK		
27.226	Tindakan Biopsi eksisi kelenjer limfe leher simpel	3.024.000,00	Per tindakan
27.227	Tindakan Biopsi insisi kelenjer limfe leher simpel	3.024.000,00	Per tindakan
27.228	Tindakan Pembersihan kanul trakeostomi	3.024.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.229	Tindakan Penggantian NGT	3.024.000,00	Per tindakan
27.230	Tindakan Penggantian kanul trakeostomi	3.024.000,00	Per tindakan
27.231	Tindakan Pengangkatan kanul trakeostomi	3.024.000,00	Per tindakan
27.232	Tindakan Trakeoskopi melalui stoma trakea	3.024.000,00	Per tindakan
27.233	Tindakan Laringoskopi . trakeoskopi	3.024.000,00	Per tindakan
27.234	Tindakan Biopsi esofagus per endoskopi	3.024.000,00	Per tindakan
27.235	Tindakan Dilatasi esofagus	3.024.000,00	Per tindakan
	BIBIR MULUT		
27.236	Tindakan Biopsi kelenjer tiroid	3.024.000,00	Per tindakan
27.237	Tindakan Biopsi kelenjer paratiroid	3.024.000,00	Per tindakan
27.238	Tindakan Ligasi Pembuluh Darah tiroid	3.024.000,00	Per tindakan
27.239	Tindakan Biopsi neoplasma lidah	3.024.000,00	Per tindakan
27.240	Tindakan Hecting laserasi lidah	3.024.000,00	Per tindakan
27.241	Tindakan Frenektomi lingual	3.024.000,00	Per tindakan
27.242	Tindakan Insisi drenase kelenjer liur	3.024.000,00	Per tindakan
27.243	Tindakan biopsy kelenjar liur	3.024.000,00	Per tindakan
27.244	Tindakan hecting laserasi kelenjar liur	3.024.000,00	Per tindakan
27.245	Tindakan Probing saluran liur	3.024.000,00	Per tindakan
27.246	Tindakan Insisi drenase abses wajah, submandibula, angina ludovici	3.024.000,00	Per tindakan
27.247	Tindakan Biopsi neoplasma bibir	3.024.000,00	Per tindakan
27.248	Tindakan Biopsi neoplasma mulut	3.024.000,00	Per tindakan
27.249	Tindakan Biopsi neoplasma basis lidah	3.024.000,00	Per tindakan
27.250	Tindakan Frenektomi labial	3.024.000,00	Per tindakan
27.251	Tindakan Hecting laserasi bibir	3.024.000,00	Per tindakan
27.252	Tindakan Hecting laserasi mulut	3.024.000,00	Per tindakan
27.253	Tindakan Pengangkatan alat fiksasi mandibula	3.024.000,00	Per tindakan
27.254	Tindakan Pengangkatan alat terapeetik dikepala leher	3.024.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.255	Tindakan Ekstraksi benda asing mulut	3.024.000,00	Per tindakan
	SINONASAL		
27.256	Tindakan Biopsi Neoplasma Kavum nasi	3.024.000,00	Per tindakan
	HEAD		
27.257	Tindakan Buka Arch bar	3.024.000,00	Per tindakan
27.258	Tindakan Labioplasti pada celah bibir	3.024.000,00	Per tindakan
27.259	Tindakan Uvuloplasty	3.024.000,00	Per tindakan
27.260	Tindakan STSG	3.024.000,00	Per tindakan
27.261	Tindakan FTSG	3.024.000,00	Per tindakan
27.262	Tindakan Full-thickness skin graft pada bibir dan mulut	3.024.000,00	Per tindakan
27.263	Tindakan Conchal graft	3.024.000,00	Per tindakan
27.264	Tindakan Lokal flap pada Wajah	3.024.000,00	Per tindakan
	KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN		
27.265	Marsuspialisasi Abses Bartholini	3.024.000,00	Per tindakan
27.266	Cone biopsy /konisasi /LEZT	3.024.000,00	Per tindakan
27.267	Curettage mist abortion	3.024.000,00	Per tindakan
27.268	Ekstraksi forcep	3.024.000,00	Per tindakan
27.269	Induksi persalinan spontan	3.024.000,00	Per tindakan
27.270	Incise hymen inperforata	3.024.000,00	Per tindakan
27.271	Minilaparatomie (ekstaraksi IUD)	3.024.000,00	Per tindakan
27.272	Partus HPP	3.024.000,00	Per tindakan
27.273	Partus lama	3.024.000,00	Per tindakan
27.274	Partus sungsang bracht	3.024.000,00	Per tindakan
27.275	Partus sungsang ekstaraksi kaki	3.024.000,00	Per tindakan
27.276	Partus sungsang manual aid	3.024.000,00	Per tindakan
27.277	Curettage molahidatidosa	3.024.000,00	Per tindakan
27.278	Tubektomie	3.024.000,00	Per tindakan
27.279	Vacuum ekstraksi	3.024.000,00	Per tindakan
27.280	Eksisi tumor adneska	3.024.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.281	Partus gemelie	3.024.000,00	Per tindakan
27.282	Operasi men chester fortegil	3.024.000,00	Per tindakan
	KULIT & KELAMIN		
27.283	Eksploriasi abses multiple	3.024.000,00	Per tindakan
27.284	Eksterpasi tumor jinak kulit luas > 3 cm (lipoma, atheroma dll)	3.024.000,00	Per tindakan
27.285	Eksterpasi tumor jinak lainnya luas > 5 cm	3.024.000,00	Per tindakan
27.286	Mikrodermabrasi	3.024.000,00	Per tindakan
27.287	Eksisi xantelosma	3.024.000,00	Per tindakan
27.288	Besar/ Mounthpreparation (>5 gigi) anak dan induvidu berkebutuhan khusus (AIBK)/anak dengan kelainan	4.536.000,00	Per tindakan
	Mata		
27.289	Tindakan ECCE/ICCE	4.536.000,00	Per tindakan
27.290	Tindakan Implantasi IOL Sekunder Iris Claw	4.536.000,00	Per tindakan
27.291	Tindakan Eksplantasi IOL	4.536.000,00	Per tindakan
27.292	Tindakan Kapsulotomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.293	Tindakan kapsul posterior	4.536.000,00	Per tindakan
27.294	Tindakan Trabekulektomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.295	Tindakan Reposisi Iris	4.536.000,00	Per tindakan
27.296	Tindakan Reposisi IOL	4.536.000,00	Per tindakan
27.297	Tindakan Iridektomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.298	Tindakan Repair entropion/ektropion	4.536.000,00	Per tindakan
27.299	Tindakan Repair Ruptur kornea/Korneosklera	4.536.000,00	Per tindakan
27.300	Tindakan Repair ruptur Kanalis lakrimalis	4.536.000,00	Per tindakan
27.301	Tindakan Eviscerasi	4.536.000,00	Per tindakan
27.302	Tindakan Ekstraksi korpus alienum intra ocular	4.536.000,00	Per tindakan
27.303	Tindakan Flap konjunktiva	4.536.000,00	Per tindakan
27.304	Tindakan Flap amnion	4.536.000,00	Per tindakan
27.305	Tindakan Repair ruptur konjunktiva	4.536.000,00	Per tindakan
27.306	Tindakan repair Ruptur Palpebra	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
	berat		
27.307	Tindakan Enukleasi	4.536.000,00	Per tindakan
	BEDAH UMUM		
27.308	laparatomy adhesiolisis	4.536.000,00	Per tindakan
27.309	Biopsy vertebra (1 level)	4.536.000,00	Per tindakan
27.310	Cystostomy	4.536.000,00	Per tindakan
27.311	Debridemen ulang vaskular/debridemen dg amputasi tidak termasuk penggantian alat mayor/minor	4.536.000,00	Per tindakan
27.312	Decapita	4.536.000,00	Per tindakan
27.313	Eksisi Epulis Per rahang	4.536.000,00	Per tindakan
27.314	Eksisi Kelenjar Sub Mandibula	4.536.000,00	Per tindakan
27.315	Eksplorasi abses mandibula	4.536.000,00	Per tindakan
27.316	Eksplorasi kista ductus tiroglosus	4.536.000,00	Per tindakan
27.317	Herniotomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.318	Incisi abses leher dalam	4.536.000,00	Per tindakan
27.319	Laparotomi Diagnostik + biopsi	4.536.000,00	Per tindakan
27.320	Ligasi tinggi unilateral	4.536.000,00	Per tindakan
27.321	Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits)	4.536.000,00	Per tindakan
27.322	Marsupialisasi Ranula	4.536.000,00	Per tindakan
27.323	Multiple papiloma	4.536.000,00	Per tindakan
27.324	Open biopsy : soft tissue	4.536.000,00	Per tindakan
27.325	Pasang kateter tenckhoff untuk CAPD	4.536.000,00	Per tindakan
27.326	Pasang double lumen	4.536.000,00	Per tindakan
27.327	Pemasangan T tube	4.536.000,00	Per tindakan
27.328	Perparasi cranioclasi	4.536.000,00	Per tindakan
27.329	Regional flap	4.536.000,00	Per tindakan
27.330	Rekonstruksi kulit	4.536.000,00	Per tindakan
27.331	Repair nerve-digital, injury, {microsurgical)	4.536.000,00	Per tindakan
27.332	Repair suture nerve various lesions	4.536.000,00	Per tindakan
27.333	S kleroterapi dengan anestesi	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.334	Trakestomi dengan penyulit	4.536.000,00	Per tindakan
27.335	Uretroskopi/uretroistoskopi	4.536.000,00	Per tindakan
27.336	Varikokelektomi (Palomo)	4.536.000,00	Per tindakan
27.337	Amputasi jari(kaki / tangan)	4.536.000,00	Per tindakan
27.338	Vesikolitotomy open	4.536.000,00	Per tindakan
27.339	Apendektomi simple	4.536.000,00	Per tindakan
27.340	Biopsi ginjal terbuka	4.536.000,00	Per tindakan
27.341	FAM duplex	4.536.000,00	Per tindakan
27.342	Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	4.536.000,00	Per tindakan
27.343	Debridement dengan flap	4.536.000,00	Per tindakan
27.344	Debridement dengan skin grafting luas	4.536.000,00	Per tindakan
27.345	eksisi FAM > 5cm	4.536.000,00	Per tindakan
27.346	Drainage kista pankreas	4.536.000,00	Per tindakan
27.347	Eksisi giant nevus + skin graft	4.536.000,00	Per tindakan
27.348	Eksisi Urachus	4.536.000,00	Per tindakan
27.349	Eksisi hemangioma kompleks	4.536.000,00	Per tindakan
27.350	Eksisi hemangioma sedang	4.536.000,00	Per tindakan
27.351	Eksisi jari, jaringan lunak tumor/wart/coms /naevu	4.536.000,00	Per tindakan
27.352	Eksisi limfedema +skin graft	4.536.000,00	Per tindakan
27.353	Eksisi multiple FAM	4.536.000,00	Per tindakan
27.354	Eksisi webbed penis	4.536.000,00	Per tindakan
27.355	Eksisi/reduksi neurofibroma kompleks	4.536.000,00	Per tindakan
27.356	Eksplorasi duktus koledokus	4.536.000,00	Per tindakan
27.357	Eksplorasi kista tiroid	4.536.000,00	Per tindakan
27.358	Eksisi Fistula Mandibula	4.536.000,00	Per tindakan
27.359	Eksisi kista ductus thyroglosus	4.536.000,00	Per tindakan
27.360	Repair rectovaginal fistel	4.536.000,00	Per tindakan
27.361	Cryptorchismus	4.536.000,00	Per tindakan
27.362	Eksisi kista brachialis	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.363	Debridement AVM	4.536.000,00	Per tindakan
27.364	Drainage periureter	4.536.000,00	Per tindakan
27.365	Evakuasi bekuan darah (clot)	4.536.000,00	Per tindakan
27.366	Fistulektomi perianal kompleks	4.536.000,00	Per tindakan
27.367	Fistulektomi/ repair fistel uretra	4.536.000,00	Per tindakan
27.368	Herniotomy anak	4.536.000,00	Per tindakan
27.369	Hemoroidektomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.370	Hidrocelectomy + Circumcisi	4.536.000,00	Per tindakan
27.371	Hidrokel per inguinal/ligasi tinggi	4.536.000,00	Per tindakan
27.372	Hidrokel per skrotal	4.536.000,00	Per tindakan
27.373	Free full thickness graft kulit dan jaringan subkutis	4.536.000,00	Per tindakan
27.374	Hernia residif / permagna / bilateral	4.536.000,00	Per tindakan
27.375	Insersi DJ stent	4.536.000,00	Per tindakan
27.376	Caldwell WC	4.536.000,00	Per tindakan
27.377	Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis	4.536.000,00	Per tindakan
27.378	eksisi tumor jinak kulit >3 cm	4.536.000,00	Per tindakan
27.379	eksisi Lymphangioma > 5cm	4.536.000,00	Per tindakan
27.380	ektirpasi kista atheroma / lipoma/ ganglion : simple dan soliter	4.536.000,00	Per tindakan
27.381	Repair buli trauma	4.536.000,00	Per tindakan
27.382	Tumor pembuluh darah	4.536.000,00	Per tindakan
27.383	Orchidectomy/ orchidopexy unilateral	4.536.000,00	Per tindakan
27.384	Orchidektomi/ orchidektomy subkapsuler	4.536.000,00	Per tindakan
27.385	Orkhidektomi extended	4.536.000,00	Per tindakan
27.386	Orkhidektomi ligasi tinggi	4.536.000,00	Per tindakan
27.387	Orkhidopeksi (torsio testis	4.536.000,00	Per tindakan
27.388	Pembedahan kompartemental	4.536.000,00	Per tindakan
27.389	Penektomi parsial	4.536.000,00	Per tindakan
27.390	Pengangkatan ganglion poplitea dengan GA	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.391	Pielolitotomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.392	Prostatektomi retropubik	4.536.000,00	Per tindakan
27.393	Rekonstruksi sedang (STSG,FTSG, Flap lokal)	4.536.000,00	Per tindakan
27.394	Repair fistel vasikokutan	4.536.000,00	Per tindakan
27.395	split thickness Skin Graft	4.536.000,00	Per tindakan
27.396	Skrotoplasti	4.536.000,00	Per tindakan
27.397	eksisi hemangioma > 3cm	4.536.000,00	Per tindakan
27.398	prosedur prolap recti	4.536.000,00	Per tindakan
27.399	Unroofing kista hati	4.536.000,00	Per tindakan
27.400	Trauma kompleks jaringan lunak wajah	4.536.000,00	Per tindakan
27.401	Urethrektomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.402	Urethroplasti	4.536.000,00	Per tindakan
27.403	Varicocell	4.536.000,00	Per tindakan
27.404	Vesicolithotomi/ sectio alta	4.536.000,00	Per tindakan
27.405	Johanson	4.536.000,00	Per tindakan
27.406	unroofing kista hati	4.536.000,00	Per tindakan
27.407	Divertikulum uretra	4.536.000,00	Per tindakan
27.408	Deroofing/unroofing kista	4.536.000,00	Per tindakan
27.409	Herniotomy + Hernioraphy open	4.536.000,00	Per tindakan
27.410	Laparotomi haematocell	4.536.000,00	Per tindakan
27.411	Laparotomy appendectomy	4.536.000,00	Per tindakan
27.412	Laparotomy pada perforasi usus pada anak	4.536.000,00	Per tindakan
27.413	Latissimus dorsi flap	4.536.000,00	Per tindakan
27.414	Rekonstruksi avulsi kulit	4.536.000,00	Per tindakan
27.415	Rekonstruksi craniosinostosis	4.536.000,00	Per tindakan
27.416	Rekonstruksi ulkus decubitus dengan flap	4.536.000,00	Per tindakan
27.417	Repair fistel urethra pascauretroplasti	4.536.000,00	Per tindakan
27.418	Repair striktur uretra	4.536.000,00	Per tindakan
27.419	laparatomy gastrostomy	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.420	Ureterolithotomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.421	Ureterolithotomi proksimal	4.536.000,00	Per tindakan
27.422	Ureterolisis	4.536.000,00	Per tindakan
27.423	Salvaging operasi mikro	4.536.000,00	Per tindakan
27.424	Repair komplikasi AV shunt	4.536.000,00	Per tindakan
27.425	Rekonstruksi ring avulsion	4.536.000,00	Per tindakan
27.426	Rekonstruksi kontraktur kompleks	4.536.000,00	Per tindakan
27.427	Rekonstruksi defek dengan flap jauh	4.536.000,00	Per tindakan
27.428	eksisi rekonstruksi sinus pilonidalis	4.536.000,00	Per tindakan
27.429	Repair hernia incisional	4.536.000,00	Per tindakan
27.430	repair hernia dinding abdomen	4.536.000,00	Per tindakan
	UROLOGI		
27.431	Meatoplasti	4.536.000,00	Per tindakan
27.432	Spermatokektomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.433	Sistoskopi	4.536.000,00	Per tindakan
27.434	Sistoskopi ODS	4.536.000,00	Per tindakan
27.435	Sistostomi Perkutan	4.536.000,00	Per tindakan
27.436	Sistostomi Terbuka	4.536.000,00	Per tindakan
27.437	Vasografi	4.536.000,00	Per tindakan
27.438	Operasi Priapismus (prosedur winter)	4.536.000,00	Per tindakan
27.439	Eksisi Chordae hypospodia	4.536.000,00	Per tindakan
	BEDAH ORTHOPEDI		
27.440	Sindrom kompartemen femur, tungkai bawah, kaki	4.536.000,00	Per tindakan
27.441	Trauma jaringan lunak, tendon fleksor dan ekstensor kaki (sederhana) termasuk tendon achilles	4.536.000,00	Per tindakan
27.442	Dislokasi panggul, lutut (sederhana)	4.536.000,00	Per tindakan
27.443	Cedera jaringan lunak tangan, kulit, kuku, tendon fleksor dan ekstensor sederhana	4.536.000,00	Per tindakan
27.444	Sindroma kompartemen akut	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
	lengan bawah dan tangan		
27.445	Amputasi traumatic (non replantasi) : jari, ujung jari, tangan, lengan bawah dan atas	4.536.000,00	Per tindakan
27.446	Dislokasi bahu, siku (sederhana)	4.536.000,00	Per tindakan
27.447	Cedera jaringan lunak kompleks: penyusunan kembali, graft, flap (tidak termasuk flap lepas), saraf tepi, vascular (tidak termasuk bedah mikro)	4.536.000,00	Per tindakan
27.448	Evaluasi awal pasien cedera tulang belakang	4.536.000,00	Per tindakan
27.449	Infeksi sendi (supuratif-granulomatosa)	4.536.000,00	Per tindakan
27.450	Infeksi jaringan lunak (selulitis, tenosynovitis supuratif)	4.536.000,00	Per tindakan
27.451	Penyakit inflamasi sendi (RA, Gout, pseudogout)	4.536.000,00	Per tindakan
27.452	Kaki diabetes	4.536.000,00	Per tindakan
27.453	Gangrene dan fasciitis nekrotikans	4.536.000,00	Per tindakan
27.454	Entesopati ekstremitas atas	4.536.000,00	Per tindakan
27.455	Entesopati ekstremitas bawah	4.536.000,00	Per tindakan
27.456	Rheumatism non articular dan nyeri miofasial	4.536.000,00	Per tindakan
27.457	Penyakit inflamasi tulang belakang (AS, RA)	4.536.000,00	Per tindakan
27.458	Osteomyelitis hematogenik akut	4.536.000,00	Per tindakan
27.459	Arthritis septic pada anak	4.536.000,00	Per tindakan
27.460	Instabilitas sendi	4.536.000,00	Per tindakan
27.461	Cedera otot (strain, avulsi, rupture, kontusio)	4.536.000,00	Per tindakan
27.462	Cedera ligament	4.536.000,00	Per tindakan
27.463	Masalah tulang rawan sendi	4.536.000,00	Per tindakan
27.464	Diagnostic artroskopi pada lutut dan bahu	4.536.000,00	Per tindakan
27.465	Fraktur stress/ fatigue	4.536.000,00	Per tindakan
27.466	Asesmen tumor musculoskeletal	4.536.000,00	Per tindakan
27.467	Manajemen tumor jinak jaringan lunak	4.536.000,00	Per tindakan
27.468	Penyakit metabolik musculoskeletal (rickets, osteomalasia, renal osteodistrofi,	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
	hidrofos-tasia, para tiroid, juvenile osteoporosis, mucopolisacaridosis)		
27.469	Penyakit hematologis musculoskeletal (gaucher's, hemofillia, hemoglobinopatya)	4.536.000,00	Per tindakan
27.470	Gangguan neuromuscular (distrofi muscular, polio, paralisis terkait, spinal muscular atrofi, neuropati perifer, cerebral palsy, myelodysplasia)	4.536.000,00	Per tindakan
27.471	Sendi charcot : kaki diabetic	4.536.000,00	Per tindakan
27.472	Gout, pseudogout	4.536.000,00	Per tindakan
27.473	Arthropati hemofilia	4.536.000,00	Per tindakan
27.474	Deformitas tulang belakang dewasa (kifosis cervical, kifosis dan scoliosis torakalis, kifosis dan scoliosis lumbal)	4.536.000,00	Per tindakan
27.475	Ketidakseimbangan sagital	4.536.000,00	Per tindakan
27.476	Deformitas lain : mallet, boutonniere schwan neck, dupuytren	4.536.000,00	Per tindakan
27.477	Rehabilitasi perioperative	4.536.000,00	Per tindakan
27.478	Prinsip amputasi tungkai	4.536.000,00	Per tindakan
27.479	Orthotic-prostetic di ortopedi	4.536.000,00	Per tindakan
27.480	Terapi fisik	4.536.000,00	Per tindakan
	THT		
	TELINGA		
27.481	Kanaloplasti/meatoplasty	4.536.000,00	Per tindakan
27.482	Timpanoplasti tipe I /Miringoplasti	4.536.000,00	Per tindakan
27.483	Obliterasi mastoid / penutupan fistel mastoid	4.536.000,00	Per tindakan
27.484	Atikotomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.485	Biopsi telinga Tengah dan dalam	4.536.000,00	Per tindakan
27.486	Mastoidektomi sederhana	4.536.000,00	Per tindakan
27.487	Eksisi lesi telinga tengah	4.536.000,00	Per tindakan
	HIDUNG		
27.488	Insisi Abses hidung/septum	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.489	Biopsi hidung	4.536.000,00	Per tindakan
27.490	Reduksi fraktur nasal tertutup	4.536.000,00	Per tindakan
27.491	Revisi sinekia hidung	4.536.000,00	Per tindakan
27.492	Antrotomi intranasal (FESS)	4.536.000,00	Per tindakan
27.493	Caldell Luc	4.536.000,00	Per tindakan
27.494	Penutupan fistel sinus	4.536.000,00	Per tindakan
27.495	Sleep endoscopy	4.536.000,00	Per tindakan
	FARING		
27.496	Eksisi lesi neoplasma palatum durum	4.536.000,00	Per tindakan
27.497	Ekstirpasi neoplasma palatum	4.536.000,00	Per tindakan
27.498	Implan Palatum	4.536.000,00	Per tindakan
27.499	Eksisi lesi di tonsil dan adenoid	4.536.000,00	Per tindakan
27.500	Eksisi lesi faring	4.536.000,00	Per tindakan
27.501	Tonsilektomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.502	Adenoiktomi	4.536.000,00	Per tindakan
27.503	Tonsilektomi dengan adenoidektomi	4.536.000,00	Per tindakan
	LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD NECK		
27.504	Injeksi laring	4.536.000,00	Per tindakan
27.505	Hecting laserasi laring	4.536.000,00	Per tindakan
27.506	Marsupialisasi kista laring	4.536.000,00	Per tindakan
27.507	Eksisi lesi laring (papilloma, nodul)	4.536.000,00	Per tindakan
27.508	Hecting laserasi laring	4.536.000,00	Per tindakan
27.509	Penutupan Fistel laring	4.536.000,00	Per tindakan
27.510	Injeksi obat terapeetik ke trakea	4.536.000,00	Per tindakan
27.511	Biopsi eksisi kelenjer limfe regional	4.536.000,00	Per tindakan
27.512	Biopsi insisi kelenjer limfe regional	4.536.000,00	Per tindakan
27.513	Esofagal manometri	4.536.000,00	Per tindakan
27.514	Cuci Trakea dan bronkus	4.536.000,00	Per tindakan
27.515	Insisi web esofagus	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.516	Esofagus 1/3 proksimal	4.536.000,00	Per tindakan
27.517	Ekstirpasi pendekatan endoskopi	4.536.000,00	Per tindakan
27.518	Etmoidektomi eksternal (onkologi)	4.536.000,00	Per tindakan
27.519	Frontal sinusotomy (onkologi)	4.536.000,00	Per tindakan
27.520	Sfenoidektomi eksternal (onkologi)	4.536.000,00	Per tindakan
27.521	Midfasial degloving	4.536.000,00	Per tindakan
27.522	Frontoetmoidektomi eksternal	4.536.000,00	Per tindakan
27.523	Pendekatan sublabial	4.536.000,00	Per tindakan
27.524	Rhinotomi lateral	4.536.000,00	Per tindakan
27.525	Eksisi kulit luas	4.536.000,00	Per tindakan
	BIBIR MULUT		
27.526	Marsupilisasi kista kelenjer liur	4.536.000,00	Per tindakan
27.527	Penutupan fistel mulut	4.536.000,00	Per tindakan
27.528	Inseri Implant sintetik di tulang wajah	4.536.000,00	Per tindakan
27.529	Hecting luka kepala leher	4.536.000,00	Per tindakan
27.530	Biopsi sinonasal app gingivobuccal	4.536.000,00	Per tindakan
27.531	Biopsi eksisi rongga mulut	4.536.000,00	Per tindakan
	HEAD		
27.532	Palatoplasti pada celah palatum	4.536.000,00	Per tindakan
27.533	Revisi palatoplasti pada celah palatum	4.536.000,00	Per tindakan
27.534	Palatoplasty	4.536.000,00	Per tindakan
27.535	Osteotomi medialis	4.536.000,00	Per tindakan
27.536	Osteotomi paramedialis	4.536.000,00	Per tindakan
27.537	Osteotomi percutaneus	4.536.000,00	Per tindakan
27.538	Intermaksilaris fixation	4.536.000,00	Per tindakan
27.539	Pemasangan Arch bar	4.536.000,00	Per tindakan
27.540	Submucosa reseksi septum (SMR)	4.536.000,00	Per tindakan
27.541	Septoplasti	4.536.000,00	Per tindakan
27.542	Reduksi fraktur nasal terbuka	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.543	Revisi Arch bar	4.536.000,00	Per tindakan
27.544	Attachment of pedicle or flap graft pada bibir dan mulut	4.536.000,00	Per tindakan
27.545	Fistulektomi nasolabial / nasofaringeal / oronasal	4.536.000,00	Per tindakan
27.546	Repair perforasi septum hidung	4.536.000,00	Per tindakan
27.547	Otoplasty pada makrotia	4.536.000,00	Per tindakan
	KARDIOVASKULER		
27.548	Prosedur revisi defibrilator dan alat pacu jantung tidak termasuk penggantian alat	4.536.000,00	Per tindakan
27.549	Prosedur sedang pada pembuluh darah	4.536.000,00	Per tindakan
27.550	Ligasi A. Karotis eksterna	4.536.000,00	Per tindakan
27.551	KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN	4.536.000,00	Per tindakan
27.552	Hysterectomy transvaginal / trans abdominal et SOB	4.536.000,00	Per tindakan
27.553	Kuretase / diulatasi kuretase dengan GA	4.536.000,00	Per tindakan
27.554	Laparatomie kista ovarie	4.536.000,00	Per tindakan
27.555	Minilaparatomie (sterilisasi)	4.536.000,00	Per tindakan
27.556	Salphingo oophorektomie bilateral	4.536.000,00	Per tindakan
27.557	Trombektomi dengan atau tanpa debridement	4.536.000,00	Per tindakan
27.558	Tuba plasty	4.536.000,00	Per tindakan
27.559	Laparatomie KET	4.536.000,00	Per tindakan
27.560	Sectio caecaria	4.536.000,00	Per tindakan
27.561	Ureterostomy	4.536.000,00	Per tindakan
27.562	Kistektomie bilateral	4.536.000,00	Per tindakan
27.563	Miomektomie	4.536.000,00	Per tindakan
27.564	Miomektomie multiple	4.536.000,00	Per tindakan
27.565	Tumor jinak ovarium	4.536.000,00	Per tindakan
	KULIT & KELAMIN		
27.566	Eksisi clavus	4.536.000,00	Per tindakan
27.567	Eksisi granuloma	4.536.000,00	Per tindakan
27.568	Eksisi nevus	4.536.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.569	Eksisi verusa	4.536.000,00	Per tindakan
27.570	Eksisi dermatoid kista	4.536.000,00	Per tindakan
27.571	Eksisi keloid	4.536.000,00	Per tindakan
27.572	Eksisi tattoo	4.536.000,00	Per tindakan
27.573	Chemical peeling	4.536.000,00	Per tindakan
27.574	a. Khusus	9.072.000,00	Per tindakan
	Mata		
27.575	Tindakan Kapsulotomi Katarak sekunder (ND YAG Laser)	9.072.000,00	Per tindakan
27.576	Tindakan Fakoemulsifikasi + Implantasi IOL	9.072.000,00	Per tindakan
27.577	Tindakan Eksisi pterigium + flap konjunktiva autiograf	9.072.000,00	Per tindakan
27.578	Tindakan Eksisi pterigium + Flap amnion	9.072.000,00	Per tindakan
27.579	Tindakan Hechting rupture palpebral+kanalisasi kanalis lakrimalis	9.072.000,00	Per tindakan
27.580	Tindakan Eviscerasi+dermatofatgraft	9.072.000,00	Per tindakan
	THT		
	TELINGA		
27.581	Eksisi neuroma akustik	9.072.000,00	Per tindakan
27.582	Dekompresi saraf fasialis	9.072.000,00	Per tindakan
27.583	Graft saraf kranial / perifer	9.072.000,00	Per tindakan
27.584	Transposisi saraf kranial / perifer	9.072.000,00	Per tindakan
27.585	Anastomosis saraf hipoglosus-fasialis	9.072.000,00	Per tindakan
27.586	Anastomosis saraf asesorius-fasialis	9.072.000,00	Per tindakan
27.587	Anastomosis saraf asesorius-hipoglosus	9.072.000,00	Per tindakan
27.588	Revisi operasi saraf kranial/perifer	9.072.000,00	Per tindakan
27.589	Eksplorasi dan reparasi trauma saraf kranial / perifer	9.072.000,00	Per tindakan
27.590	Eksisi luas liang telinga	9.072.000,00	Per tindakan
27.591	Ossiculoplasty	9.072.000,00	Per tindakan
27.592	Stapedektomi	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.593	Stapedektomi revisi	9.072.000,00	Per tindakan
27.594	Ossiculoplasmy tahap II	9.072.000,00	Per tindakan
27.595	Timpanoplasti tipe II	9.072.000,00	Per tindakan
27.596	Timpanoplasti tipe III	9.072.000,00	Per tindakan
27.597	Timpanoplasti tipe IV	9.072.000,00	Per tindakan
27.598	Timpanoplasti tipe V	9.072.000,00	Per tindakan
27.599	Timpanoplasti revisi	9.072.000,00	Per tindakan
27.600	Mastoidektomi revisi	9.072.000,00	Per tindakan
27.601	Mastoidektomi radikal	9.072.000,00	Per tindakan
27.602	Atticoantrostomi / Mastoidektomi modifikasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.603	Petrosectomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.604	Fenestrasi telinga dalam	9.072.000,00	Per tindakan
27.605	Shunt endolimfatik	9.072.000,00	Per tindakan
27.606	Revisi fenestrasasi telinga dalam	9.072.000,00	Per tindakan
27.607	Shunt endolimfatik	9.072.000,00	Per tindakan
27.608	Injeksi telinga dalam	9.072.000,00	Per tindakan
27.609	Labirinectomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.610	Operasi tuba eustachius	9.072.000,00	Per tindakan
27.611	Mastoidektomi revisi	9.072.000,00	Per tindakan
27.612	Repasi oval /round windouw	9.072.000,00	Per tindakan
27.613	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	9.072.000,00	Per tindakan
27.614	Iplann koklea	9.072.000,00	Per tindakan
	HIDUNG		
27.615	Etmoidektomi (FESS)	9.072.000,00	Per tindakan
27.616	Reparasi fistel kebocoran LCS	9.072.000,00	Per tindakan
27.617	Reparasi fistel kebocoran LCS dengan draft abdomen	9.072.000,00	Per tindakan
27.618	Dekompresi saraf optikus	9.072.000,00	Per tindakan
27.619	Ganglionektomisfenoplatina	9.072.000,00	Per tindakan
27.620	Neurektomi posterior	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.621	Biopsi kelenjar hipofisis transsfenoid	9.072.000,00	Per tindakan
27.622	Eksisi parsial kelenjar hipofisis transsfenoid	9.072.000,00	Per tindakan
27.623	Eksisi total kelenjar hipofisis transsfenoid	9.072.000,00	Per tindakan
27.624	Dakriosistorinostomi (DCR)	9.072.000,00	Per tindakan
27.625	Kontrol epistaksis dengan ligasi arterietmoid/sfenopalatina	9.072.000,00	Per tindakan
27.626	Kontrol epistaksis dengan ligasi arterimaksilaris transantral	9.072.000,00	Per tindakan
27.627	Kontrol epistaksis dengan ligasi arterikarotis eksterna	9.072.000,00	Per tindakan
27.628	Kontrol epistaksis dengan eksisi mukosahidung dan graft kulit ke septum dan dinding lateral hidung	9.072.000,00	Per tindakan
27.629	Sinusektomi sinus frontal (FESS)	9.072.000,00	Per tindakan
27.630	Trepanasi sinus frontal	9.072.000,00	Per tindakan
27.631	Sfenoidektomi (FESS)	9.072.000,00	Per tindakan
27.632	Dilatasi duktus frontonasal	9.072.000,00	Per tindakan
	FARING		
27.633	Eksisi luas neoplasma palatum durum	9.072.000,00	Per tindakan
27.634	Insisi drenase abses tonsil/peritonsil/parafaring/retrofaring	9.072.000,00	Per tindakan
27.635	Eksisi tonsil lingual	9.072.000,00	Per tindakan
27.636	Faringotomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.637	Ekstirpasi kista brakial	9.072.000,00	Per tindakan
27.638	Miotomi krikofaring	9.072.000,00	Per tindakan
27.639	Divertikulektomi faring	9.072.000,00	Per tindakan
27.640	Nasofaringektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.641	Endoskopi nasofaringektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.642	Faringektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.643	Ekstirpasi angiofibroma nasofaring	9.072.000,00	Per tindakan
27.644	Faringoplasti	9.072.000,00	Per tindakan
27.645	Penutupan fistel celah brakial	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.646	Penutupan fistel faring	9.072.000,00	Per tindakan
	LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD NECK		
27.647	Ligasi arteri karotis eksterna	9.072.000,00	Per tindakan
27.648	Hemilaringektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.649	Epiglotiktomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.650	Kordektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.651	Laringektomi parsial	9.072.000,00	Per tindakan
27.652	Laringektomi total	9.072.000,00	Per tindakan
27.653	Laringektomi radikal	9.072.000,00	Per tindakan
27.654	Eksisi lesi trakea	9.072.000,00	Per tindakan
27.655	Revisi laringostomi/ repair stoma	9.072.000,00	Per tindakan
27.656	Reparasi fraktur laring	9.072.000,00	Per tindakan
27.657	Trakeostomi temporer	9.072.000,00	Per tindakan
27.658	Trakeostomi permanen	9.072.000,00	Per tindakan
27.659	Eksisi neoplasma laring dengan laser	9.072.000,00	Per tindakan
27.660	Penutupan fistel trakea	9.072.000,00	Per tindakan
27.661	Revisi trakeostomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.662	Rekonstruksi trakea dan konstruksi laring	9.072.000,00	Per tindakan
27.663	Lisis penyempitan trakea/laring	9.072.000,00	Per tindakan
27.664	Penggantian stent laring/trakea	9.072.000,00	Per tindakan
27.665	Fistulasasi trakeoesofagus	9.072.000,00	Per tindakan
27.666	Diseksi leher selektif	9.072.000,00	Per tindakan
27.667	Diseksi leher radikal unilateral	9.072.000,00	Per tindakan
27.668	Diseksi leher radikal modifikasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.669	Diseksi leher radikal bilateral	9.072.000,00	Per tindakan
27.670	Biopsi laring dengan endoskopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.671	Biopsi neoplasma laring dengan endoskopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.672	Biopsi trakea dengan endoskopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.673	Biopsi terbuka laring atau trakea	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.674	Bronkoskopi melalui stoma	9.072.000,00	Per tindakan
27.675	Bronkoskopi fiber optik	9.072.000,00	Per tindakan
27.676	Bronkoskopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.677	Biopsi bronkus dengan endoskopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.678	Biopsi esofagus dengan endoskopi fleksibel	9.072.000,00	Per tindakan
27.679	Biopsi esofagus dengan endoskopi rigid	9.072.000,00	Per tindakan
27.680	Dilatasi esofagus	9.072.000,00	Per tindakan
27.681	Esofagoscopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.682	Esofagostomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.683	Esofagostomi servikal	9.072.000,00	Per tindakan
27.684	Eksisi divertikulum esofagus	9.072.000,00	Per tindakan
27.685	Tindakan esofagus kompleks (eksisi, varises)	9.072.000,00	Per tindakan
27.686	Reseksi esofagus	9.072.000,00	Per tindakan
27.687	Reparasi fistel esofagus	9.072.000,00	Per tindakan
27.688	Reparasi striktur esofagus	9.072.000,00	Per tindakan
27.689	Ekstraksi benda asing esofagus	9.072.000,00	Per tindakan
27.690	Ekstraksi benda asing laring	9.072.000,00	Per tindakan
27.691	Ekstraksi benda asing trakea	9.072.000,00	Per tindakan
27.692	Ekstraksi benda asing bronkus	9.072.000,00	Per tindakan
27.693	Trakeoskopi melalui stoma trakea	9.072.000,00	Per tindakan
27.694	Laringoskopi/trakeoskopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.695	Biopsi esofagus per endoskopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.696	Dilatasi esofagus	9.072.000,00	Per tindakan
27.697	Lobectomy tiroid unilateral	9.072.000,00	Per tindakan
27.698	Hemitiroidektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.699	Lobektomi total tiroid	9.072.000,00	Per tindakan
27.700	Eksisi lesi tiroid (kista tiroid)	9.072.000,00	Per tindakan
27.701	Lobektomi subtotal tiroid	9.072.000,00	Per tindakan
27.702	Tiroidektomi parsial	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.703	Near total tiroidektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.704	Tiroidektomi total	9.072.000,00	Per tindakan
27.705	Eksisi tiroid lingual	9.072.000,00	Per tindakan
27.706	Eksisi duktus tiroglosus	9.072.000,00	Per tindakan
27.707	Paratiroidektomi total	9.072.000,00	Per tindakan
27.708	Glosektomi parsial/ hemiglosektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.709	Glosektomi total	9.072.000,00	Per tindakan
27.710	Glosektomi radikal	9.072.000,00	Per tindakan
27.711	Sialolithektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.712	Ekstirpasi kelenjar sublingual parsial	9.072.000,00	Per tindakan
27.713	Ekstirpasi kelenjar submandibula parsial	9.072.000,00	Per tindakan
27.714	Parotidektomi parsial	9.072.000,00	Per tindakan
27.715	Parotidektomi superfisial	9.072.000,00	Per tindakan
27.716	Ekstirpasi kelenjar sublingual total	9.072.000,00	Per tindakan
27.717	Ekstirpasi kelenjar submandibula total	9.072.000,00	Per tindakan
27.718	Parotidektomi total	9.072.000,00	Per tindakan
27.719	Mandibulektomi parsial	9.072.000,00	Per tindakan
27.720	Mandibulektomi total	9.072.000,00	Per tindakan
27.721	Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma	9.072.000,00	Per tindakan
27.722	Reduksi terbuka fraktur maksila	9.072.000,00	Per tindakan
27.723	Reduksi terbuka fraktur mandibula	9.072.000,00	Per tindakan
27.724	Radiofrekuensi Dasar Lidah	9.072.000,00	Per tindakan
27.725	Sialendoskopi Diagnostik	9.072.000,00	Per tindakan
27.726	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	9.072.000,00	Per tindakan
27.727	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.728	Eksplorasi Abses Multiple	9.072.000,00	Per tindakan
27.729	Trakeostomi dengan penyulit	9.072.000,00	Per tindakan
27.730	Laringofisure	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.731	Pemasangan T-Tube/ganti T stent	9.072.000,00	Per tindakan
27.732	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.733	Maksilektomi medial	9.072.000,00	Per tindakan
27.734	Maksilektomi terbatas	9.072.000,00	Per tindakan
27.735	Maksilektomi parsial	9.072.000,00	Per tindakan
27.736	Maksilektomi total	9.072.000,00	Per tindakan
27.737	Maksilektomi radikal	9.072.000,00	Per tindakan
	HEAD		
27.738	Aurikuloplasti mikrotia tahap 1	9.072.000,00	Per tindakan
27.739	Aurikuloplasti mikrotia tahap 2	9.072.000,00	Per tindakan
27.740	Aurikuloplasti mikrotia tahap 3	9.072.000,00	Per tindakan
27.741	Aurikuloplasti rekonstruksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.742	Rekonstruksi daun telinga putus	9.072.000,00	Per tindakan
27.743	Reposisi fraktur os maksila le Fort 2	9.072.000,00	Per tindakan
27.744	Rekonstruksi tripod fraktur	9.072.000,00	Per tindakan
27.745	Ekstirpasi & rekonstruksi silikonoma	9.072.000,00	Per tindakan
27.746	Costal graft	9.072.000,00	Per tindakan
27.747	Rekonstruksi panfacial fraktur	9.072.000,00	Per tindakan
27.748	Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma	9.072.000,00	Per tindakan
27.749	Rekonstruksi fraktur zygoma	9.072.000,00	Per tindakan
27.750	Rekonstruksi fraktur palatum durum	9.072.000,00	Per tindakan
27.751	Reduksi terbuka fraktur mandibula	9.072.000,00	Per tindakan
27.752	Rekonstruksi fraktur ramus mandibula	9.072.000,00	Per tindakan
27.753	Rekonstruksi fraktur symphysis mandibula	9.072.000,00	Per tindakan
27.754	Rekonstruksi fraktur condylus	9.072.000,00	Per tindakan
27.755	Rekonstruksi malar	9.072.000,00	Per tindakan
27.756	Augmentasi mental	9.072.000,00	Per tindakan
27.757	Reseksi hidung	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.758	Rinoplasti rekonstruksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.759	Rinoplasti revisi	9.072.000,00	Per tindakan
27.760	Rinoplasti augmentasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.761	Reduksi terbuka fraktur maksila	9.072.000,00	Per tindakan
27.762	Reposisi fraktur os maksila le Fort 1	9.072.000,00	Per tindakan
27.763	Ritidectomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.764	Blefaroplasty	9.072.000,00	Per tindakan
27.765	Rekonstruksi palpebra superior	9.072.000,00	Per tindakan
27.766	Rekonstruksi palpebra inferior	9.072.000,00	Per tindakan
27.767	Rekonstruksi ala nasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.768	Open septorhinoplasty	9.072.000,00	Per tindakan
27.769	Ekstirpasi silikonoma	9.072.000,00	Per tindakan
	BEDAH UMUM		
27.770	Anoplasti sederhana (cut back)	9.072.000,00	Per tindakan
27.771	Appendiktomi dengan penyulit	9.072.000,00	Per tindakan
27.772	Breast coserving surgery	9.072.000,00	Per tindakan
27.773	Biopsi/proor laparotomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.774	Detorsi testis dengan orchidopexi	9.072.000,00	Per tindakan
27.775	Eksisi kista	9.072.000,00	Per tindakan
27.776	Eksisi kista	9.072.000,00	Per tindakan
27.777	Eksisi kista urachus	9.072.000,00	Per tindakan
27.778	Eksisi mamma aberran	9.072.000,00	Per tindakan
27.779	Enucleatie kista D 42	9.072.000,00	Per tindakan
27.780	Exenterasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.781	FAM anosplasty	9.072.000,00	Per tindakan
27.782	Hemiglosektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.783	Invaginasi dengan reseksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.784	Isthobektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.785	Khordektomy pada hyspopadia	9.072.000,00	Per tindakan
27.786	Kolostomi/ileostomy	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.787	Laparotomy pada trauma abdomen	9.072.000,00	Per tindakan
27.788	Lobektomi tiroid	9.072.000,00	Per tindakan
27.789	MMK/sling uretra	9.072.000,00	Per tindakan
27.790	Open disectomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.791	Open disectomy multilevel	9.072.000,00	Per tindakan
27.792	Parotidektomi partialis	9.072.000,00	Per tindakan
27.793	Rekonstruksi degloving injury	9.072.000,00	Per tindakan
27.794	subcutaneus mastectomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.795	Rekonstruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks	9.072.000,00	Per tindakan
27.796	Rekonstruksi meningo encephalocele anterior (MEA)	9.072.000,00	Per tindakan
27.797	Rekonstruksi kontraktur difus	9.072.000,00	Per tindakan
27.798	Rekonstruksi defek dengan flap lokal	9.072.000,00	Per tindakan
27.799	Scrotoplasty pada hypospadias	9.072.000,00	Per tindakan
27.800	Splenectomy pada trauma	9.072.000,00	Per tindakan
27.801	Sub total lobectomy thyroid	9.072.000,00	Per tindakan
27.802	Simple mastectomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.803	Tiroidektomi subtotal	9.072.000,00	Per tindakan
27.804	Total tiroidektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.805	Tumor parotis	9.072.000,00	Per tindakan
27.806	Tumor ganas/adneksa luas dengan sekonstruksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.807	Transeksi esofagus	9.072.000,00	Per tindakan
27.808	orchidectomy/ orchidectomy subcapsular	9.072.000,00	Per tindakan
27.809	open vesikolitotomy dengan penyulit (B3)	9.072.000,00	Per tindakan
27.810	Biopsi prostat	9.072.000,00	Per tindakan
27.811	Cross leg flap	9.072.000,00	Per tindakan
27.812	Divertikulektomi buli	9.072.000,00	Per tindakan
27.813	repair enterovesika fistel	9.072.000,00	Per tindakan
27.814	Flap (defect (deep) staged distant flap (division) (kulit dan jaringan subkus))	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.815	Free flap	9.072.000,00	Per tindakan
27.816	Limfadenektomi ileoinguinal	9.072.000,00	Per tindakan
27.817	Neobladder	9.072.000,00	Per tindakan
27.818	Operasi arteri carotis	9.072.000,00	Per tindakan
27.819	Operasi arteri renalis stenosis	9.072.000,00	Per tindakan
27.820	Pasang akses port celsite	9.072.000,00	Per tindakan
27.821	AV shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen	9.072.000,00	Per tindakan
27.822	Extended pyelolithotomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.823	Hernia dengan penyulit	9.072.000,00	Per tindakan
27.824	Hipospadia subkoronal	9.072.000,00	Per tindakan
27.825	Horseshoe kidney koreksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.826	Karotis endarterektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.827	Labioplasti bilatersal	9.072.000,00	Per tindakan
27.828	Pieloplasti Per laparoskopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.829	Pungsi dan sklerosing kista ginjal	9.072.000,00	Per tindakan
27.830	Pyeloplasty	9.072.000,00	Per tindakan
27.831	Radical mastectomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.832	Railroading ruptur uretra	9.072.000,00	Per tindakan
27.833	Reimplantasi ureter bilateral	9.072.000,00	Per tindakan
27.834	Rekonstruksi komplikasi AV shunt (pseudoaneurisma)	9.072.000,00	Per tindakan
27.835	Rekonstruksi komplikasi pasca trauma(AV fistula/pseudoaneurisma)	9.072.000,00	Per tindakan
27.836	Splenektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.837	Ureterokutaneostomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.838	Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler	9.072.000,00	Per tindakan
27.839	Diseksi kelenjar getah bening inguinal	9.072.000,00	Per tindakan
27.840	Eksisi palque (peyronie disease)	9.072.000,00	Per tindakan
27.841	Beus obstruktif	9.072.000,00	Per tindakan
27.842	Laparoskopi adrenalectomi	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.843	Sistektomi parsial/sistoplasti reduksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.844	Lumbal simpatektomi unilateral	9.072.000,00	Per tindakan
27.845	Vasovasostomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.846	Penektomi total/ amputasi penis	9.072.000,00	Per tindakan
27.847	PER (primary endoscopic realignment)	9.072.000,00	Per tindakan
27.848	Eksisi fibroma/rekonstruksi penis	9.072.000,00	Per tindakan
27.849	Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	9.072.000,00	Per tindakan
27.850	Stripping varises 2 tungkai dengan multiple flebektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.851	Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	9.072.000,00	Per tindakan
27.852	Operasi shunting splenorenal	9.072.000,00	Per tindakan
27.853	Reseksi hepar	9.072.000,00	Per tindakan
27.854	Simpatektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.855	repair trauma Hepar laparatomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.856	Sistektomi total/radikal	9.072.000,00	Per tindakan
27.857	Splenektomi ec.hipertensi portal/kelainan hematologi lain	9.072.000,00	Per tindakan
27.858	Adrenalektomi (abdominotorakal)	9.072.000,00	Per tindakan
27.859	AV shunt cubiti	9.072.000,00	Per tindakan
27.860	AV shunt dengan graft vena/sintesis	9.072.000,00	Per tindakan
27.861	Laparostomie tumor ganas	9.072.000,00	Per tindakan
27.862	Total disc replacement (Multilevel) (SP.23)	9.072.000,00	Per tindakan
27.863	Eksisi luas malformasi vaskuler	9.072.000,00	Per tindakan
27.864	Graf vena membuat A fistula	9.072.000,00	Per tindakan
27.865	Operasi shunting femoralis	9.072.000,00	Per tindakan
27.866	Operasi aneu risma aorta	9.072.000,00	Per tindakan
27.867	Operasi sunting femoralis	9.072.000,00	Per tindakan
27.868	Operasi shunting poplitea/tibialis	9.072.000,00	Per tindakan
27.869	Operasi sistokel	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.870	Operasi trauma ginjal	9.072.000,00	Per tindakan
27.871	Operasi urakhus/reseksi urakhus	9.072.000,00	Per tindakan
27.872	Operasi vaskuler yang memerlukan tehnik operasi khusus	9.072.000,00	Per tindakan
27.873	Pielokalikotomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.874	Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis	9.072.000,00	Per tindakan
27.875	Sistektomi per laparoskopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.876	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.877	Stripping varises 1 tungkai, debridement ligasi vena perforantes/penyulit	9.072.000,00	Per tindakan
27.878	Nefrektomi pada trauma	9.072.000,00	Per tindakan
27.879	Radikal mastectomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.880	simple mastectomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.881	Nefrostomi percutan	9.072.000,00	Per tindakan
27.882	Percutaneous nephrolithrostripsy (PCNL)	9.072.000,00	Per tindakan
27.883	Operasi repair buli	9.072.000,00	Per tindakan
27.884	Retroperitoneal lymph node dissection (RPLND)	9.072.000,00	Per tindakan
27.885	Complicated functional neuro percuteneus kordotomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.886	Operasi fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	9.072.000,00	Per tindakan
27.887	AV shunt radial (Brescia-Cimino)	9.072.000,00	Per tindakan
27.888	Prosedur pembuluh darah abdominal kompleks berat	9.072.000,00	Per tindakan
27.889	Prosedur pembuluh darah torasik kompleks berat	9.072.000,00	Per tindakan
27.890	Prosedur pembuluh darah torasik kompleks sedang	9.072.000,00	Per tindakan
27.891	Repair fistel vesikovagina	9.072.000,00	Per tindakan
27.892	Repair fraktur penis	9.072.000,00	Per tindakan
27.893	Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	9.072.000,00	Per tindakan
27.894	Excisi teratoma retroperitoneal	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.895	Postero sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)	9.072.000,00	Per tindakan
27.896	Esofageal Replacement procedure	9.072.000,00	Per tindakan
27.897	Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	9.072.000,00	Per tindakan
27.898	Eksplorasi laparotomy internal bleeding	9.072.000,00	Per tindakan
27.899	Laparoskopik operatif	9.072.000,00	Per tindakan
27.900	PSARP + Abdomino Perineal (Laparotomy)	9.072.000,00	Per tindakan
27.901	Laparotomy cholecystectomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.902	Laparotomy Appendectomy dengan penyulit	9.072.000,00	Per tindakan
27.903	Laparotomy reseksi usus	9.072.000,00	Per tindakan
27.904	Laparotomy milking invaginasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.905	operasi Hernia inkarserata / dengan penyulit	9.072.000,00	Per tindakan
27.906	Laparotomy peritonitis perforasi usus / gaster	9.072.000,00	Per tindakan
27.907	pyloromyotomy	9.072.000,00	Per tindakan
27.908	laparotomy anastomosis usus	9.072.000,00	Per tindakan
27.909	Explore dan repair vaskuler pada trauma vaskuler	9.072.000,00	Per tindakan
27.910	wide eksisi tumor kulit ganas + rekonstuksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.911	Amputasi extremitas atas	9.072.000,00	Per tindakan
27.912	Amputasi extremitas bawah	9.072.000,00	Per tindakan
27.913	Debulking Tumor	9.072.000,00	Per tindakan
27.914	eksisi tumor retroperitoneal	9.072.000,00	Per tindakan
	UROLOGI		
27.915	Deroofing kista ginjal per laparoscopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.916	Eksploraso testis mikro surgery	9.072.000,00	Per tindakan
27.917	kstrofi buli rekonstruksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.918	Lithotripsi / ESWL	9.072.000,00	Per tindakan
27.919	Mikrosurgeri ligasi vena spematika	9.072.000,00	Per tindakan
27.920	Nefrektomi donor transplant	9.072.000,00	Per tindakan
27.921	Nefrektomi partial	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.922	Nefrektomi radikal	9.072.000,00	Per tindakan
27.923	Nefro ureterektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.924	Nefropeksi/renopeksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.925	Nefrostomi per kutan/temporer	9.072.000,00	Per tindakan
27.926	Nefrostomi terbuka/permanen	9.072.000,00	Per tindakan
27.927	Open prostatectomi (BPH)	9.072.000,00	Per tindakan
27.928	Operasi ileal conduit (Bricker)	9.072.000,00	Per tindakan
27.929	Orkhidopeksi per laparoscopi	9.072.000,00	Per tindakan
27.930	Prostatektomi terbuka	9.072.000,00	Per tindakan
27.931	Prostatektomi terbuka dan sectio alta	9.072.000,00	Per tindakan
27.932	Reimplantasi ureter unilateral/ureteroneosistostomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.933	Tailoring urethral resection (TUR) tumor buli-buli	9.072.000,00	Per tindakan
27.934	Ureterokutaneostomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.935	Psoas hitch/boari flap	9.072.000,00	Per tindakan
27.936	Trans urethral resection (TUR) prostat	9.072.000,00	Per tindakan
27.937	Ureterolithotomi distal	9.072.000,00	Per tindakan
27.938	Ureterouretostomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.939	Uretroplasti hipospadia	9.072.000,00	Per tindakan
27.940	Uretrotomi interna (sachse)	9.072.000,00	Per tindakan
27.941	Eksisi chordae /chordektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.942	Litholapaksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.943	Ureterorenoscopy (URS)	9.072.000,00	Per tindakan
27.944	Trans urethral resection (TUR) tumor buli-buli	9.072.000,00	Per tindakan
27.945	Transuretero-ureterostomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.946	Augmentasi buli	9.072.000,00	Per tindakan
27.947	Bladder neck rekonstruksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.948	Koreksi Priapismus	9.072.000,00	Per tindakan
27.949	Epispadia	9.072.000,00	Per tindakan
27.950	Insisi posterior urthral valve	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.951	Repair struktur uretra Johanson II	9.072.000,00	Per tindakan
27.952	Reseksi-anastomosis uretra	9.072.000,00	Per tindakan
	BEDAH ORTHOPEDI		
27.953	Fraktur femur proksimal	9.072.000,00	Per tindakan
27.954	Fraktur femur diafisis	9.072.000,00	Per tindakan
27.955	Fraktur femur distal	9.072.000,00	Per tindakan
27.956	Fraktur tibia proksimal	9.072.000,00	Per tindakan
27.957	Fraktur tibia fibula distal	9.072.000,00	Per tindakan
27.958	Fraktur kalkaneus non articular	9.072.000,00	Per tindakan
27.959	Fraktur metatarsal, falang non articular	9.072.000,00	Per tindakan
27.960	Amputasi traumatic : femur, tungkai bawah, kaki	9.072.000,00	Per tindakan
27.961	Cedera patella dan mekanisme ekstensi	9.072.000,00	Per tindakan
27.962	Dislokasi lutut traumatic	9.072.000,00	Per tindakan
27.963	Fraktur dislokasi kaki tengah, kaki depan termasuk cedera lisfranc	9.072.000,00	Per tindakan
27.964	Cedera pelvis akut dan resusitasi bedah (fiksasi eksternal, klem C)	9.072.000,00	Per tindakan
27.965	Fraktur clavicula	9.072.000,00	Per tindakan
27.966	Fraktur humerus proksimal	9.072.000,00	Per tindakan
27.967	Fraktur humerus diafisis	9.072.000,00	Per tindakan
27.968	Fraktur lengan bawah (antebrachii)	9.072.000,00	Per tindakan
27.969	Fraktur radius distal non articular	9.072.000,00	Per tindakan
27.970	Fraktur metacarpal, falang non articular	9.072.000,00	Per tindakan
27.971	Cedera sendi AC dan sternoklavikular	9.072.000,00	Per tindakan
27.972	Fraktur scapula dan dislokasi skapulotorasik	9.072.000,00	Per tindakan
27.973	Fraktur olecranon dan kaput radius	9.072.000,00	Per tindakan
27.974	Fraktur radius distal intra articular	9.072.000,00	Per tindakan
27.975	Fraktur metacarpal, falang (intrartikular) termasuk skafoid dan Fraktur carpal lainnya	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.976	Fraktur dan dislokasi tangan: interfalang, metakarpofalang, karpometakarpal, interkarpal/ radiocarpal (lunatum, perilunatum, skafolunatum), sendi radioulnar distal	9.072.000,00	Per tindakan
27.977	Fraktur dan dislokasi bahu pasien anak	9.072.000,00	Per tindakan
27.978	"Fraktur lempeng pertumbuhan dan cedera musculoskeletal akibat penyalahgunaan anak (<i>child abuse</i>)	9.072.000,00	Per tindakan
27.979	Fraktur dan dislokasi pada siku anak	9.072.000,00	Per tindakan
27.980	Fraktur lengan bawah (<i>green stick</i> , fraktur kompli)	9.072.000,00	Per tindakan
27.981	Fraktur radius distal (<i>buckle</i> , Fraktur kompli)	9.072.000,00	Per tindakan
27.982	Fraktur dan dislokasi korpus	9.072.000,00	Per tindakan
27.983	Fraktur femur pada anak	9.072.000,00	Per tindakan
27.984	Fraktur femur interkondilus pada anak	9.072.000,00	Per tindakan
27.985	Cedera platela dan mekanisme ekstensi	9.072.000,00	Per tindakan
27.986	Fraktur tibia fibula diafisis pada anak	9.072.000,00	Per tindakan
27.987	Cedera medulla spinalis	9.072.000,00	Per tindakan
27.988	Osteomyelitis akut dan kronik	9.072.000,00	Per tindakan
27.989	Osteomyelitis kronik tulang panjang pada anak	9.072.000,00	Per tindakan
27.990	Biopsy pada tumor musculoskeletal	9.072.000,00	Per tindakan
27.991	Manajemen tumor tulang jinak	9.072.000,00	Per tindakan
27.992	Manajemen tumor ganas jaringan lunak	9.072.000,00	Per tindakan
27.993	Amputasi radikal	9.072.000,00	Per tindakan
27.994	Penyakit musculoskeletal kongenital genetic (postur pendek, akondroplasia, epifiseal, dysplasia, oller"s, multi hereditier exostosis)	9.072.000,00	Per tindakan
27.995	Gangguan umum tulang belakang (muscular torticollis, scoliosis idiopatik, neuromuscular scoliosis, klippel feil, all kifosis, spondylosis-spondylithesis)	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.996	Gangguan pada lutut (penyakit Osgood schlatter, osteochondritis dissecans, nyeri patella femoral, discolid meniscus, dislokasi/ subluksasi kongenital)	9.072.000,00	Per tindakan
27.997	Clubfoot	9.072.000,00	Per tindakan
27.998	Manajemen fraktur osteoporosis	9.072.000,00	Per tindakan
27.999	Syringomyelia, diastematomyelia, multiple sclerosis, spinocerebralia, spina bifida	9.072.000,00	Per tindakan
27.1000	Penyakit sendi degenerative (arthritis sendi sternoclavicular, osteoarthritis sendi AC, osteoarthritis glenohumeral, rotator cuff/ subcromial bursa, impingment syndrome, frozen shoulder, calcific tendinitis, bicep tendinitis)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1001	Sindroma jepitan pada ekstremitas atas	9.072.000,00	Per tindakan
27.1002	Traumatic	9.072.000,00	Per tindakan
27.1003	Cedera pleksus brachialis	9.072.000,00	Per tindakan
27.1004	Kegagalan diferensiasi (syndcatily)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1005	Kegagalan duplikasi (polydactily)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1006	Tumbuh berlebih (macrodactily)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1007	Sindroma jepitan pita	9.072.000,00	Per tindakan
27.1008	Abnormalities skeletal secara umum	9.072.000,00	Per tindakan
27.1009	Transfer tendon	9.072.000,00	Per tindakan
27.1010	Arthrodesis	9.072.000,00	Per tindakan
27.1011	Artroskopik debridemen	9.072.000,00	Per tindakan
27.1012	Asthrodesis	9.072.000,00	Per tindakan
27.1013	Gangguan lainya pada lutut (OCD, discoid meniscus, chondromalacia patella)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1014	nstabilitas pergelangan kaki	9.072.000,00	Per tindakan
27.1015	Arthrodesis kaki dan pergelangan kaki	9.072.000,00	Per tindakan
	KARDIOVASKULER	9.072.000,00	
27.1016	Pemasangan/penyisipan defibrilator jantung & sistem	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
	bantu jantung		
27.1017	Prosedur defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung ringan	9.072.000,00	Per tindakan
27.1018	Prosedur defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung sedang	9.072.000,00	Per tindakan
27.1019	Prosedur defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung berat	9.072.000,00	Per tindakan
27.1020	Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer	9.072.000,00	Per tindakan
27.1021	Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada chronic critical limb ischemic	9.072.000,00	Per tindakan
27.1022	Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	9.072.000,00	Per tindakan
27.1023	Rekonstruksi vaskuler pada AAA/ arteri iliaka per laparotomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.1024	Prosedur kateterisasi jantung	9.072.000,00	Per tindakan
27.1025	Prosedur revisi defibrilator dan alat pacu jantung tidak termasuk penggantian alat	9.072.000,00	Per tindakan
27.1026	Pemasangan atau penggantian alat pacu jantung	9.072.000,00	Per tindakan
27.1027	Prosedur pemasangan/penyisipan alat pacu temporer pada jantung dengan penyulit	9.072.000,00	Per tindakan
27.1028	Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT kronik atau CVI	9.072.000,00	Per tindakan
27.1029	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Alat Pacu Jantung Permanen tanpa penyulit	9.072.000,00	Per tindakan
27.1030	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Alat Pacu Jantung Permanen dengan Penyulit	9.072.000,00	Per tindakan
27.1031	Endovenous laser treatment/ EVLT	9.072.000,00	Per tindakan
27.1032	Endovenous laser treatment dengan multiple flebektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.1033	Prosedur pembuluh darah torasik kompleks ringan	9.072.000,00	Per tindakan
27.1034	Prosedur pembuluh darah abdominal kompleks sedang	9.072.000,00	Per tindakan
27.1035	Prosedur kateterisasi iantung ringan	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.1036	Prosedur kateterisasi jantung sedang	9.072.000,00	Per tindakan
27.1037	Prosedur revisi defibrilator & pacemaker jantung tidak termasuk penggantian alat	9.072.000,00	Per tindakan
27.1038	Prosedur ligasi dan stripping pembuluh darah vena ringan	9.072.000,00	Per tindakan
27.1039	Prosedur sistem peredaran darah lain-lain ringan	9.072.000,00	Per tindakan
27.1040	Prosedur kardiovaskular perkutan ringan	9.072.000,00	Per tindakan
27.1041	Grafting pada arterial insufisiensi	9.072.000,00	Per tindakan
27.1042	Rekonstruksi renovaskuler	9.072.000,00	Per tindakan
27.1043	Prosedur kardiovaskular perkutan berat	9.072.000,00	Per tindakan
27.1044	Prosedur kateterisasi jantung berat	9.072.000,00	Per tindakan
27.1045	Prosedur ligasi dan stripping pembuluh darah vena berat	9.072.000,00	Per tindakan
27.1046	Prosedur ligasi dan stripping pembuluh darah vena sedang	9.072.000,00	Per tindakan
27.1047	Prosedur pemasangan pacemaker jantung permanen ringan	9.072.000,00	Per tindakan
27.1048	Prosedur pemasangan pacemaker jantung permanen sedang	9.072.000,00	Per tindakan
27.1049	Prosedur pemasangan pacemaker jantung permanen berat	9.072.000,00	Per tindakan
27.1050	Prosedur penggantian alat defibrilator dan pacemaker jantung berat	9.072.000,00	Per tindakan
27.1051	Prosedur penggantian alat defibrilator dan pacemaker jantung sedang	9.072.000,00	Per tindakan
27.1052	Prosedur revisi defibrilator & pacemaker jantung tidak termasuk	9.072.000,00	Per tindakan
27.1053	Prosedur sistem peredaran darah lain - lain sedang	9.072.000,00	Per tindakan
27.1054	Prosedur sistem peredaran darah lain - lain berat	9.072.000,00	Per tindakan
27.1055	Fraktur tibia fibula diafisis	9.072.000,00	Per tindakan
27.1056	Fraktur femur (kompleks)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1057	Fraktur tungkai bawah (kompleks)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1058	Dislokasi panggul dan Fraktur kaput femur	9.072.000,00	Per tindakan
27.1059	Fraktur femur subtrokanter, pertrokanter, intertrokanter	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.1060	Fraktur femur kolum	9.072.000,00	Per tindakan
27.1061	Fraktur femur interkondilus	9.072.000,00	Per tindakan
27.1062	Fraktur plato tibia	9.072.000,00	Per tindakan
27.1063	Fraktur plavon tibia	9.072.000,00	Per tindakan
27.1064	Fraktur dan dislokasi pergelangan kaki	9.072.000,00	Per tindakan
27.1065	Fraktur kalkaneus (intraarticular)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1066	Fraktur talus dan dislokasi subtalar	9.072.000,00	Per tindakan
27.1067	Fraktur pelvis	9.072.000,00	Per tindakan
27.1068	Fraktur acetabulum	9.072.000,00	Per tindakan
27.1069	Fraktur humerus distal	9.072.000,00	Per tindakan
27.1070	Fraktur dan dislokasi glenohumeral	9.072.000,00	Per tindakan
27.1071	Fraktur humerus proksimal (kompleks)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1072	Fraktur humerus dan komplikasi neurologis (kompleks)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1073	Fraktur interkondilus humerus	9.072.000,00	Per tindakan
27.1074	Fraktur dan dislokasi siku, instabilitas siku	9.072.000,00	Per tindakan
27.1075	Fraktur galeazzi dan montegia	9.072.000,00	Per tindakan
27.1076	Fraktur leher femur dan Fraktur dislokasi panggul pada anak	9.072.000,00	Per tindakan
27.1077	Fraktur tulang belakang pada anak	9.072.000,00	Per tindakan
27.1078	Fraktur plato tibia pada anak	9.072.000,00	Per tindakan
27.1079	Fraktur dan dislokasi kaki dan pergelangan kaki pada anak	9.072.000,00	Per tindakan
27.1080	Fraktur dan dislokasi tulang servikal atas (oksiput, atlas dan aksis)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1081	Fraktur tulang cervical bawah	9.072.000,00	Per tindakan
27.1082	Fraktur dan dislokasi torakolumbal	9.072.000,00	Per tindakan
27.1083	Spondylitis (supuratif-granulomatosa)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1084	Manajemen tumor tulang ganas	9.072.000,00	Per tindakan
27.1085	Manajemen penyakit metastase tulang	9.072.000,00	Per tindakan
27.1086	Prosedur penyelamatan tungkai	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.1087	Gangguan umum ekstremitas atas (defisiensi lengan, dislokasi congenital kaput radius, osteochondritis dissecans, penyakit sprengel's)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1088	Gangguan umum panggul (DDH, coxvara, leg perthes)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1089	Gangguan pada femur dan tibia (perbedaan panjang tungkai, defisiensi kongenital-PFFD, masalah torsional tibia, tibia vara, kongenital pseudoarthrosis, posteromedial bow)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1090	Congenital vertical talus, metatarsus adductus, calcaneovalgus, tarsal coalition, cavus feet, complex congenital foot deformities, central ray-polydactily-syndactily- congenital hallux vagus, amputation congenital dan traumatic	9.072.000,00	Per tindakan
27.1091	Penyakit degenerative tulang belakang (stenosis, penyakit diskus degenerative, herniasi diskus, degenerasi spondylolisthesis, spondylosis) cervical, torakal, lumbal	9.072.000,00	Per tindakan
27.1092	Kegagalan pembentukan (focomelia, radial club hand)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1093	Replantasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.1094	Artoplasti panggul (dengan/ tanpa prosthesis)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1095	Osteotomy rekonstruksi sekitar panggul	9.072.000,00	Per tindakan
27.1096	AVN sendi panggul	9.072.000,00	Per tindakan
27.1097	Pembebasan jaringan lunak/ rekonstruksi sekitar panggul	9.072.000,00	Per tindakan
27.1098	Artroskopik rekontruksi	9.072.000,00	Per tindakan
27.1099	Arthroplastik Lutut	9.072.000,00	Per tindakan
27.1100	Osteotomy rekonstruksi sekitar lutut : femur (supracondylar), tibia (HTO)	9.072.000,00	Per tindakan
27.1101	Rekonstruksi jaringan lunak sekitar lutut	9.072.000,00	Per tindakan
	KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN		
27.1102	Histerektomie total dan salpingo oofeorektomie bilateral + apendiktomie	9.072.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
27.1103	Histerektomie total subtotal + salpingo oofeorektomie dextra	9.072.000,00	Per tindakan
27.1104	Kristektomie + kromotubasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.1105	Kristektomie + miomektomie + kromotubasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.1106	Rekonstruksi vagina	9.072.000,00	Per tindakan
27.1107	Sirkulase	9.072.000,00	Per tindakan
27.1108	Laparoscopy operatif – hysterektomie	9.072.000,00	Per tindakan
27.1109	Total hysterektomie	9.072.000,00	Per tindakan
27.1110	Laparatomie HPP Histerektomi	9.072.000,00	Per tindakan
27.1111	Laparatomie myoma uretra THA-BSO	9.072.000,00	Per tindakan
27.1112	Laparatomie prolaps histerektomie	9.072.000,00	Per tindakan
27.1113	Vaginal plasty	9.072.000,00	Per tindakan
27.1114	KULIT & KELAMIN		
27.1115	Kauterisasi	9.072.000,00	Per tindakan
27.1116	Laser ND Yag	9.072.000,00	Per tindakan
27.1117	Tindakan	9.072.000,00	Per tindakan
	b. Tindakan Emergensi di kamar operasi/OK		
27.1118	1. Kecil	1.417.000,00	Per tindakan
27.1119	2.Per tindakan Medik Operatif		
27.1120	a. Sedang I	2.362.500,00	Per tindakan
27.1121	b.Sedang II	3.780.000,00	Per tindakan
27.1122	c.Besar	5.670.000,00	Per tindakan
27.1123	d.Khusus	11.340.000,00	Per tindakan
	c. Konsultasi Dokter Spesialis sebagai dokter Pendamping di Kamar Operasi/OK		
27.1124	1.Kecil	125.000,00	Per tindakan
27.1125	2.Per tindakan Medik Operatif		
27.1126	a. Sedang I	150.000,00	Per tindakan
27.1127	b.Sedang II	230.000,00	Per tindakan
27.1128	c.Besar	350.000,00	Per tindakan
27.1129	d.Khusus	680.000,00	Per tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
XXVIII	Tarif Layanan Unit Transfusi Darah (UTDRS)		
28.1	Whole Blood	490.000,00	Per Kantong
28.2	PRC	490.000,00	Per Kantong
28.3	Flebotomi Patologis	150.000,00	Per Kantong
28.4	Penitipan Darah	150.000,00	Per Kantong
XXIX	Tarif Layanan Farmasi		
29.1	Harga Jual Obat < Rp. 50.000	28%	Per tindakan
29.2	Harga Jual Obat Rp. 50.000 s/d < Rp.250.000	26%	Per tindakan
29.3	Harga Jual Obat Rp. 250.000 s/d < Rp.500.000	21%	Per tindakan
29.4	Harga Jual Obat Rp. 500.000 s/d < Rp.1.000.000	16%	Per tindakan
29.5	Harga Jual Obat. Rp. 1.000.000 s/d < Rp.5.000.000	11%	Per tindakan
29.6	Harga Jual Obat Rp. 5.000.000 s/d < Rp.10.000.000	9%	Per tindakan
29.7	Harga Jual Obat > Rp.10.000.000	7%	Per tindakan
29.8	Konsultasi Obat Rawat Jalan	20.000,00	Per tindakan
29.9	Visite Ke Ruangan Rawat Inap	20.000,00	Per tindakan
29.10	Konsultasi Obat di Rawat Inap	25.000,00	Per tindakan
29.11	Penyiapan Total Parenteral Nutrisi (TPN)	20.000,00	Per tindakan
XXX	Tarif Layanan Gizi		
30.1	Visite Keruangan Rawat Inap	20.000,00	Per tindakan
30.2	Konsultasi Gizi Rawat Inap	25.000,00	Per tindakan
30.3	Asuhan Gizi (PAGT) Ranap	50.000,00	Per tindakan
30.4	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	25.000,00	per konsul
30.5	Asuhan Gizi Rawat Jalan	35.000,00	Per tindakan
XXXI	Tarif Pemakaian Oksigen		
31.1	Pemakaian Oksigen/Liter	50,00	Per Liter
31.2	Pemakaian Oksigen/ATM	800,00	Per Atm
31.3	Pemakaian Oksigen/Jam	1.250,00	Per Jam
XXXII	Tarif Layanan Laundry		
32.1	Cuci Setrika	6.000,00	Per Kg

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
32.2	Setrika	4.000,00	Per Kg
XXXIII	Tarif Layanan CSSD		
	A.Sterilisasi Steam		
33.1	a.Sterilisasi Linen	5.000,00	Per Kg
33.2	b.Sterilisasi Instrument (Set)	3.500,00	Per Kg
33.3	c. Indikator External	4.000,00	Per Meter
33.4	d. Indikator Internal I	3.500,00	Per Pcs
33.5	e. Indikator Internal II	4.000,00	Per Pcs
33.6	f. Indikator Biologi	11.000,00	Per Paket
33.7	g. Puches	30.000,00	Per Meter
33.8	B. Sterilisasi Plasma	10.000,00	Per Liter
33.9	a. Indikator External	4.000,00	Per Meter
33.10	b. Indikator Internal	4.000,00	Per Pcs
33.11	c. Indikator Biologi	90.000,00	Per Paket
33.12	d. Puches	70.000,00	Per Meter
XXXIV. Tarif Visum			
34.1	Visum Luar Mayat	250.000,00	Per tindakan
34.2	Visum Luar Orang Hidup	60.000,00	Per tindakan
34.3	Visum Kekerasan Seksual	100.000,00	Per tindakan
XXXV. Tarif Pemulasaran Jenazah			
35.1	Penyimpanan Mayat Sementara/hari	85.000,00	Per Hari
35.2	Perawatan Jenazah	115.000,00	Per tindakan
35.3	Penyelenggaraan Jenazah Biasa	300.000,00	Per tindakan
35.4	Penyelenggaraan Jenazah Luar Biasa	500.000,00	Per tindakan
35.5	Pengawetan Jenazah	2.500.000,00	Per tindakan
XXXVI	Layanan Rujukan Kesehatan Ambulance		
	A. Dalam Kota Dalam Provinsi		
36.1	Kondisi Pasien Tidak Gawat Darurat	604.000,00	Perawat 1 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Solar
36.2	Kondisi Pasien Tidak Gawat Darurat	820.000,00	Perawat 1 orang, Sopir 1

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
			orang dengan BBM Dexlite
36.3	Kondisi Pasien Tidak Gawat Darurat	700.000,00	Perawat 1 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Pertalite
36.4	Kondisi Pasien Tidak Gawat Darurat	820.000,00	Perawat 1 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Pertamina
36.5	Kondisi Pasien Gawat Darurat	734.000,00	Perawat 2 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Solar
36.6	Kondisi Pasien Gawat Darurat	950.000,00	Perawat 2 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Pertamina
36.7	Kondisi Pasien Gawat Darurat	830.000,00	Perawat 2 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Pertalite
36.8	Kondisi Pasien Gawat Darurat	950.000,00	Perawat 2 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Pertamina
	B. Luar Kota Dalam Provinsi		
36.9	Kondisi Pasien Tidak Gawat Darurat	1.060.000,00	Perawat 1 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Solar
36.10	Kondisi Pasien Tidak Gawat Darurat	1.312.000,00	Perawat 1 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Dexlite
36.11	Kondisi Pasien Tidak Gawat Darurat	1.172.000,00	Perawat 1 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Pertalite

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
36.12	Kondisi Pasien Tidak Gawat Darurat	1.312.000,00	Perawat 1 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Pertamina
36.13	Kondisi Pasien Gawat Darurat	1.385.000,00	Perawat 2 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Solar
36.14	Kondisi Pasien Gawat Darurat	1.637.000,00	Perawat 2 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Dexlite
36.15	Kondisi Pasien Gawat Darurat	1.497.000,00	Perawat 2 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Peralite
36.16	Kondisi Pasien Gawat Darurat	1.637.000,00	Perawat 2 orang, Sopir 1 orang dengan BBM Pertamina

BUPATI AGAM,

dto.

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

OYONG LIZA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
 PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Layanan Persampahan

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	RUMAH TANGGA		
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin (kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.)	4.000,00	Per KK Per Bulan
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah (kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.)	5.000,00	Per KK Per Bulan
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah (kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.)	6.500,00	Per KK Per Bulan
4.	Rumah Tangga Kelas Atas (kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.)	9.000,00	Per KK Per Bulan
B.	BISNIS		
1.	Bisnis Kecil	150,00/Kg atau 240.000,00 per Kontainer (6 M3)	sambungan daya listrik yang disediakan 450 VA sampai dengan 5.500 VA.
2.	Bisnis Sedang	200,00/Kg atau 360.000,00 per Kontainer (6 M3)	sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA sampai dengan 200 kVA
3.	Bisnis Besar	250,00/Kg atau 420.000,00 per Kontainer (6 M3)	sambungan daya listrik yang disediakan di atas 200 kVA
C.	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA		
1.	Swasta Kelas 1	100,00/Kg atau 240.000,00 per Kontainer (6 M3)	sambungan daya listrik yang disediakan sampai dengan 220 VA
2.	Swasta Kelas 2	200,00/Kg atau 330.000,00 per Kontainer (6 M3)	diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah,

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
			asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
3.	Swasta Kelas 3	250,00/Kg atau 420.000,00 per Kontainer (6 M3)	diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.
D.	INDUSTRI		
1.	Industri Kecil /Rumah Tangga	150,00/Kg atau 282.000,00 per Kontainer (6 M3)	diperuntukan bagi keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 14 kVA.
2.	Industri Sedang	170,00/Kg atau 336.000,00 per Kontainer (6 M3)	diperuntukan bagi keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA
3.	Industri Menengah	200,00/Kg atau 366.000,00 per Kontainer (6 M3)	diperuntukan bagi keperluan industri menengah dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA
4.	Industri Besar	250,00/Kg atau 420.000,00 per Kontainer (6 M3)	diperuntukan bagi keperluan industri besar dengan daya yang disediakan 30.000 kVA keatas.

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
E.	UMUM		
1.	Umum-1	140,00/Kg atau 276.000,00 per Kontainer (6 M3)	diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA
2.	Umum-2	142,00/Kg atau 300.000,00 per Kontainer (6 M3)	diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
3.	Umum-3	185,00/Kg atau 360.000,00 per Kontainer (6 M3)	diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.
F.	LAIN-LAIN		
	1. PKL (HARIAN)		
	a. Tempat usaha bergerak		
	1) Tidak Bermotor	1.000,00/Hari	Mengikuti dengan Daerah terdekat yakni Kota Bukittinggi
	2) Bermotor		
	• Roda 2	1.000,00/Hari	
	• Roda 3	2.000,00/Hari	
	• Roda 4	4.000,00/Hari	
	b. Tempat usaha tidak bergerak		
	1) Gelaran	1.000,00/Hari	Mengikuti dengan Daerah terdekat yakni Kota Bukittinggi
	2) Lesehan	2.000,00/Hari	
	3) Tenda	4.000,00/Hari	
	4) Selter	5.000,00/Hari	

2. Sedot Tinja Rumah Tangga

No	Objek Retribusi	Wilayah	Tarif (Rp)	Keterangan
	Mobil Sedot Tinja	Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Mutiara, dan Kecamatan Ampek Nagari	475.000,00	Per kali penyedotan
		Kecamatan Matur dan Kecamatan IV Koto	567.000,00	Per kali penyedotan
		Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Sungai Pua	658.000,00	Per kali penyedotan
		Kecamatan Ampek Angkek,	719.000,00	Per kali

No	Objek Retribusi	Wilayah	Tarif (Rp)	Keterangan
		Kecamatan Baso, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Candung, dan Kecamatan Kamang Magek		penyedotan
		Kecamatan Palupuh, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Malalak	781.000,00	Per kali penyedotan

3. Sedot Tinja Non Rumah Tangga


No	Objek Retribusi	Wilayah	Tarif (Rp)	Keterangan
	Mobil Sedot Tinja	Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Mutiara, dan Kecamatan Ampek Nagari	675.000,00	Per ritasi
		Kecamatan Matur dan Kecamatan IV Koto	767.000,00	Per ritasi
		Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Sungai Pua	858.000,00	Per ritasi
		Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Candung, dan Kecamatan Kamang Magek	919.000,00	Per ritasi
		Kecamatan Palupuh, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Malalak	981.000,00	Per ritasi

4.Tempat Pemrosesan Akhir Sungai Jariang Cumateh Kecamatan Lubuk Basung

No	Objek retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tempat Pemrosesan Akhir Sungai Jariang Cumateh Kecamatan Lubuk Basung	90.000,00/ton	Per orang/ Badan/ pemerintah daerah
2.	Tempat Pemrosesan Akhir Sungai Jariang Cumateh Kecamatan Lubuk Basung yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan volume 0 sd 4 m3	200.000,00/ Ritasi	Per orang/ Badan/

BUPATI AGAM,
dto

ANDRI WARMAN



Sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YOYONG LIZA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
 PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Kendaraan bermotor roda dua Sepeda motor dan sejenisnya	2.000,00	Per 1 (satu) kali parkir/Maksimal 12 jam
2.	Kendaraan bermotor roda empat Mobil dan sejenisnya	4.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 12 jam
3.	Kendaraan bermotor roda enam keatas Truk dan sejenisnya	6.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 12 jam

BUPATI AGAM,

dto.

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 SYONG LIZA, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN PASAR

1. Pasar Umum

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pelataran/los/ lapak	2.000,00	Per meter/hari

2. Pasar Ternak

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ternak Besar	20.000,00	(1,5 m x 2 m)/ekor
2.	Ternak Kecil	7.000,00	(1,5 m x 1 m)/ekor
3.	Pedagang Obat-obatan Hewan	5.000,00	(2 m x 2 m) /hari
4.	Pedagang Makanan	15.000,00	(3 m x 3 m)/hari
5.	Pedagang Asongan	2.000,00	(1 m x 1 m)/hari

BUPATI AGAM,

Dto.

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


OTONG LIZA SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH


STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN
 TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN
 TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pertokoan bertingkat	8.500.000,00	Per Tahun
2.	Pertokoan tidak bertingkat	3.500.000,00	Per Tahun
3.	Cafe timur barat dengan ukuran 6 meter x 6 meter	220.000,00	Per Bulan
4.	Cafe bawah tower dengan ukuran 5 meter x 10 meter	350.000,00	Per Bulan
5.	Tempat kegiatan usaha lainnya	105.000,00	Per Bulan
	Loket untuk usaha angkutan umum atau kios dengan ukuran 4 meter x 3 meter		
6.	Kios kuliner	150.000,00	Per unit / bulan
7.	Kios souvenir	200.000,00	Per unit / bulan
8.	Kantin	50.000,00	Per Bulan
9.	Pelataran	2.000,00	Per m2 / Hari

BUPATI AGAM,

dto.

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

OYONG LIZA, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN
TEMPAT PELELANGAN TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK
FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No.	Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
1	Pelelangan Ternak	1% (satu per seratus) dari harga lelang	-
2	Pelelangan Hasil Bumi	1% (satu per seratus) dari harga lelang	-

BUPATI AGAM,

dto.

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ROYONG LIZA, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Kunjungan

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan Roda 2 (dua) Sepeda motor dan sejenisnya	3.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 3 Jam
2	Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil dan sejenisnya	5.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 3 Jam
3	Kendaraan Roda 6 (enam) Bus dan sejenisnya	10.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 3 Jam

2. Harian

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan Roda 2 (dua) Sepeda motor dan sejenisnya	6.000,00	Per 1(satu) kali parkir / Maksimal 24 Jam
2	Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil dan sejenisnya	10.000,00	Per 1(satu) kali parkir / Maksimal 24 Jam
3.	Kendaraan Roda 6 (enam) Bus dan sejenisnya	20.000,00	Per 1(satu) kali parkir / Maksimal 24 Jam

BUPATI AGAM,

dto.

ANDRI WARMAN



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

OYONG LIZA, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Objek Retribusi	Jenis Hewan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pemeriksaan dan Pemotongan hewan	Sapi/Kerbau	100.000,00	per ekor
2.	Pemeriksaan dan Pemotongan hewan	Kambing/Domba	20.000,00	per ekor

BUPATI AGAM,

dto

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


QYONG LIZA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
 TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Objek retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Masuk objek wisata a. Dewasa b. Anak – anak	5.000,00 3.000,00	sekali masuk/ orang dan Tarif sudah termasuk asuransi
2	Pemakaian tempat <i>take off</i> dan landing paralayang, paramotor dan gantole a. s/d 3 hari b. 4 s/d 7 hari c. lebih dari 7 hari	100.000,00 200.000,00 250.000,00	Per orang dan Tarif sudah termasuk asuransi
3	Gelanggang Olahraga Bukik Bunian		
	a. Pagi jam 07.00 s/d 11.00 WIB	1.000.000,00	Per kegiatan
	b. Siang jam 13.00 s/d 18.00 WIB	1.250.000,00	Per kegiatan
	c. Malam jam 19.00 s/d 22.00 WIB	1.500.000,00	Per kegiatan
	d. Pagi s/d Malam jam 08.00 s/d 22.00 WIB	2.500.000,00	Per hari
	e. Pagi dan siang khusus SSB (maksimal 8 kali perbulan)	150.000,00	Per bulan
4	Gedung Olahraga Padang Baru		
	a. Pagi jam 08.00 s/d 13.00 WIB	1.000.000,00	Per kegiatan
	b. Siang jam 13.00 s/d 18.00 WIB	1.000.000,00	Per kegiatan
	c. Malam jam 19.00 s/d 22.00 WIB	1.000.000,00	Per kegiatan
	d. Pagi s/d malam jam 08.00 s/d 22.00 WIB	2.500.000,00	Per hari
	e. Sekolah 07.30 s/d 13.00 WIB	250.000,00	Per kegiatan
	f. Klub olahraga (maksimal 8 kali per bulan): • Pagi jam 07.30 s/d 12.00 WIB • Siang jam 12.00 s/d 18.00 WIB • Malam jam 18.00 s/d 22.00 WIB	300.000,00 400.000,00 500.000,00	Per bulan

6	Lapangan Bola Kaki Padang Baru		
	a. Pagi jam 07.00 s/d 14.00 WIB	350.000,00	Per kegiatan
	b. Siang jam 14.00 s/d 20.00 WIB	350.000,00	Per kegiatan
	c. Pagi s/d malam 07.00 s/d 22.00 WIB	650.000,00	Per hari
7	Lapangan Bola Basket Padang Baru		
	a. Pagi jam 07.00 s/d 12.00 WIB	50.000,00	Per kegiatan
	b. Siang jam 12.00 s/d 18.00 WIB	50.000,00	Per kegiatan
	c. Pagi s/d Sore	100.000,00	Per hari
8	Lapangan Bola Volly Padang Baru		
	a. Pagi jam 07.00 s/d 12.00 WIB	50.000,00	Per kegiatan
	b. Siang jam 12.00 s/d 18.00 WIB	50.000,00	Per kegiatan
	c. Pagi s/d Sore	100.000,00	Per hari
9	Lapangan Futsal Padang Baru		
	a. Pagi jam 07.00 s/d 12.00 WIB	50.000,00	Per kegiatan
	b. Siang jam 12.00 s/d 18.00 WIB	50.000,00	Per kegiatan
	c. Pagi s/d Sore	100.000,00	Per hari
10	Lapangan Tennis Pemda Agam		
	1. Umum :		
	• Pagi jam 07.0 s/d 13.00 WIB	Rp 150.000,-	Per kegiatan
	• Siang jam 13.00 s/d 18.00 WIB	Rp 150.000,-	Per kegiatan
	• Malam jam 18.00 s/d 21.00 WIB	Rp 150.000,-	Per kegiatan
	2. Pelajar :		
	• Pagi jam 07.00 s/d 13.00 WIB	Rp 50.000,-	Per kegiatan
	• Siang jam 13.00 s/d 18.00 WIB	Rp 50.000,-	Per kegiatan
	• Malam jam 18.00 s/d 21.00 WIB	Rp 50.000,-	Per kegiatan
	3. Acara tertentu (<i>event</i>)		
	Pagi s/d malam jam 07.00 s/d 22.00 WIB	Rp 500.000,-	Per kegiatan

BUPATI AGAM,
dto.

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

OYONG LIZA, SH
Pembina (IV/a)
NIP, 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN
 HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Usaha benih ikan

No	Objek Retribusi	Ukuran	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bibit Ikan Nila	1-1,5 cm	15,00	Per ekor
		1,5-2 cm	20,00	Per ekor
		2-3 cm	50,00	Per ekor
		3-5 cm	80,00	Per ekor
		5-6 cm	100,00	Per ekor
		6-7 cm	120,00	Per ekor
2	Bibit Ikan mas	2-3 cm	100,00	Per ekor
		3-4 cm	150,00	Per ekor
		4-5 cm	200,00	Per ekor
		5-6 cm	250,00	Per ekor
		6-7 cm	300,00	Per ekor
		7-8 cm	350,00	Per ekor
3	Bibit Ikan Lele	2-3 cm	100,00	Per ekor
		3-4 cm	125,00	Per ekor
		4-5 cm	150,00	Per ekor
		5-6 cm	200,00	Per ekor
		6-7 cm	250,00	Per ekor
		7-8 cm	300,00	Per ekor
4	Calon Induk Ikan Nila Unggul	50-100 gr	10.000,00	Per ekor
		100-200 gr	15.000,00	Per ekor
5	Benih Ikan Gurami	2-3 cm	500,00	Per ekor
		3-4 cm	600,00	Per ekor
		4-5 cm	800,00	Per ekor
		5-6 cm	1.000,00	Per ekor
		6-7 cm	1.250,00	Per ekor
		7-8 cm	1.500,00	Per ekor
		8-9 cm	1.800,00	Per ekor
		9-10 cm	2.200,00	Per ekor
6	Ikan Koi Grade A	2-3 cm	2.000,00	Per ekor
		3-5 cm	4.000,00	Per ekor
		5-8 cm	7.000,00	Per ekor

No	Objek Retribusi	Ukuran	Tarif (Rp)	Keterangan
		8-10 cm	10.000,00	Per ekor
		10-12 cm	15.000,00	Per ekor
		12-15 cm	20.000,00	Per ekor
		15-18 cm	25.000,00	Per ekor
		18-20 cm	30.000,00	Per ekor
		20-22 cm	40.000,00	Per ekor
		22-25 cm	50.000,00	Per ekor
7	Ikan Koi Grade B	2-3 cm	1.000,00	Per ekor
		3-5 cm	2.000,00	Per ekor
		5-8 cm	4.000,00	Per ekor
		8-10 cm	7.000,00	Per ekor
		10-12 cm	10.000,00	Per ekor
		12-15 cm	15.000,00	Per ekor
		15-18 cm	20.000,00	Per ekor
		18-20 cm	25.000,00	Per ekor
		20-22 cm	30.000,00	Per ekor
		22-25 cm	40.000,00	Per ekor
8	Ikan Koi Grade C	2-3 cm	500,00	Per ekor
		3-5 cm	1.000,00	Per ekor
		5-8 cm	2.500,00	Per ekor
		8-10 cm	5.000,00	Per ekor
		10-12 cm	7.500,00	Per ekor
		12-15 cm	10.000,00	Per ekor
		15-18 cm	12.500,00	Per ekor
		18-20 cm	15.000,00	Per ekor
		20-22 cm	20.000,00	Per ekor
		22-25 cm	25.000,00	Per ekor

2. Penjualan kemasan

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penjualan Kemasan		
	a. Kemasan Bening		
	STP Liquid Pack	600,00	9 x 15 cm / Lembar
		800,00	13x20 cm / Lembar
		950,00	14x23 cm / Lembar
		1,500,00	18x29 cm / Lembar
		1,900,00	22x29 cm / Lembar
	STP Biasa	450,00	9x15 cm / Lembar
		500,00	12x30 cm / Lembar
		550,00	14x22 cm / Lembar
		600,00	16x32 cm / Lembar
		600,00	18x29 cm / Lembar
		1,100,00	20x32 cm / Lembar

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
		1,100,00	22x29 cm / Lembar
	Vacuum Bag	500,00	11x16 cm / Lembar
		550,00	14x17 cm / Lembar
		650,00	13x21 cm / Lembar
		700,00	15x20 cm / Lembar
		750,00	15x25 cm / Lembar
		800,00	15x27 cm / Lembar
		1,000,00	20x30 cm / Lembar
	b. Kemasan Berwarna		
	Stand Up Pouch Zipper Transparan Metal (Silver)	650,00	9x15 cm / Lembar
		950,00	13x20 cm / Lembar
		1,250,00	14x23 cm / Lembar
		1,600,00	18x29 cm / Lembar
	Stand Up Pouch Zipper Transparan Metal (Berwarna)	750,00	9x15 cm / Lembar
		1,100,00	12x30 cm / Lembar
		1,300,00	14x22 cm / Lembar
		1,900,00	18x29 cm / Lembar

3. Cetak Label Kemasan

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Cetak Label	5,000,00	A4/lembar
		10,000,00	A3/lembar

4. Jasa Vacuum

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Vacuum	1,000,00	Bungkus

5. Pupuk Kompos/Cocopeat/Arang Aktif/Bioetanol

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pupuk Kompos Padat	1.000,00	Per kilo gram
2	Pupuk Cair Organik	20.000,00	Per 500 mL
3	Cocopeat	10.000,00	Per kilo gram
4	Arang aktif	25.000,00	Per kilo gram
5	Bio etanol	10.000,00	Per 500 mL

BUPATI AGAM,
dto.

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

OYONG LIZA, SH
Rembina (IV/a)
NIP, 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

1. Rumah Negara

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Rumah Negara Golongan II	250.000,00	Per bulan
2	Rumah Negara Golongan III	100.000,00	Per bulan

2. Sewa Tanah dan Bangunan dilingkungan perkantoran dan sekolah yang digunakan untuk komersial jangka waktu pemakaian < dari 1 tahun

NO.	Objek Sewa	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Tanah	20.000,00	Per m2/ bulan
2	Bangunan	25.000,00	Per m2/ bulan

3. Sewa area taman diluar lintasan jogging (*jogging track*)

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	area taman diluar lintasan jogging (<i>jogging track</i>)	5.000,00	Per hari/kegiatan usaha

4. Sewa Alat Berat tidak termasuk bahan bakar minyak (BBM)

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Excavator Mini 304E CR	1.300.000,00	Per unit/hari
2	Excavator PC130	1.850.000,00	Per unit/hari
3	Excavator Mini 51R-1	1.600.000,00	Per unit/hari
4	Excavator PC 210F Excavator PC 130L	1.850.000,00	Per unit/hari

5	Backhoe Loader CAT 428D	2.000.000,00	Per unit/hari
6	Wheel Loader ZX80	1.900.000,00	Per unit/hari
7	Mesin Gilas 2,5 Ton	360.000,00	Per unit/hari
8	Dump Truck Kapasitas 5 Ton	550.000,00	Per unit/hari
9	Tronton CC 13000	1.800.000,00	Per unit/hari

5. Sewa Bus dan Kapal tidak termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Sopir

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
	Bus Roda 6		
1	Dalam Provinsi	700.000,00 150.000,00	s/d 12 jam jam berikutnya/ jam
2	Luar Provinsi	800.000,00	Per hari
	Sewa Kendaraan Bus Roda 4		
3	Dalam Provinsi	600.000,00 150.000,00	s/d 12 jam jam berikutnya/jam
4	Luar Provinsi	700.000,00	Per hari
	Bus Air		
5	Kapal Danau Maninjau	200.000,00 50.000,00	s/d 2 jam jam berikutnya/jam

6. Sewa Rusunawa ASN Sungai Jariang

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Lantai I	300.000,00	Per kamar/bulan
2	Lantai II	250.000,00	Per kamar/bulan
3	Lantai III		
	a. Pakai tempat tidur	200.000,00	Per kamar/bulan
	b. Non tempat tidur	150.000,00	Per kamar/bulan

7. Sewa laboratorium lingkungan tidak termasuk biaya operasional pengambilan contoh uji yang meliputi biaya mobilitas peralatan.

Sewa Laboratorium Lingkungan dipungut dengan menggunakan formula tarif:
 $BMP + \sum TDP \times n$
 Keterangan :
 BMP adalah biaya mobilisasi peralatan laboratorium
 TDP adalah tarif dasar sewa laboratorium, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 n adalah jumlah sampel

BMP ditetapkan sebagai berikut :

No	Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
1	Sewa Laboratorium Lingkungan untuk pengujian kualitas air permukaan	1.010.000,00	Per Sampel / 10 hari
2	Sewa Laboratorium Lingkungan untuk pengujian kualitas udara ambien	680.000,00	
3	Sewa Laboratorium Lingkungan untuk pengujian kualitas udara emisi	375.000,00	
4	Sewa Laboratorium Lingkungan untuk pengujian tingkat kebisingan	50.000,00	
5	Sewa Laboratorium Lingkungan untuk pengujian kualitas air limbah domestic	285.000,00	
6	Sewa Laboratorium Lingkungan untuk pengujian air limbah kelapa sawit dengan sistem Land Aplikasi	60.000,00	
7	Sewa Laboratorium Lingkungan untuk pengujian air limbah kelapa sawit dengan sistem Non Land Aplikasi	235.000,00	
8	Sewa Laboratorium Lingkungan untuk pengujian kualitas air minum	435.000,00	
9	Sewa Laboratorium Lingkungan untuk pengujian kualitas air bersih dan air tanah	270.000,00	

8. Sewa Mesin Cup Sealer 2 line Peralatan Rumah Kemasan


No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Mesin Cup Sealer 2 line	2.000.000,00	Per Tahun

9. Sewa Kios mini dikawasan muko-muko Maninjau

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sewa Kios mini	2.500.000,00	Per Tahun

BUPATI AGAM,
dto.

ANDRI WARMAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

OYONG LIZA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr)

:

$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt

:

$\sum (LLi+LBi)$

It

:

$If \times \sum(bp \times lp) \times Fm$

- LLt

:

Luas Total Lantai
- SHST

:

Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).
- Ilo

:

Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %
- It

:

Indeks Terintegrasi
- Ibg

:

Indeks BG Terbangun
- LLi

:

Luas Lantai ke-i
- LBi

:

Luas Basemen ke-i
- If

:

Indeks Fungsi
- Bp

:

bobot parameter
- Ip

:

Indeks parameter
- Fm

:

Faktor kepemilikan

2. Bangunan Gedung

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar harga satuan tertinggi yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan Standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung negara sederhana. Standar harga satuan tertinggi ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan gedung (milik pemerintah/pemerintah daerah dan bukan milik pemerintah/pemerintah daerah). Standar harga satuan tertinggi ini ditetapkan oleh Bupati

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas					
Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (Ilo)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkung
	Sederhana	0,5	0,4	0,3	0,2
Hunian	Tidak Sederhana	0,5	0,4	0,3	0,2
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,3	0,2
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial dan Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial dan Budaya Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
		0,3	0,3	0,3	0,3

C. Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS S FUNGSI I (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAM ETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAM ETER (Ip)
USAHA	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
USAHA (UMKM- PROTOTYPE)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
HUNIAN a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengik uti Tabel Koefisie n Jumlah Lantai
b. > 100m ² dan >2 lantai	0,17				
KEAGAMAAN	0				
FUNGSI KHUSUS	1				
SOSIAL BUDAYA	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
GANDA/CAMPURAN					
a. Luas <500 m2 dan <2 Lantai	0,6	a. Negara			0
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8	b. Perorangan/ Badan Usaha			1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.

- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien jumlah lapis
- D.Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG <div>a. Sedang</div> <div>b. Berat</div>	<div>0,45 x 50% = 0,225</div> <div>0,65 X 50% = 0,325</div>
Pelestarian/ Pemugaran <div>a. Pratama</div> <div>b. Madya</div> <div>c. Utama</div>	<div>0,65 x 50% = 0,325</div> <div>0,45 x 50% = 0,225</div> <div>0,30 x 50% = 0,150</div>

3. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	2.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ raitening wall	3.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kavling/ persil	2.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	9.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	9.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	4.500,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olah raga terbuka	4.500,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		4.500,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		4.500,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culver	5.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		13.500,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		13.500,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		13.500,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	7.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam penolakan air reservoir di bawah tanah	7.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
11	Konstruksi septik tank, sumur resapan		13.500,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	5.000,00/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	5.000,00/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		5.000,00/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monument	Tugu	300.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	300.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di dalam persil	500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di luar persil	1,75 % dari RAB Pembangunan atau paling sedikit 5.000.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardulistrik	Instalasi listrik	25.000,00/unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5.000,00/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi telepon/ komunikasi	10.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 2.000,00/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	5.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 1.000,00/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	300.000,00/unit Untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas s/d 30 m ² dan tahap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar 100.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	300.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasimesin/ luar bangunan		450.000,00/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi Menara televisi		5.000.000.00/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi Menara radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3- 4 kaki	Ketinggian 25 – 50 m	500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	750.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	1.250.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 – 150 m	1.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggiandiatas 150 m	2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistim guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0 – 50 m	250.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	400.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	8.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25- 50 m	9.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian didas 50 m	10.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a.Ketinggian kurang dari 25 m	8.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		b. Ketinggian 25 – 50 m	9.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	10.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		2.700.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase dalam persil	1) Saluran	2.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	5.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		2.000,00/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

1. RB= Rusak Berat
2. RS= Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

OYONG LIZA, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19770825 201101 1 003

BUPATI AGAM,
dto.

ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
1.	Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$ 100	per orang per bulan

BUPATI AGAM,

dto.

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

OYONG LIZA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19770825 201101 1 003